

**KEDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA  
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**



**SITI MARWAH  
NIM: 221006001**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam Program  
Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### KEDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

**SITI MARWAH**  
**NIM: 221006001**

#### **Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Tesis.

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Samsul Bahri, M.Ag

Pembimbing II



Dr. Khairizzaman, MA

## LEMBAR PENGESAHAN

### KEDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

SITI MARWAH  
NIM. 221006001

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana  
Universitas Negeri Islam (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Tanggal: 16 Agustus 2024 M  
11 Safar 1445 H

#### TIM PENGUJI

Ketua,



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag Muhajir, M.Ag

Sekretaris,



Penguji



Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA

Penguji



Dr. Nurjannah, M.Ag

Penguji,



Dr. Khairizzaman, MA

Penguji,




Dr. Samsul Bahri, M.Ag

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur

  
Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA, Ph.D/  
NIP. 197702191998032001



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Marwah  
Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh, 12 Februari 1999  
NIM : 221006001  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 18 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Siti Marwah

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

### Catatan:

#### Vokal Tunggal

.... (fathah)	= a misalnya, حدث ditulis hadatha
.... (kasrah)	= i misalnya, قيل ditulis qīla
.... (dhammah)	= u misalnya, روي ditulis ruwiya

#### Vokal Rangkap

ي (fathah dan ya)	= ay, misalnya هريرة ditulis Hurayrah
و (fathah dan waw)	= aw, misalnya توحيد ditulis tawhid

#### Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif)	= ā, (a dengan garis di atas)
(ي) (kasrah dan ya)	= ī, (i dengan garis di atas)
(و) (dhammah dan waw)	= ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: معقل, توفيق, برهان, ditulis burhān, tawfiq, ma'qūl

#### Ta' Marbuṭah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t), misalnya = (الفلسفة الاولى) al-falsafat al-ūlā. Sementara Ta' Marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة, دليل) ditulis dengan Tahāfut al-Falasīfah, Dalīl al-Ināyah, Manāhij al-Adillah.

#### Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapatkan syaddah, misalnya (اسلامية) ditulis Islamiyyah.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah al, misalnya: الكشف, النفس ditulis al-kasyf, al-nafs.

#### Hamzah (ء)

Hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis mala'ika, جزء ditulis juz'ī. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis ikhtirā'.

## Modifikasi

Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

## Singkatan

swt	= Subhanahu wa ta'ala
saw	= Salallahu a'laihi wa sallam
HR	= Hadith Riwayat
as	= 'Alaihi salam
t.tp	= Tanpa tempat penerbit
t.p	= Tanpa penerbit
t.t	= Tanpa Tahun Terbit
Cet	= Cetakan
Vol	= Volume
terj	= Terjemahan
M	= Masehi
QS	= Qur'an Surah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah memberikan kasih serta karunianya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, sehingga dengan berkat izin-Nya Tesis ini dapat diselesaikan dengan judul “Kedudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur’an” Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta sahabat dan keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu langkah akhir dalam meraih gelar Magister (M.Ag). Saya sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan karya ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan dorongan berbagai pihak yang telah mengiringi perjalanan saya. Dengan segenap kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Tgk. Ridhwan dan Ibunda Salmah, yang dengan kasih sayang dan pengorbanan mereka menjadi pilar kekuatan saya. Ucapan terima kasih yang mendalam juga saya sampaikan kepada keluarga besar saya, terutama kepada bunda Fajri Wati dan bunda Masni, yang selalu memberikan cinta dan perhatian tanpa batas. Tak lupa, kepada bapak Samsuar, ST, yang telah menjadi sosok seperti orang tua bagi saya, terima kasih atas semua dukungan dan doa yang tak pernah putus. Berkat mereka semua, saya mampu menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan ini dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, saya sampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada para dosen di Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah dengan bijaksana membagikan ilmu pengetahuan mereka sepanjang perjalanan akademik saya. Khususnya, saya haturkan terima kasih yang mendalam kepada Prof. Dr. Nurdin Bakry, M.Ag., selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan arahan yang berharga. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga saya tujukan kepada Dr. Samsul Bahri, M.Ag., Pembimbing I, yang dengan penuh



kesabaran membimbing saya serta memberikan dorongan semangat yang tak ternilai, sehingga saya mampu melewati tantangan dalam menyusun tesis ini. Tak lupa, saya juga berterima kasih kepada Dr. Khairizzaman, MA, sebagai Pembimbing II, yang turut memberikan kontribusi besar dalam proses ini.

Selain itu, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dr. Khairizzaman, MA, beserta seluruh staf dan jajaran pimpinan atas arahan dan bantuan yang mereka berikan kepada saya selama proses pendidikan di Pascasarjana ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, senior-senior dan teman-teman seperjuangan lainnya yang telah membantu dengan memberi pendapat maupun dorongan serta semangat dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah memberi balasan yang setimpal kepada semuanya. Saya sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun saya berharap tesis ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi siapa pun yang membaca. Akhirnya, kepada Allah saya berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhaNya.

Banda Aceh, 18 Juli 2024

Penulis,

A R - R A N I R Y

Siti Marwah

## ABSTRAK

Judul Tesis : Kedudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an  
Nama/NIM : Siti Marwah/221006001  
Pembimbing I : Dr. Samsul Bahri, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Khairizzaman, MA  
Kata Kunci : *Perempuan, Kedudukan, Pemberdayaan, Rumah Tangga, Al-Qur'an*

Berumah tangga diidentifikasi mengubah kebebasan perempuan dan menjadikannya merasa terkurung di dalam rumah suaminya. Fenomena ini dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan interpretasi terhadap teks Al-Qur'an yang membahas tentang kedudukan dan peran antara suami dan istri. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga menjadi sangat penting untuk memperkuat posisi dan otonomi perempuan dalam lingkungan domestik mereka. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga dari perspektif Al-Qur'an.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode *maudū'i*, dengan meneliti ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan serta tafsir-tafsir yang berkaitan. Teknik analisis yang dipakai adalah teknik interpretasi teks secara linguistik dan sosio-historis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengakui dan menghargai peran perempuan dalam rumah tangga, memberikan hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek. Di dalam rumah tangga kedudukan antara suami dan istri adalah setara. Keduanya harus saling menghormati serta memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi satu sama lain. Selain itu, Al-Qur'an juga mendorong pemberdayaan perempuan dengan mengakui peran penting perempuan dalam rumah tangga, kerja sama yang adil, mendukung kemandirian perempuan serta Kesehatan reproduksinya.

## الملخص

عنوان البحث	: مكانة المرأة وتمكينها في الأسرة من منظور القرآن الكريم
اسم/ رقم الوالد	: سنى مروة/ ٢٢١٠٠٦٠٠١
المشرف الأول	: الدكتور شمس البحر, الماجستير
المشرف الثاني	: الدكتور خير الزمان, الماجستير
الكلمات المفتاحية	: المرأة, المكان, التمكين, الاسرة, القران

إقامة الأسرة يُعتبر تغييراً في حرية المرأة ويجعلها تشعر بأنها محصورة داخل بيت زوجها. هذه الظاهرة تتأثر بالبنية الاجتماعية وتفسير النصوص القرآنية التي تناول مكانة ودور الزوج والزوجة. لذلك، فإن تمكين المرأة في الأسرة يصبح أمراً بالغ الأهمية لتعزيز موقف المرأة واستقلالها في بيئتها المنزلية. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مكانة المرأة وتمكينها في الأسرة من منظور القرآن الكريم. تُعدُّ هذه الدراسة بحثاً مكتيبياً (بحث في المكتبة) ذو طابع نوعي. الطريقة المستخدمة هي الطريقة الموضوعية، من خلال دراسة الآيات القرآنية ذات الصلة والتفاسير المرتبطة بها. التقنية التحليلية المستخدمة هي تفسير النصوص من الناحية اللغوية والسوسيو-تاريخية. تشير نتائج البحث إلى أن القرآن يعترف بدور المرأة في الأسرة ويقدره، ويمنحها حقوقاً متساوية مع الرجل في مختلف الجوانب. داخل الأسرة، يكون وضع الزوج والزوجة متساوياً. يجب على كلا الطرفين احترام بعضهما البعض والوفاء بواجبهما وحقوقهما المتبادلة. بالإضافة إلى ذلك، يشجع القرآن تمكين المرأة من خلال الاعتراف بدورها المهم في الأسرة، وتعزيز التعاون العادل، ودعم استقلالية المرأة وصحتها الإنجابية.

جامعة الرانري

AR - RANIRY

## ABSTRACT

Thesis Title : The Status and Empowerment of Women within the Household A Qur'anic Perspective  
Name/NIM : Siti Marwah/221006001  
Advisor I : Dr. Samsul Bahri, M.Ag  
Advisor II : Dr. Khairizzaman, MA  
Keywords : *Women, Position, Empowerment, Household, Qur'an*

Marriage is identified as altering women's freedom and causing them to feel confined within their husband's home. This phenomenon is influenced by social constructions and interpretations of Quranic texts that discuss the status and roles of husbands and wives. Therefore, empowering women within the household is crucial for strengthening their position and autonomy within their domestic environment. This study aims to examine the status and empowerment of women in the household from the perspective of the Quran.

This research is a library-based qualitative study. The method used is the maudū'i approach, which involves analyzing relevant Quranic verses and associated interpretations. The analytical techniques employed include linguistic and socio-historical text interpretation.

The research findings indicate that the Qur'an acknowledges and values the role of women in the household, granting them equal rights with men in various aspects. Within the household, the status of husband and wife is equal. Both parties must respect each other and fulfill their respective duties and rights. Furthermore, the Qur'an also encourages the empowerment of women by recognizing their important role in the household, promoting fair cooperation, supporting women's independence, and ensuring their reproductive health.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.6 Kerangka Teori.....	22
1.7 Metode Penelitian.....	26
1.8 Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAANNYA DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>33</b>
2.1 Relasi Antara Suami dan Istri Menurut Al-Qur'an .....	33
2.1.1 Terminologi Suami dan Istri dalam Al-Qur'an .....	35
2.1.2 Relasi Suami dan Istri Sebagai Orang Tua.....	38
2.2 Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga .....	39
2.2.1 Pengertian Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga.....	39

2.2.2 Perempuan Sebagai Partner Suami .....	43
2.2.3 Perempuan Sebagai Ibu.....	47
2.3 Konsep Kesetaraan dan Keadilan antara Suami-Istri .....	50
2.4 Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga .....	52
2.4.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan .....	52
2.4.2 Esensi dan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan .....	54

**BAB III KAJIAN AL-QUR'AN TENTANG KEDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA .....59**

3.1 Penelusuran Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Kedudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga .....	59
3.2 Kedudukan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an .....	65
3.2.1 Analisis Linguistik dan Interpretasi Terhadap QS. An-Nisa Ayat 19.....	65
3.2.2 Analisis Linguistik dan Interpretasi Terhadap QS. An-Nisa Ayat 34.....	80
3.3 Upaya Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga .....	90
3.3.1 Mengakui Peran Penting perempuan dalam Rumah Tangga..	92
3.3.2 Kerjasama antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga .....	94
3.3.3 Mendorong Kemandirian Perempuan .....	96
3.3.4 Kesejahteraan Reproduksi.....	100

**BAB IV PENUTUP .....106**

4.1 Kesimpulan.....	106
4.2 Saran.....	106

**DAFTAR KEPUSTAKAAN.....108**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Polemik mengenai kedudukan perempuan dalam rumah tangga telah menjadi perhatian utama sepanjang sejarah, dari zaman kuno hingga era kontemporer. Diskusi tentang peran, hak dan perlakuan terhadap perempuan dalam konteks rumah tangga terus berkembang, mencerminkan dinamika budaya, agama, sosial dan politik yang melingkupi peran perempuan dalam masyarakat. Isu-isu semacam ini juga memperkuat relevansi dan kompleksitas dalam diskusi mengenai kesetaraan gender yang sedang berlangsung dalam wacana kontemporer. Banyak ahli tertarik untuk memperdebatkan pro dan kontra mengenai isu ini, terutama ketika melibatkan aspek-aspek teologis dan sakral sebagai landasan kebenarannya.<sup>1</sup>

Al-Qur'an menyajikan perspektif yang mendalam mengenai interaksi laki-laki dan perempuan, yang sering kali menimbulkan interpretasi yang beragam di kalangan para peneliti dan cendekiawan. Al-Qur'an mengandung ayat-ayat yang menegaskan laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Sebagai contoh, Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 1 menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari satu diri, dan keduanya sama-sama bertanggung jawab dalam mengembangkan keturunan dan memelihara hubungan kekerabatan.

Terdapat juga ayat-ayat yang memberi kesan adanya hierarki atau penempatan perempuan dalam posisi subordinasi. Agama juga telah diidentifikasi sebagai sumber ketidakadilan terhadap perempuan dan ketimpangan gender. Interpretasi konservatif agama sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan argumentasi bahwa dalam Islam, misalnya, terdapat hak-hak individual dan sosial yang lebih

---

<sup>1</sup> Samsul Bahri dan Zainuddin, "Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an" dalam *Al-Qur'an dan Problematika Umat Islam Kontemporer* (Banda Aceh: Padebooks, 2023), hlm. 1.

diutamakan bagi laki-laki daripada perempuan. seperti dalam masalah warisan, kepemimpinan, dan kesaksian.<sup>2</sup> Dalil-dalil ini sering kali menjadi titik sentral sebagai hasil ijtihad dalam diskusi fikih klasik mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri, begitu pula dengan kedudukan perempuan dalam rumah tangga.

Pernikahan dapat secara drastis mengubah peran dan kebebasan perempuan. Seperti yang diuraikan oleh El Guindi dalam bukunya, perempuan yang sebelumnya menikmati kebebasan dalam pendidikan dan pekerjaan sering kali menghadapi keterbatasan signifikan setelah menikah, di mana peran domestik menjadi dominan.<sup>3</sup>

Sebelum menikah, perempuan umumnya menikmati kebebasan lebih dalam memilih aktivitas dan berkarier. Mereka memiliki akses lebih luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Namun, setelah menikah, banyak perempuan merasa terkurung dalam peran domestik yang sangat terbatas. Perubahan ini sering kali disebabkan oleh norma-norma budaya dan interpretasi agama yang menganggap perempuan sebagai pihak yang harus memfokuskan diri pada urusan rumah tangga dan keluarga.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara kehidupan perempuan sebelum dan setelah menikah. Banyak perempuan mengalami penurunan dalam kebebasan pribadi dan kesempatan berkarier, serta merasakan tekanan untuk mematuhi peran yang diharapkan dalam rumah tangga suami mereka. Dalam beberapa kasus, perempuan merasa terkurung dalam rumah suaminya, dengan sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan di luar rumah atau mengembangkan potensi diri mereka.

---

<sup>2</sup> Anita Marwing dan Yunus, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), hlm. 16.

<sup>3</sup> Fadwa El Guindi, *Between the Two Worlds: Gender and the Family in the Middle East*, (New York: Syracuse University Press, 1999), hlm. 88-100.



Pergeseran ini tidak hanya dipengaruhi oleh norma budaya dan sosial, tetapi juga oleh penafsiran agama. Salah satu sumber utama perdebatan ini adalah interpretasi terhadap surah an-Nisa ayat 34, yang menjadi pusat perhatian dalam diskusi mengenai peran dan hak perempuan dalam rumah tangga.

Ayat tersebut menjadi subjek dari berbagai tafsir dan pemahaman yang beragam, terutama dalam konteks relasi suami-istri. Ayat yang membahas interaksi antara suami dan istri serta tanggung jawab masing-masing ini, telah menimbulkan beragam kontroversi di kalangan umat Islam. Polemik ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman teks itu sendiri, tetapi juga mencakup pertimbangan sejarah, budaya, dan konteks sosial saat ayat tersebut diturunkan. Dalam interpretasi tertentu, dapat menimbulkan kesan subordinasi terhadap perempuan. Interpretasi yang menekankan pada kepemimpinan suami dan kewajiban istri untuk taat kepada suami seringkali menjadi titik fokus dalam argumen tentang subordinasi terhadap perempuan.

Pada pandangan yang lebih konvensional, ayat ini sering diinterpretasikan sebagai legitimasi bagi suami untuk memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam rumah tangga. Argumen yang disampaikan adalah bahwa Allah telah memberikan kelebihan tertentu kepada suami dibandingkan dengan istri mereka, suami memiliki hak untuk memimpin dan mengatur rumah tangga sesuai kebijaksanaan mereka. Ini sering kali diartikan sebagai suami memiliki otoritas untuk memutuskan dalam hal-hal besar maupun kecil, sementara istri diharapkan untuk tunduk dan taat kepada suami mereka.

Pada kenyataannya, pemikiran dominan laki-laki terhadap perempuan seringkali dipengaruhi oleh interpretasi terhadap ayat di atas, dan pemikiran beberapa tokoh yang menganggap perempuan sebagai bawahan laki-laki, terutama dalam konteks pernikahan. Contoh yang mencolok adalah pandangan Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *'Uqūd al-Jaini fī bayān huqūq al-izzaujaini*, di mana ia menekankan bahwa kewajiban utama perempuan adalah

menghormati dan melayani suaminya dengan nyaris mutlak.<sup>4</sup> Menurutny, seorang istri dianggap sebagai individu yang terkungkung dalam rumah suaminya dan bisa dihukum secara fisik jika melakukan kesalahan, bahkan jika konflik dimulai oleh suami itu sendiri.<sup>5</sup> Dalam pandangannya, kedudukan istri dalam rumah tangga tidak lebih dari hamba sahaya.<sup>6</sup>

Interpretasi semacam ini juga terdapat dalam ajaran agama lain, bahkan lebih ekstrim. Ajaran agama Hindu juga mengajarkan bahwa perempuan diwajibkan untuk menaati semua perintah suaminya sebagai bentuk pengabdian yang setara dengan mensucikan Tuhan. Bahkan jika suami tidak memiliki keistimewaan atau berpaling kepada perempuan lain, perempuan tetap diharapkan untuk mematuhi dan menghormatinya. Kesamaan ini terlihat dalam tradisi Yahudi dan Kristen, di mana perempuan juga sering kali berada dalam posisi yang menuntut ketaatan dan pengabdian yang tinggi kepada suami mereka.<sup>7</sup>

Namun, pandangan yang mengesampingkan hak dan martabat perempuan dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas seringkali menjadi dasar bagi terjadinya kekerasan domestik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan didefinisikan sebagai segala bentuk perlakuan yang menimbulkan penderitaan pada perempuan, baik secara fisik maupun psikologis. Dengan demikian, usaha untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindakan tersebut tetapi juga untuk menegakkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam lingkup rumah

---

<sup>4</sup> Ahmad Chalabi, "Hak Asasi Perempuan Dalam Keluarga Berbasis Al-Qur'an", *Tesis* (Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2021), hlm. 2.

<sup>5</sup> Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarah Uqudullujain* (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), hlm. 35.

<sup>6</sup> Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarah Uqudullujain...*, hlm. 56.

<sup>7</sup> Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim lin Nisa*, terj. Tim Perjemah Pena, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, t.t.), hlm. 299.

tangga, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas dalam memastikan keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Pandangan tersebut membatasi peran perempuan sebagai pengurus rumah tangga yang tidak lebih dari hamba sahaya, mengabaikan potensi perempuan untuk memiliki otonomi dan kemandirian. Kritik terhadap teks ini muncul dari perspektif kesetaraan gender, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan tafsir yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai agama yang universal.

Pemikiran semacam ini bak jamur di musim hujan, dalam sebuah penelitian yang mengkaji ketidakadilan terhadap perempuan melalui cerita dalam karya sastra Laksmi Pamuntjak yang berjudul *Cerita Kitab Kawin*, kajian ini mengungkapkan bahwa ketidakadilan seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja ganda masih prevalen dan dialami oleh perempuan, bahkan di era modern saat ini. Masalah ini tidak terbatas pada masyarakat kelas atas dan kota besar, tetapi juga meluas ke daerah-daerah kecil dan terpencil di berbagai pulau.<sup>9</sup>

Eksplorasi lainnya yang dihadapi perempuan adalah eksploitasi emosional, ketika suami terus-menerus memanipulasi emosi istri untuk kepentingan pribadi atau untuk mempertahankan kekuasaan atasnya. Misalnya, dengan ancaman, intimidasi atau pengabaian untuk memaksa istri tunduk pada keinginannya. Selain itu, eksploitasi fisik juga menjadi permasalahan serius di masyarakat kita. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa pengaduan terbanyak selama tahun 2023 adalah terkait kekerasan fisik, terutama dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ratna Susianawati,

---

<sup>8</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga”, *Salinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*, (Jakarta, 2004), hlm. 2.

<sup>9</sup> Irawati dan Tengsoe Tjahjono, “Ketidakadilan Terhadap Perempuan Dalam Kumpulan Cerita Kitab Kawin Karya Laksmi Pamuntjak: Kajian Gender,” *Bapala* 9, no. 7 (2022), hlm. 1, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/>.

mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus ini melibatkan perempuan sebagai korban, tanpa memandang usia atau lama pernikahan. Meskipun demikian, stigma dan budaya yang menganggap KDRT sebagai masalah privasi tetap menjadi tantangan besar dalam upaya penanganan, sehingga banyak korban yang kesulitan untuk meminta bantuan dan melarikan diri dari situasi yang berbahaya.<sup>10</sup>

Mengutip dari laman CNN Indonesia, selama tahun 2023 Kepolisian Republik Indonesia menghadapi tantangan besar terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA). Dari data yang dirilis menunjukkan total 21.768 kasus kekerasan PPA sepanjang tahun tersebut. Berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan terhadap anak mencatat angka tertinggi, yakni sebanyak 11.084 perkara. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 12,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Di posisi kedua, terdapat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan total 5.555 laporan, yang mengalami peningkatan drastis dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2.241 kasus.<sup>11</sup>

Fenomena yang ditunjukkan oleh diagram ini hanyalah bagian kecil dari masalah yang lebih besar. Dari situ, dapat disimpulkan bahwa kehidupan perempuan masih belum terjamin keamanannya secara menyeluruh. Tidak peduli bagaimana situasi dan perkembangan peradaban, perempuan tetap menjadi subjek dari ketidakadilan dalam konteks pernikahan. Hal ini menegaskan bahwa isu mengenai perempuan sebagai korban dari hubungan dengan lawan jenis masih belum terselesaikan.

---

<sup>10</sup> Devi Harahap, “73% Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Selama 2023 Didominasi KDRT,” Media Indonesia, 2023, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/5b2oVovk-73-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-selama-2023-didominasi-kdrt>. (Diakses pada 10 Oktober 2023 pukul 10.10 WIB)

<sup>11</sup> “Kapolri: Ada 21 Ribu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan-Anak Di 2023,” CNN Indonesia, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231228092233-12-1042509/kapolri-ada-21-ribu-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-anak-di-2023>. (Diakses pada 10 Oktober 2023 pukul 10.20 WIB).

Permasalahan di atas juga menunjukkan bahwa gambaran tentang sebuah rumah tangga tidak lagi menggambarkan kebahagiaan, melainkan realitas yang kelam yang menyoroti ketidakadilan gender terhadap perempuan. Hal ini juga menggugat keyakinan bahwa pernikahan membawa dampak positif bagi individu. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sumber masalah gender yang baru. Dengan demikian, terjadi perubahan dalam persepsi tentang pernikahan dari yang semula dianggap sebagai sumber kebahagiaan menjadi sesuatu yang diwarnai oleh berbagai masalah.

Kajian pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga sangat relevan ketika dikaitkan dengan masalah yang ada. Pemberdayaan perempuan yang efektif dapat mengatasi ketidakadilan gender yang disebabkan oleh interpretasi agama dan norma budaya yang membatasi peran perempuan. Dengan memberdayakan perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan memberikan mereka kebebasan untuk mengejar pendidikan dan karier, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara.

Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup perempuan tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan progresif.<sup>12</sup> Penelitian yang menunjukkan prevalensi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan, seperti yang ditemukan dalam karya Laksmi Pamuntjak dan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menegaskan urgensi dari pemberdayaan ini untuk mengatasi ketidakadilan yang ada dan memajukan hak asasi manusia secara lebih luas.

Melalui pemahaman tentang kompleksitas masalah yang dihadapi oleh perempuan dalam pernikahan, penelitian tentang kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks ini menjadi sangat penting. Hal ini didasarkan pada kesejahteraan

---

<sup>12</sup> Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Inquiry*, (New Jersey: Blackwell Publisher, 1991), hlm. 87-101.

keluarga sangat ditentukan oleh dinamika hubungan antar anggota keluarga.

Salah satu kunci yang dapat meningkatkan kebahagiaan keluarga adalah pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga. Pemberdayaan perempuan merujuk pada proses memberikan kesempatan, keterampilan, dan dukungan agar dapat berperan aktif dan berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga menciptakan keseimbangan dalam kontribusi antara suami istri dalam keluarga. Ketika istri memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi secara ekonomi dan sosial, beban tanggung jawab keluarga dapat dibagi secara adil. Ini menghasilkan lingkungan keluarga yang lebih stabil dan harmonis, di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai dan diperlakukan secara adil.

Pemberdayaan istri juga memiliki dampak positif pada kesejahteraan psikologis keluarga.<sup>13</sup> Ketika istri merasa dihargai, diberdayakan, dan memiliki otonomi dalam kehidupan mereka, mereka cenderung lebih bahagia dan percaya diri. Ini menciptakan iklim yang positif di rumah, di mana komunikasi yang terbuka, dukungan emosional, dan kerjasama antar anggota keluarga dapat berkembang. Pemberdayaan istri memberikan contoh yang kuat bagi anak-anak tentang pentingnya kesetaraan gender, kerjasama, dan tanggung jawab bersama dalam sebuah keluarga. Ketika anak-anak melihat ibu mereka berperan aktif dan berhasil dalam kehidupan mereka, mereka belajar untuk menghargai dan menghormati perempuan serta membangun sikap yang inklusif terhadap perbedaan gender.

Al-Qur'an menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memenuhi hak dan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Misalnya pada QS. an-Nisa ayat 19:

---

<sup>13</sup> Brittany Keller, "The Impact of Women's Empowerment on Family Well-being," *Gender and Development*, 17, no. 1 (2009), hlm. 23-37.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. an-Nisa/4: 19)

dan QS. ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rūm/30: 21)

Kedua ayat tersebut menegaskan pentingnya sikap adil dan saling menghormati antara suami dan istri. Dalam hubungan yang sehat, suami dan istri memiliki tanggung jawab dan hak yang setara. Ajaran Islam menekankan keadilan dalam pembagian waktu, perhatian, dan dukungan antara pasangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun peran suami dan istri mungkin berbeda, keduanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dan saling melengkapi. Dengan memberikan kesempatan dan dukungan kepada istri untuk berperan aktif dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong setiap individu, termasuk perempuan, untuk mengembangkan potensi dan

kontribusi mereka secara maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti dalam hal ini akan menganalisis bagaimana diktum Al-Qur'an membicarakan hal ini, dengan demikian judul penelitian ini adalah "Kedudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interpretasi Al-Qur'an terhadap kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permasalahan pokok yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an?
2. Bagaimana upaya pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an.
2. Untuk menganalisis upaya pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga memiliki manfaat yang signifikan dalam konteks sosial, agama, dan akademik. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian semacam ini:

1. Penelitian ini akan membantu dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam terkait perempuan dan rumah tangga. Melalui analisis Al-Qur'an, penelitian ini akan mengungkapkan hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks suci Islam yang dapat memberdayakan perempuan.
2. Penelitian ini dapat menjadi alat untuk memperjuangkan kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Muslim. Dengan memahami ajaran Al-Qur'an tentang pernikahan, perempuan dapat lebih memahami hak-hak



mereka dan memperkuat posisi mereka dalam hubungan pernikahan.

3. Dengan memahami prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan dalam Islam, penelitian ini dapat berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan keluarga. Kesetaraan dalam rumah tangga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan Bahagia bagi semua anggota keluarga.
4. Penelitian ini akan menjadi tambahan berharga bagi literatur akademik tentang Al-Qur'an dan perempuan. Temuan dan analisis yang diperoleh dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, akademisis dan praktisi yang tertarik dalam bidang studi ini.

Dengan demikian, penelitian kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga tidak hanya memiliki manfaat akademik, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan memperbaiki hubungan pernikahan dalam masyarakat muslim.

### **1.5 Kajian Pustaka**

Telah disebutkan di atas, penelitian ini mengkaji tentang kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an. Dengan demikian, kajian Pustaka menjadi landasan yang penting untuk menggali pemahaman mendalam tentang permasalahan ini. Peneliti telah mengkaji beberapa sumber referensi sebagai titik awal dalam melakukan penelitian.

Selanjutnya, berdasarkan beberapa referensi tersebut, Peneliti menetapkan posisi penelitian ini dalam konteks tema penelitian yang sejenis. Selama penelusuran, referensi yang dijadikan acuan awal adalah yang terkait dengan kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga. peneliti mengelompokkan karya-karya tersebut berdasarkan materi kajiannya. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara karya-karya ilmiah sebelumnya dengan penelitian ini. Secara umum, klasifikasi tersebut dibagi ke dalam beberapa topik sebagai berikut:

*Pertama*, topik mengenai kepemimpinan dan peran gender dalam rumah tangga. topik ini memiliki relevansi dengan kedudukan perempuan dalam rumah tangga karena berkaitan erat dalam konteks

relasi gender dan distribusi peran. Analisis kepemimpinan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an dan hadist membantu memahami bagaimana konsep ini mempengaruhi hak dan peran perempuan dalam keluarga.

Karya pertama, sebuah buku dengan judul “Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran” yang ditulis oleh Nurjannah Ismail,<sup>14</sup> dalam salah satu sub babnya dijelaskan tentang konsep kepemimpinan dalam rumah tangga. pada bagian itu dijelaskan bahwa topik ini menjadi perdebatan sentral di kalangan feminis, topik ini kemudian dianalisis dengan pandangan beberapa mufassir. At-Tabari, Ar-Razi, dan Muhammad Abduh-Rasyid Ridha setuju bahwa suami berperan sebagai pemimpin bagi istrinya. Mereka mendasarkan argumen mereka pada ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. Al-Qur'an menyebutkan dua alasan mengapa suami menjadi pemimpin, yaitu karena kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka dan kewajiban mereka untuk menafkahi keluarga. Menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, kepemimpinan pria dalam rumah tangga bukan menunjukkan bahwa perempuan lebih rendah derajatnya, tetapi karena kepemimpinan itu didasarkan pada kelebihan yang dimiliki pria dan tanggung jawab yang harus mereka emban. Selain itu, kepemimpinan pria terhadap perempuan dalam rumah tangga harus bersifat demokratis dan tidak absolut sehingga tidak membatasi kebebasan perempuan. Sementara itu, Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa keunggulan pria adalah keunggulan fungsional, bukan keunggulan jenis kelamin. Pada masa ayat tersebut diturunkan, pria bertugas mencari nafkah dan perempuan menjalankan tugas domestik di rumah. Karena kesadaran sosial perempuan saat itu masih rendah, tugas mencari nafkah dianggap sebagai keunggulan. Oleh karena itu, kepemimpinan pria atas perempuan bersifat kontekstual, bukan normatif.

Karya kedua, artikel yang berjudul “Teori Tafsir dengan Pendekatan Gender” oleh Abdul Jamil Wahab dan Ellys Lestari Pambayun.<sup>15</sup> Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa meskipun

---

<sup>14</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 179-197.

<sup>15</sup> Abdul Jamil Wahab dan Ellys Lestari Pambayun, “Teori Tafsir dengan Pendekatan Gender,” *al-Burhan* 21, no. 2 (2021): 267-281. <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.393>.

secara normatif Islam menghargai perempuan, penafsiran terhadap beberapa ayat Al-Qur'an tentang kepemimpinan rumah tangga cenderung patriarkis dan tidak adil terhadap hak-hak perempuan. Akibatnya, menghasilkan hukum fikih yang diskriminatif dan memperkuat budaya patriarki, di mana perempuan tidak mendapatkan porsi keadilan dalam rumah tangga. Beberapa mufasir menggunakan QS. al-Nisa/4: 34 sebagai dasar untuk menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan, yang sering dianggap mendukung pandangan misoginis. Mufasir seperti al-Razi dan al-Qurtubi berpendapat bahwa laki-laki memiliki kelebihan intelektual dan fisik yang membuat mereka pantas menjadi pemimpin. Pandangan ini dipertentangkan oleh Amina Wadud dan Asghar Ali Engineer yang menawarkan interpretasi kontekstual dan kesetaraan gender. Wadud menafsirkan kata "*qawwām*" (pemimpin) dalam konteks tanggung jawab sosial dan fungsional, sementara Asghar menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan menggunakan pendekatan sosio-teologis. Quraish Shihab menambahkan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak menentukan perbedaan potensi kecerdasan dan kemampuan berpikir. Al-Quran, menurutnya, mengakui kesetaraan hak dan kewajiban bagi kedua jenis kelamin.

Karya ketiga, artikel yang berjudul "Konsep Perlindungan Perempuan Dalam Pernikahan (Analisis Pendapat Ibn Qudamah)" oleh Fataqia Rahma,<sup>16</sup> hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya sebuah ikatan fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan sebuah muamalah yang diatur secara rinci dalam hukum Islam. Pernikahan membawa konsekuensi yang melibatkan keseimbangan antara suami dan istri, serta hak-hak yang melekat pada keduanya. Ibn Qudamah memiliki pandangan yang berbeda dari beberapa ulama fikih terdahulu yang lebih memihak pada laki-laki dalam hak talak, waris, kepemimpinan dan peran wali. Ibn Qudamah mengambil pandangan yang lebih inklusif terhadap hak perempuan dalam pernikahan, ia mengakui hak perempuan untuk menentukan syarat-syarat sebelum pernikahan,

---

<sup>16</sup> Fataqia Rahma, "Konsep Perlindungan Perempuan dalam Pernikahan Analisis Pendapat Ibn Qudamah," *Al-Ahkam* 14, no. 1 (2023): 13-31.

menunjukkan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Ibn Qudamah juga mengambil pendekatan inklusif terhadap *wakalah*, di mana suami memberi kuasa pada istrinya untuk menjatuhkan talak. Dalam konteks persyaratan pernikahan, Ibn Qudamah menegaskan bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh perempuan harus dipertimbangkan dengan cermat, sejalan dengan tujuan akad pernikahan dan syariat Islam. Dia menekankan perlunya memahami bahwa perjanjian dalam pernikahan adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan, bukan pelarangan yang halal.

Karya keempat, artikel yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah,” yang ditulis oleh Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto.<sup>17</sup> Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam fikih, ada usaha untuk memperbaiki hukum Islam agar sesuai dengan perkembangan sosial, namun perubahan tersebut harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan tidak melanggar *Maqāsid al-Sharī‘ah*. Ketika menerapkan kesetaraan gender dalam hubungan suami-istri, penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban keduanya seimbang, dan tidak digunakan untuk membenarkan dominasi antara satu dengan yang lainnya.

Karya kelima, artikel berjudul “Moderasi Beragama; Mendudukan Posisi Perempuan dalam Rumah Tangga,” ditulis oleh Efa Rodiah Nur, Agus Hermanto dan Mufid Arsyad.<sup>18</sup> Temuan penelitian ini adalah konsep *mubādalah* dalam Islam memainkan peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan mengatasi ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini menentang pandangan patriarki yang merendahkan perempuan dan menekankan pentingnya mengatasi diskriminasi gender. Selain itu *mubādalah* juga

---

<sup>17</sup> Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93-108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.

<sup>18</sup> Efa Rodiah Nur, Agus Hermanto, dan Mufid Arsyad, “Moderasi Beragama Dalam Mendudukan Posisi Perempuan Dalam Rumah Tangga,” *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman* 9, no. 2 (2023): 118-148, <https://doi.org/10.32678/saintifikaislamica.v9i2.7128>.

menggambarkan Kerjasama dan saling dukung antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga serta kehidupan bermasyarakat. Ini mencerminkan pentingnya solidaritas dalam mencapai tujuan Bersama. Nash Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang *mubādalah* dalam keluarga yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 197; 232; 233, Q.S. Ali Imran/3: 195 dan Q.S. an-Nisā'/4: 9.

Karya keenam, artikel berjudul “Peran Wanita dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an Surat Al Ahzab Ayat 33 Studi Pemikiran Quraish Shihab” ditulis oleh MA Qoharuddin.<sup>19</sup> Artikel ini menyoroti pentingnya peran perempuan dalam menciptakan harmoni dan ketenangan dalam keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini termasuk dalam memahami tugas-tugas domestik, mengasuh anak-anak dan menjaga keharmonisan dalam hubungan suami istri.

Karya ketujuh, disertasi dengan judul “Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Berbasis Al-Qur'an” oleh Ahmad Chalabi, hasil penelitiannya adalah bahwa Al-Qur'an memuliakan perempuan sebagai makhluk yang utuh dengan martabat yang tinggi dan memiliki dimensi yang luas. Dalam pandangan Islam, perempuan dipandang sebagai manusia yang setara dengan laki-laki, memiliki tanggung jawab kemanusiaan, pribadi, dan sosial. Al-Qur'an memberikan penjelasan mendetail tentang hak asasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas pendidikan, peran dalam ruang publik dan domestik, hak dalam pernikahan, dan hak waris. Namun, meskipun Al-Qur'an telah menguraikan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga,<sup>20</sup> namun pada kenyataannya, belum terjadi kemajuan yang signifikan dalam pemenuhan hak-hak perempuan. Masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak-haknya, yang disebabkan oleh akar budaya patriarki yang masih kental dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada pembahasan seperti materi yang telah disebutkan di atas juga akan dijelaskan dalam penelitian ini. Kesamaannya terletak pada rujukan kepada Q.S. an-Nisa/4: 34 yang digunakan untuk argumen menjelaskan kedudukan suami-istri

---

<sup>19</sup> MA Qoharuddin, “Peran Wanita Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an Surat Al Ahzab Ayat 33 Studi Pemikiran Quraish Shihab,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam and undefined* 3, no. 2 (2022): 130-138, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/702>.

<sup>20</sup> Ahmad Chalabi, “Hak Asasi Perempuan...”, hlm . 215-271.

<sup>21</sup> Ahmad Chalabi, “Hak Asasi Perempuan...”, hlm . 302.

dalam rumah tangga, menyoroti ragam interpretasi mufassir tentang ayat ini dan menyentuh konsep kesetaraan gender dan keadilan dalam relasi suami-istri. Namun, disini peneliti juga akan menggunakan Q.S. an-Nisa/4: 19 sebagai dasar argumen peneliti dan akan lebih berfokus pada ayat 19 dalam menjelaskan kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Distingsi utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada penggunaan rujukan kitab tafsirnya.

*Kedua*, topik mengenai peran dan tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga, penelitian dengan topik ini berhubungan erat dengan penelitian tentang kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga karena keduanya membahas aspek vital perempuan di dalam rumah tangga.

Pertama, artikel yang berjudul “Melawan Konstruksi Sosial dan Budaya Terhadap Perempuan Mewujudkan Keadilan Gender dalam Rumah Tangga” ditulis oleh Yulianti dan Umami Ulfatus Syahrifah.<sup>22</sup> Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa ketidakadilan gender dalam masyarakat sering kali disebabkan oleh konstruksi sosial dan budaya yang membedakan peran dan tanggung jawab berdasarkan jenis kelamin. Perempuan sering kali dianggap lemah dan hanya bertanggung jawab pada pekerjaan domestik dan pengasuhan anak, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dan dominan dalam keluarga. Mitos dan stereotip tentang kodrat perempuan memperburuk ketidakadilan ini. Untuk mencapai keadilan gender, diperlukan kesetaraan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang melibatkan pemahaman, persiapan sebelum menikah, dan komunikasi yang baik dalam pembagian peran domestik dan pengasuhan anak. Wawancara dengan ibu muda menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip keadilan gender, masih terdapat tantangan karena pandangan sosial yang membebankan tanggung jawab lebih pada perempuan. Keadilan gender dapat terwujud jika pasangan suami istri memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan secara konsisten dalam kehidupan rumah tangga mereka.

---

<sup>22</sup> Yulianti dan Umami Ulfatus Syahrifah, “Melawan Kontruksi Sosial dan Budaya Terhadap Perempuan: Mewujudkan Keadilan Gender dalam Rumah Tangga,” *JISI: Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 4, no. 2 (2023): 79-89, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi/article/view/37129>.

Kedua, artikel yang berjudul “Pelabelan Peran Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga” ditulis oleh Hesy Julia Nunumete.<sup>23</sup> Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Ibu rumah tangga adalah seorang perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah untuk mengurus pekerjaan rumah tangga dan keluarga, tanpa terlibat dalam pekerjaan di luar rumah. Peran dan tanggung jawab ibu rumah tangga sangat luas, mencakup mengasuh anak, memasak, mengelola keuangan rumah tangga, dan menjaga keharmonisan keluarga. Namun, persepsi sosial seringkali menilai pekerjaan ini kurang bernilai secara ekonomi dibandingkan pekerjaan luar rumah, yang dapat menimbulkan pandangan bahwa peran ibu rumah tangga tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Selain itu, perempuan yang bekerja di luar rumah sering menghadapi konflik antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga, yang dapat menyebabkan stres dan ketidakpuasan. Perbedaan antara pekerjaan dan profesi juga menjadi perdebatan, di mana ibu rumah tangga sering dianggap tidak memiliki profesi karena tidak diukur dalam bentuk uang, padahal peran mereka sangat penting. Oleh karena itu, penting untuk mengubah perspektif negatif terhadap peran ibu rumah tangga dan memberikan pengakuan serta penghargaan yang setara, mengingat dedikasi dan kontribusi mereka yang signifikan terhadap keluarga dan masyarakat.

Ketiga, artikel yang berjudul “Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri dan Ibu” ditulis oleh Raisah Surbakti<sup>24</sup> hasil penelitiannya menyebutkan bahwa bahwa peran istri dalam keluarga sangat penting sebagai pendamping, sahabat, motivator, dan inspirator bagi suami. Istri harus taat pada suami dalam hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama dan menjaga harta, rumah, serta kehormatan suami. Ketaatan istri bukanlah bentuk subordinasi,

---

<sup>23</sup> Hesy Julia Nunumete, “Pelabelan Peran Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga,” *Noumena: Jurnal Ilmu Sosial dan Keagamaan* 2, no. 1 (2021): 85-91, <https://doi.org/10.51689/nojisok.v2i1>.

<sup>24</sup> Raisah Surbakti, “Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri dan Ibu,” *Jurnal kajian Gender dan Anak* 4, no. 2 (2020): 123-125, <https://doi.org/10.24952/gender.v4i2.3341>.

melainkan kerja sama yang melibatkan komunikasi dan keputusan bersama. Peran ini mendukung keharmonisan dan keberhasilan rumah tangga, dengan menunjukkan pentingnya dedikasi dan pengertian dalam hubungan suami-istri.

Keempat, artikel dengan judul “Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” oleh Fahmi Basyar<sup>25</sup> Penelitian ini mengungkap pola hubungan antara suami dan istri dalam keluarga Jama’ah Tabligh, yang menegaskan bahwa peran suami sebagai pemimpin rumah tangga sesuai dengan tafsir surat An-Nisa ayat 34. Dalam tafsir tersebut, laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan penanggung nafkah keluarga. Tafsir Ibnu Katsir dan Quraisy Shihab mendukung pandangan ini, sedangkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 juga menegaskan hal serupa. Namun, dalam praktiknya, istri seringkali lebih aktif di ruang publik, membuat kepemimpinan suami lebih simbolis dan kurang dijalankan secara penuh. Kegiatan sehari-hari diatur bersama sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan surat An-Nisa ayat 19, dengan pembagian tugas yang dianggap masih wajar. Variasi terdapat dalam pola pemenuhan nafkah dan pengambilan keputusan, dengan beberapa pasangan menerapkan pola Senior-Junior Partner atau *Equal Partner*, serta keputusan yang umumnya diambil melalui musyawarah. Dalam hal perlindungan, semua pasangan cenderung mengandalkan Allah, terutama saat suami melakukan aktivitas dakwah.

Kelima, artikel yang berjudul “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir dan Hadist Ahkam)” ditulis oleh Sifa Mulya Nurani<sup>26</sup> telaah ini menunjukkan

---

<sup>25</sup> Fahmi Basyar, “Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 138-150, 10.35316/istidlal.v4i1.269.

<sup>26</sup> Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri



bahwa dalam perspektif Hukum Islam, kewajiban suami dan istri saling melengkapi untuk memenuhi hak masing-masing. Kewajiban suami terhadap istri mencakup perlakuan baik, pemberian mahar, nafkah, pakaian, serta bimbingan dalam aspek keagamaan. Hadits dan tafsir menunjukkan bahwa suami harus memenuhi kewajiban ini dengan bijaksana, termasuk tidak kasar dan tidak mendiamkan istri secara sembarangan. Sebaliknya, kewajiban istri terhadap suami mencakup kepatuhan dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti tidak melakukan puasa sunah tanpa izin suami dan tidak meninggalkan rumah tanpa izin. Istri juga diharapkan untuk menjaga hak-hak suami, termasuk dalam penggunaan harta dan menunjukkan sikap hormat baik di dalam maupun di luar rumah.

Keenam, artikel yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer” ditulis oleh Wiwin Nuraeni dan Masruchin<sup>27</sup> dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur’an saling berkaitan dan bersifat timbal balik, di mana kewajiban suami menjadi hak istri dan sebaliknya. Suami diwajibkan memberikan mahar dan nafkah yang memadai sesuai kemampuannya, seperti yang diatur dalam Surat An-Nisa (4:4) dan Surat Al-Baqarah (2:233). Mahar harus diberikan dengan ikhlas, sementara nafkah mencakup makanan, pakaian, dan biaya penyusuan anak. Selain kewajiban materiil, suami juga diharapkan memperlakukan istri dengan baik dan adil, meskipun ada perbedaan, sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa (4:19). Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, penghormatan, dan tanggung jawab dalam hubungan suami istri, sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah.

Persamaan materi yang dikaji dalam karya-karya di atas dengan penelitian ini adalah mengulik peran domestik perempuan dan tantangan yang dihadapi, menyoroti persepsi sosial terhadap perempuan yang sudah berumah tangga dan menganalisis pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap peran domestik

---

Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98-116, 10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719.

<sup>27</sup> Wiwin Nuraeni dan Masruchin, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer,” *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir* 15, no. 2 (2021): 379-394, 10.21043/hermeneutik.v15i2.11596.

perempuan. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian lain terletak pada fokus dan pendekatannya. Penelitian ini cenderung lebih normatif dan proaktif dalam mengadvokasi kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga dari sudut pandang Al-Qur'an.

*Ketiga*, topik mengenai pemberdayaan perempuan. Karya pertama, artikel yang berjudul “Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender” ditulis oleh Muhammad Haramain.<sup>28</sup> penelitian ini membahas tentang pentingnya dakwah yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan, terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan materi dakwah agar mencakup aspek sosial-kontekstual yang lebih luas termasuk isu-isu perempuan. Pandangan Amin Qasim tentang kesetaraan gender berfokus pada bidang pendidikan, pemakaian hijab dan peran perempuan dalam keluarga. Amin Qasim menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan, tidak hanya untuk mengelola rumah tangga tetapi juga mengembangkan kemampuan intelektualnya. Ia juga menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam pendidikan merupakan salah satu penyebab kemunduran umat Islam. Adapun tentang hijab, Amin Qasim meragukan ajaran hijab sebagai bagian dari ajaran Islam murni, ia berpendapat bahwa hal itu merupakan kebiasaan sosial. Dalam hukum keluarga Amin menilai poligami sebagai bentuk penyiksaan terberat bagi perempuan dan ia menekankan perlunya persamaan hak antara suami dan istri dalam perkawinan serta hak wanita dalam proses cerai.

Kedua, artikel “Toleransi dalam Pemberdayaan Hak Perempuan Perspektif Al-Qur'an” ditulis oleh Yusuf Baihaqi dan Siti Badi'ah,<sup>29</sup> hasil penelitiannya menyebutkan bahwa toleransi dan hak perempuan diperkuat melalui berbagai ayat yang menekankan

---

<sup>28</sup> Muhammad Haramain, “Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019): 218-235, <https://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1403>.

<sup>29</sup> Yusuf Baihaqi dan Siti Badi'ah, “Toleransi dalam Pemberdayaan Hak Perempuan Perspektif Al-Qur'an,” *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 1 (2022): 155-177, <https://doi.org/10.37302/jbi.v15i1.602>.

kebebasan beragama dan hak-hak individu. Ayat seperti Surah al-Kahfi/18: 29, Surah al-Baqarah/2: 256, Surah an-Nisa/4:4 dan Surah al-Baqarah/2: 233. Ayat-ayat ini, bersama dengan prinsip kesetaraan dalam pendidikan dan kontribusi sosial, menggarisbawahi bahwa Islam mendukung toleransi dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari ajarannya.

Ketiga, artikel yang berjudul “Aktualisasi Pemberdayaan Perempuan di Era Kerasulan” ditulis oleh Siti Masykuroh.<sup>30</sup> Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam Islam dapat dilihat dari penerapan doktrin tauhid oleh Rasulullah di Negara Madinah, yang menunjukkan prinsip egalitarian, keadilan, dan demokrasi. Pemberdayaan perempuan pada masa kerasulan di bagi dalam diuraikan dalam dua aspek, pertama pemberdayaan psikologi perempuan bertujuan mengubah cara berpikir mereka, menciptakan kesadaran diri, dan mendukung pengambilan keputusan bersama antara laki-laki dan perempuan. Kedua, pemberdayaan ekonomi perempuan melibatkan partisipasi aktif dalam berbagai pekerjaan, mencerminkan prinsip persamaan dan keadilan. Kebebasan berbicara dan menyuarakan pendapat juga dijamin dalam Piagam Madinah, menunjukkan pengakuan hak asasi perempuan. Rasulullah sendiri menunjukkan contoh dalam mendukung kesetaraan gender, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat, dengan turut serta dalam pekerjaan domestik dan memberikan perhatian yang besar terhadap keluarga.

Penelitian-penelitian di atas menekankan pentingnya kesetaraan gender, kunci dari pemberdayaan perempuan adalah pendidikan, ajaran Islam dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Poin-poin ini juga yang menjadi kesamaan dalam penelitian yang akan peneliti kaji.

Distingsinya terletak pada spesifikasi pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga. Penelitian ini secara substansial

---

<sup>30</sup> Siti Masykuroh, “Aktualisasi Pemberdayaan Perempuan di Era Kerasulan,” *Al-Dzikra* 9, no. 1 (2015): 1-26.

mengkaji kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga dengan mendalami argumentasi yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjadi rujukan utama adalah QS. an-Nisa ayat 19, yang menekankan pentingnya perlakuan baik dan penuh kasih sayang terhadap perempuan dalam konteks rumah tangga. Selain itu, QS. an-Nisa ayat 34 juga dibahas dalam penelitian ini untuk memberikan panduan mengenai tanggung jawab dan peran suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dengan penekanan pada pelaksanaan kepemimpinan yang adil dan penuh tanggung jawab. Penelitian ini juga menggunakan analisis linguistik sebagai bagian dari metodenya, untuk mendukung logika interpretasi yang lebih mendalam dalam memahami ayat-ayat tersebut.

## **1.6 Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep atau ide yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam penelitian. Untuk memastikan penelitian tetap terfokus, diperlukan kerangka teoritis yang menyajikan ringkasan tentang dasar-dasar teori yang mendasari dan mendukung pembahasan mengenai kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an.

### **1.6.1 Teori Peran**

Teori peran adalah konsep kunci dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana individu memanifestasikan perilaku mereka sesuai dengan ekspektasi sosial yang melekat pada posisi sosial mereka. Peran merujuk pada pola perilaku yang diharapkan dalam sebuah posisi sosial, dan ekspektasi peran berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan individu dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Ekspektasi ini mencakup hak, kewajiban, dan harapan yang membentuk bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Namun, individu sering menghadapi konflik peran ketika tuntutan dari berbagai peran sosial yang mereka jalani saling bertentangan, seperti konflik antara peran sebagai pekerja dan sebagai orang tua.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 85.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar...*, hlm. 88.

Konflik peran ini, atau strain peran, terjadi ketika individu merasa tertekan akibat tuntutan yang tidak dapat dipenuhi secara bersamaan dari peran-peran yang berbeda.<sup>33</sup> Dalam konteks keluarga, teori peran menjelaskan bagaimana anggota keluarga menjalankan peran mereka dan bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika keluarga. Di dalam organisasi, teori ini membantu memahami bagaimana individu beradaptasi dengan peran mereka di tempat kerja dan dampaknya terhadap produktivitas serta kepuasan kerja.<sup>34</sup> Kesimpulannya, teori peran menawarkan kerangka kerja yang penting untuk memahami interaksi sosial dan dinamika dalam berbagai setting, dengan memberikan wawasan tentang bagaimana ekspektasi sosial mempengaruhi perilaku individu.<sup>35</sup>

### 1.6.2 Teori Struktural-Fungsional

Teori dalam bidang sosiologi digunakan untuk mengamati bagaimana keluarga dibangun. Teori-teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>36</sup> Setiap faktor yang mempengaruhi harus diidentifikasi dengan rinci agar kita dapat memahami kontribusi masing-masing dalam kehidupan sosial. Pada abad ke-20, sejumlah sosiolog mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan dinamika kehidupan keluarga dalam masyarakat.

Teori ini diperkenalkan oleh Talcott Parsons yang menekankan pentingnya posisi dan fungsi yang dimiliki setiap individu dalam suatu sistem. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran khusus dalam pembagian tugas untuk mencapai hasil yang diinginkan secara kolektif.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Ibrahim, *Teori Peran dalam Sosiologi*, (Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 95.

<sup>34</sup> M. H. Siahaan, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 78.

<sup>35</sup> R. S. Kartono, *Sosiologi: Teori dan Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 88.

<sup>36</sup> Muslimah, Hamdanah, dan Nina, "Science in Islamic Perspective," *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences* 7, no. 6 (2020), hlm. 67, <https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n6.1010>.

<sup>37</sup> Samsul Bahri, "Kesaksian Perempuan Menurut Al-Qur'an: Ajaran Yang Bias Gender?" *Jurnal Islam Futura* 7, no. 1 (2008), hlm. 111.

Dalam konteks peran gender, pengikut teori ini mengacu pada masyarakat pra-industri sebagai contoh integrasi dalam sistem sosial yang utuh. Laki-laki berperan sebagai pemburu dan perempuan sebagai pengumpul. Laki-laki, sebagai pemburu, menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah dan bertanggung jawab menyediakan makanan bagi keluarga. Sebaliknya, perempuan memiliki peran yang lebih terbatas di dalam rumah, terlibat dalam tugas-tugas reproduktif seperti kehamilan, pengasuhan, dan menyusui anak-anak.<sup>38</sup>

Teori ini diakui karena mengakui keberagaman dalam kehidupan sosial sebagai kekuatan utama yang membentuk struktur masyarakat dan menentukan fungsi setiap individu dalam keluarga terorganisir. Misalnya, dalam lembaga sosial, terdapat individu yang berperan sebagai pemimpin dan anggota, serta posisi lain seperti sekretaris dan bendahara. Keberagaman posisi ini memperkuat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan adanya sistem dalam kehidupan sosial, organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif.

Penganut teori struktural fungsional yang disebutkan sebelumnya sangat berkaitan dengan peran gender dalam masyarakat kontemporer, terutama dalam masyarakat industri yang termasuk dalam sistem sosial. Dalam konteks ini, muncul fenomena di mana laki-laki cenderung memegang peran sebagai pemburu, sementara perempuan berperan sebagai pengumpul hasil alam. Laki-laki, yang aktif di luar rumah, bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga terkait aktivitas luar rumah. Sementara perempuan mengurus tugas-tugas rumah tangga dan urusan domestik, termasuk proses reproduksi seperti kehamilan, persalinan, menyusui, dan pendidikan anak-anak. Pengelompokan peran ini dianggap efektif dalam menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat, dengan stratifikasi peran gender sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin.

---

<sup>38</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 47.

Menurut penganut teori struktural fungsional, teori ini masih tetap relevan dan sesuai untuk diterapkan dalam konteks kehidupan sosial modern. Pembagian kerja yang adil dan seimbang dapat memberikan dampak positif pada hubungan antara anggota keluarga. Dengan demikian, keseimbangan dalam kehidupan keluarga dapat terwujud jika peran gender tradisional tetap dipertahankan pada posisi semula.

Teori struktural fungsional tidak berjalan mulus dalam praktiknya karena mendapatkan kritik, terutama dari kelompok feminis. Mereka memandang teori ini sebagai pembenaran untuk praktik-praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan pemisahan berdasarkan jenis kelamin, di mana laki-laki dianggap bertanggung jawab atas urusan publik sementara perempuan hanya terbatas pada urusan domestik, terutama yang terkait dengan reproduksi.

Menurut Silvia Walby, teori struktural fungsional hanya memperkuat dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, teori ini masih diterima dalam masyarakat industri yang cenderung mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi industri dengan menekankan produktivitas kerja. Jika produktivitas menjadi prioritas utama, manusia dianggap hanya sebagai alat produksi. Kebijakan yang memperkuat pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin menyebabkan posisi perempuan menjadi lebih rendah dan terpinggirkan, sementara laki-laki cenderung mendominasi dan menduduki posisi-posisi penting.<sup>39</sup>

### **1.6.3 Teori Feminisme Marxis-Sosialis**

Teori feminisme marxis-sosialis bertujuan untuk merombak struktur sosial guna mencapai kesetaraan gender. Teori ini berpendapat bahwa ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menciptakan perbedaan kelas dan pembagian

---

<sup>39</sup> Al Mujahidin Noor, Husna Nashihin, dan Muslimah, "Teori Dan Analisis Wacana Keadilan Serta Kesetaraan Gender Pada Perempuan," *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022), hlm. 326, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/4437>.

kerja, termasuk dalam konteks keluarga. Pengikut teori ini menerapkan konsep praksis-marxisme, yang bertujuan untuk menyadarkan kelompok yang tertindas, khususnya perempuan, tentang kedudukan mereka yang tidak menguntungkan. Upaya ini dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran dan semangat perempuan untuk mendorong perubahan dan mengatasi ketidakadilan berbeda dengan teori sosial-konflik yang fokus pada perjuangan atas kepemilikan pribadi sebagai dasar ideologi. Sebaliknya, teori feminisme marxis-sosialis lebih menekankan peran seksualitas dan gender dalam kerangka ideologis.<sup>40</sup>

Kelompok ini meyakini bahwa posisi perempuan yang lebih rendah dalam masyarakat erat kaitannya dengan struktur kelas dan dinamika keluarga dalam konteks kapitalisme. Feminis sosialis berpendapat bahwa ketidaksetaraan gender disebabkan oleh sistem kapitalis yang mendukung eksploitasi tenaga kerja perempuan di rumah tangga tanpa imbalan finansial. Istri cenderung memiliki ketergantungan ekonomi yang lebih besar pada suami dibandingkan sebaliknya. Karena sering merasa khawatir tentang keamanan ekonomi mereka, perempuan sering kali memberikan dukungan kekuasaan kepada suami mereka.<sup>41</sup>

## 1.7 Metode Penelitian

Berikut ini akan dijelaskan metode penelitian yang akan diterapkan dalam studi ini untuk mencapai hasil yang akurat.

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga dari perspektif Al-Qur'an. Dalam metodologi penelitian Al-Qur'an dan tafsir, penelitian semacam ini masuk pada kategori metode penelitian tafsir tematik konseptual. Penelitian tafsir temati konseptual dimulai dengan menemukan konsep-konsep tertentu yang dipahami dan

---

<sup>40</sup> Al Mujahidin Noor, Husna Nashihin, dan Muslimah, "Teori Dan Analisis...", hlm. 328.

<sup>41</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 58-59.



digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia, kemudian mencari kesesuaian dan relevansinya dalam Al-Qur'an.<sup>42</sup>

Penelitian tafsir tematik dikategorikan ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>43</sup> Dengan demikian, peneliti akan mengeksplorasi data yang relevan dengan cermat untuk menggali isu-isu ilmiah yang mendalam, menjadikan penelitian ini sebagai jenis penelitian kualitatif.<sup>44</sup> Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti melalui analisis literatur yang ada.<sup>45</sup>

Langkah pertama dalam metode ini adalah identifikasi topik penelitian yang relevan dan pengumpulan literatur yang sesuai. Pengumpulan literatur dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, tesis, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Pemilihan literatur didasarkan pada kriteria tertentu yang relevan dengan masalah penelitian yang diteliti. Setelah pengumpulan literatur selesai, langkah berikutnya adalah penelaahan literatur. Penelaahan ini melibatkan pembacaan dan analisis mendalam terhadap setiap sumber yang telah dikumpulkan. Peneliti mencatat informasi penting, konsep, temuan, dan pendekatan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan sintesis literatur dengan mengidentifikasi pola, tema, dan kesimpulan yang muncul dari berbagai sumber yang telah dianalisis. Sintesis ini membantu peneliti untuk memahami gambaran keseluruhan tentang topik penelitian dan mengidentifikasi titik-titik kritis yang perlu disoroti dalam penulisan.

### 1.7.2 Sumber Data

Penelitian ini memusatkan perhatian pada posisi dan pemberdayaan perempuan dari sudut pandang Al-Qur'an. Sumber data utama yang akan digunakan meliputi kitab tafsir, buku-buku,

---

<sup>42</sup> Samsul Bahri, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2024), hlm. 87.

<sup>43</sup> Samsul Bahri, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an...*, hlm. 94.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 3.

<sup>45</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm. 4.

artikel, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Untuk mengumpulkan informasi mengenai kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga, peneliti akan merujuk pada beberapa referensi yang relevan, di antaranya yang berkaitan dengan fikih pernikahan. Beberapa referensi tersebut adalah kitab *I'ānat al-Ṭālibīn* Juz 3 (Sayyid Muhammad Syatha Dimyathy), *Fath al-Wahhāb* Juz 2 (Abu yahya Zakariya Al-Anshary), *Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhu* (Wahbah Al-Zuhaili), *Fikih Empat mazhab* Juz 5 (Abdurrahman Al-Juzairi).

Beberapa sumber yang dirujuk memberikan penjelasan mendalam mengenai aspek dasar pernikahan dan hubungan suami istri, termasuk pembahasan mengenai hak dan kewajiban keduanya. Informasi ini juga mencakup gambaran komprehensif mengenai kedudukan perempuan dalam rumah tangga.

Untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan tema dalam penelitian, akan ditelusuri beberapa kitab tafsir. Dalam kerangka menggunakan tafsir berdasarkan tema dalam penelitian ini, peneliti akan merujuk pada beberapa kitab tafsir yang menggunakan pendekatan *adāb al-Ijtīmā'i* (pendekatan sosial). Kitab tafsir yang akan digunakan sebagai referensi meliputi *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Manār* Karya Rashid Ridha, *Tafsīr al-Sya'rāwī* Karya al-Sya'rawi, *Tāfsīr Fī Zhilāl al-Qur'ān* Karya Sayyid Quthb, selain itu peneliti juga menggunakan kitab *Mafātiḥ al-Ghaīb* karya Fakhrudin al-Razi yang bercorak falsafi dan *Tafsir Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli Āyi al-Qur'ān* Karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari yang menggunakan metode *bil ma'tsur*.

Peneliti memilih menggunakan *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* karena tafsir ini menjelaskan ayat sesuai dengan sistematika mushaf Al-Qur'an dengan mengelompokkan ayat dalam satu topik pembahasan dan memberikan judul sesuai dengan tema tersebut.<sup>46</sup> Ini memudahkan kita untuk melihat hubungan antar ayat Al-Qur'an. Selain itu di samping menggunakan pendekatan sosial, tafsir ini juga bercorak

---

<sup>46</sup> Islamiyah, "Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsīr Al-Munīr," *al-Thiqah* 5, no. 2 (2022), hlm. 31, <http://dx.doi.org/10.56594/althiqah.v5i2>.

*fihi* (fikih)<sup>47</sup> dimana penelitian ini secara implisit masuk dalam kajian hukum keluarga. Begitu juga dengan *Tafsir al-Manār* karena kitab ini berlandaskan pada relevansi dengan konteks sosial budaya dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Begitu pula dengan kitab *Tafsir al-Sya'rāwī* dan *Tāfsir Fī Zhilāl al-Qur'ān* yang juga bercorak *adāb al-Ijtimā'i*. Keempat tafsir tersebut memiliki kesamaan yang signifikan, yakni kemampuannya dalam memberikan informasi yang komprehensif mengenai ayat yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Berbeda dengan beberapa tafsir lain yang mungkin kurang mendetail dalam mengomentari ayat ini.

Adapun kitab *Mafātiḥ al-Ghaīb* dan kitab *Tafsir Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli Āyi al-Qur'ān* dalam dunia akademik telah menjadi rujukan utama dalam penelitian terkait penafsiran klasik Al-Qur'an. Kedua kitab ini tidak hanya dipandang sebagai karya-karya monumental dalam tradisi keilmuan Islam, tetapi juga sering kali dijadikan sebagai titik perbandingan untuk memahami aspek penting dalam teks suci. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan kedua kitab ini sebagai acuan dasar penafsiran klasik agar bisa didiskusikan dengan penafsiran kontemporer.

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti majalah, artikel, jurnal, transkrip, manuskrip, buku, dan berita tertulis.<sup>48</sup> Metode ini terpilih karena relevansi data yang diperlukan untuk analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berada dalam bentuk dokumen tertulis.

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca literatur ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian ini. Proses pengumpulan data melalui teknik membaca meliputi scanning untuk mengidentifikasi informasi secara cepat, skimming untuk mendapatkan gambaran umum dari isi teks, membaca indeks untuk mencari informasi khusus, dan membaca intensif yang melibatkan

---

<sup>47</sup> Islamiyah, "Metode dan Corak Kitab...", hlm. 35.

<sup>48</sup> Moh Ainin, *Metodologi Penelitian Bahasa Arab* (Semarang: Hilal Pustaka, 2010), hlm. 36.

pembacaan detail berulang untuk memahami pesan teks secara menyeluruh dan mendalam.<sup>49</sup>

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengeksplorasi kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga dari perspektif Al-Qur'an. Maka penelitian ini akan menghimpun informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian menetapkan prinsip atau nilai yang akan digunakan sebagai dasar konsep kedudukan dan perempuan di dalam struktur rumah tangga.

Setelah menentukan acuan dasar kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga, peneliti selanjutnya akan mengeksplorasi arti dari ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan prinsip-prinsip tersebut. Proses penjelasan arti ayat-ayat Al-Qur'an akan dilakukan dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang mengandung petunjuk terkait topik-topik penelitian ini.

Selanjutnya, menentukan instrumen yang dapat merangkum esensi dari konsep kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga.<sup>50</sup> Hal ini dilakukan dengan proses ekstraksi frasa dari QS. an-Nisa ayat 19 dan 34. Ayat 19 mengandung frasa penting seperti *لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* “tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka” dan frasa *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* (dan bergaullah dengan mereka secara patut), status perempuan dalam ayat ini adalah sebagai seorang istri, ini menunjukkan kewajiban memperlakukan perempuan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga. Ayat 34 memuat frasa *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita” yang menggarisbawahi tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga serta apa bentuk konsekuensinya terhadap perempuan dalam rumah tangga.

#### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis wacana atau penafsiran teks, mengingat data utamanya berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang perlu diinterpretasikan. Teknik ini melibatkan interpretasi teks dari perspektif linguistik, sosio-historis, teologis, dan kultural.<sup>51</sup> Penelitian ini khususnya menggunakan teknik analisis wacana linguistik dan sosio-historis.

<sup>49</sup> Samsul Bahri, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an...*, hlm. 96.

<sup>50</sup> Samsul Bahri, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an...*, hlm. 97.

<sup>51</sup> Samsul Bahri, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an...* hlm. .

Interpretasi linguistik berfokus pada cara-cara untuk memahami teks dari perspektif bahasa. Pemahaman ini mencakup aspek semantik etimologis, morfologis, leksikal, dan retorikal dari teks tersebut.<sup>52</sup> Sementara itu, analisis wacana sosio-historis melibatkan penafsiran makna dalam Al-Qur'an dengan mengacu pada data historis. Dalam penelitian ini, data historis yang digunakan adalah *asbabun nuzul*, yaitu alasan di balik turunnya ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>53</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an yang terpilih akan dianalisis untuk mendapatkan frasa yang secara spesifik berkaitan dengan topik permasalahan. Data tersebut kemudian dipresentasikan dan dijelaskan dengan merujuk pada literatur tafsir dan buku-buku yang menjadi referensi. Setelah data disajikan, dilakukan analisis mendalam dengan teknik analisis wacana linguistik dan sosio-historis untuk menemukan solusi dari tantangan yang ada dalam penelitian ini. Fokus analisis adalah perspektif Al-Qur'an terhadap kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga.

### 1.8 Sistematika Pembahasan

Dalam menjalankan sebuah penelitian yang efektif dan terstruktur, penting bagi peneliti untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip sistematika yang tepat. Dengan memperhatikan Langkah-langkah yang teratur dan jelas, tulisan dapat disusun dengan lebih baik, menyajikan informasi secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian ini disusun dalam lima bab, setiap bab memiliki peran khususnya dalam mempresentasikan informasi yang relevan dan mendukung tujuan penelitian secara menyeluruh. Berikut adalah sistematika pembahasan tesis ini:

**Bab I** adalah pendahuluan yang menagawali pembahasan dengan merincikan rencana penelitian, yang akan menguraikan tujuan dari penelitian tersebut. Dalam sub bab ini, terdapat sub bagian yang dimulai dengan paparan latar belakang masalah yang membahas secara ringkas tentang probematika kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Setelah itu, disusun rumusan

---

<sup>52</sup> Abd. Mu'in Salim, *Fiqh Siyasaah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25.


<sup>53</sup> Abd. Mu'in Salim, *Fiqh Siyasaah: Konsepsi...* hlm. 28.

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematikan penulisan secara keseluruhan.

**Bab II** adalah landasan teori yang berisi gambaran umum tentang kedudukan dan pemberdayaan perempuan dengan beberapa sub tema pembahasan, yaitu; relasi antara suami dan istri menurut Al-Qur'an, peran perempuan dalam rumah tangga, konsep kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri, dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga.

**Bab III** adalah hasil penelitian, bab ini berisi tentang kajian Al-Qur'an tentang kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga yang terdiri dari; penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an tentang kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga, kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an serta upaya pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an.

**Bab IV** adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAANNYA DALAM RUMAH TANGGA

#### 2.1 Relasi Antara Suami dan Istri Menurut Al-Qur'an

Sebelumnya, penting untuk memahami bahwa hubungan antara suami dan istri hanya terjalin melalui ikatan pernikahan yang sah. Dalam konteks Fikih, pandangan para ulama mengenai pernikahan seringkali disajikan dalam definisi yang ringkas namun substansial. Menurut Sayyid Muhammad Syatha, pernikahan adalah akad yang memungkinkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menggunakan lafadz nikah atau *tazwīj*.<sup>54</sup> Zakarya al-Anshary menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang mengatur hukum kebolehan hubungan seksual.<sup>55</sup> Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pernikahan memberikan hak kepemilikan kepada suami untuk bersenang-senang dengan perempuan, sementara bagi perempuan, pernikahan hanya menghalalkan hubungan itu tanpa memberikan hak kepemilikan khusus. Ini juga memungkinkan poligami di mana suami memiliki hak kepemilikan atas seluruh istrinya.<sup>56</sup> Definisi pernikahan dalam fikih bervariasi, namun substansinya adalah bahwa pernikahan mengatur hubungan intim antara suami dan istri.<sup>57</sup>

Definisi-definisi dari ulama terdahulu yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik, seperti yang disebutkan di atas, sangatlah ringkas dan sederhana. Mereka hanya menyoroti hakikat inti dari pernikahan, yaitu kebolehan suami dan istri untuk melakukan hubungan seksual setelah pernikahan. Kemungkinan pada masa tersebut, peran perempuan lebih terbatas pada wilayah domestik, sehingga tidak banyak membahas hak dan kewajiban suami dan istri

---

<sup>54</sup> Sayyid Muhammad Syatha Dimiyathy, *I'ānatut Thalīnīn*, Juz 3 (Indonesia: Haramain, 2007), hlm. 255.

<sup>55</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab*, Juz 2 (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), hlm. 30.

<sup>56</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

<sup>57</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Juz 5 (Jakarta: Pustaka al-kautsar, t.t), hlm. 4.

secara mendalam.<sup>58</sup> Ini mungkin juga menisyaratkan bahwa tugas perempuan hanya melayani suami untuk kebutuhan biologis saja, selebihnya tidak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947, pernikahan adalah sebuah ikatan yang melibatkan aspek fisik dan spiritual antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku Hukum Perkawinan pasal 2 dan 3, dijelaskan bahwa pernikahan dalam prinsip Islam dianggap sebagai akad yang kuat, di mana kedua belah pihak berkomitmen untuk mengikuti perintah Allah sebagai bentuk ibadah. Tujuan utama dari pernikahan adalah menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat.<sup>59</sup>

Pernikahan juga dianggap sebagai ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang berlandaskan pada kepercayaan agama, dengan tujuan untuk melestarikan dan meneruskan kehidupan umat manusia serta mematuhi norma-norma sosial yang ada.<sup>60</sup> Menjaga keberlangsungan hidup dan memastikan kelangsungannya hingga akhir zaman adalah salah satu prinsip utama dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, Islam mendorong institusi perkawinan dengan harapan bahwa pasangan suami istri akan menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik dan membesarkan keturunan mereka.<sup>61</sup> Ini menunjukkan bahwa

---

<sup>58</sup> Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama* (Banda Aceh: Arraniry Press, 2021), hlm. 20.

<sup>59</sup> "Hukum Perkawinan," dalam *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001).

<sup>60</sup> Abbas Mahmoud Al-Akkad, *Wanita Dalam Al-Quran*, Terj. Chadidjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 126.

<sup>61</sup> Muhammad Al Ghazali, *Dilema Wanita Di Era Modern (Wanita Di Persimpangan Islam Dan Tradisi)*, ed. Heri Purnomo (Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003), hlm. 153.



pernikahan tidak hanya memiliki aspek hukum, tetapi juga mengandung makna spiritual dan sosial yang mendalam.

Pernikahan juga merupakan fondasi dari keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang stabil dan harmonis merupakan pondasi yang kuat bagi perkembangan individu dan kemajuan sosial. Dalam lingkup keluarga, suami dan istri saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, membentuk ikatan yang erat dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan kehidupan. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, pernikahan juga memberikan manfaat psikologis yang positif, karena menciptakan rasa aman, cinta, dan kedekatan yang mendalam antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya merupakan ikatan formal antara dua orang, tetapi juga merupakan perjalanan panjang menuju kebahagiaan dan kesuksesan bersama di dunia dan akhirat. Pada akhirnya, pernikahan memainkan peran penting dalam membentuk individu, keluarga, dan masyarakat yang harmonis dan berkembang.

### **2.1.1 Terminologi Suami dan Istri dalam Al-Qur'an**

Al-Qur'an menjelaskan hubungan suami istri digambarkan dengan istilah dan konsep yang mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kasih sayang, dan saling menghormati. Disini, kita akan menjelajahi bagaimana Al-Qur'an memberi gambaran hubungan suami istri serta makna yang terkandung di dalamnya. Pertama-tama, Al-Qur'an memakai istilah "*zauj*" dan "*azwāj*" untuk menjelaskan pasangan hidup, suami atau istri. Dengan menggunakan istilah ini, al-Qur'an menekankan bahwa hubungan suami istri adalah keterikatan yang erat antara dua individu yang saling melengkapi satu sama lain.

Pengertian *al-Zauj* mencakup beberapa makna yang luas: (1) sebagai pasangan manusia yang berhubungan secara genetis, seperti yang disebutkan dalam Surah an-Nisa ayat 1, (2) sebagai pasangan dalam dunia fauna (binatang), seperti yang dijelaskan dalam Surah al-Syura ayat 11, (3) sebagai pasangan dalam dunia flora (tumbuhan), sebagaimana tergambar dalam Surah al-Qaf ayat 7,

sebagai pasangan dalam konteks istri, seperti yang ditegaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 37, dan 5 sebagai segala hal yang saling berpasangan, sebagaimana yang diungkapkan dalam Surah al-Dzariyat ayat 49.<sup>62</sup> Namun, dalam konteks gender dan peran sosial al-Qur'an menggunakan istilah *al-rajul/al-rijal* untuk merujuk kepada laki-laki dan *al-mar'ah/al-nisa* untuk merujuk kepada perempuan. Istilah-istilah ini secara umum digunakan untuk individu yang sudah dewasa, terutama yang sudah menikah, dengan *al-rajul/al-rijal* lebih sering merujuk kepada suami dan *al-mar'ah/al-nisa* lebih sering merujuk kepada istri. Penting dicatat bahwa istilah-istilah tersebut tidak diterapkan pada makhluk biologis selain manusia dalam Al-Qur'an.<sup>63</sup>

Selanjutnya, Al-Qur'an menggambarkan bahwa dalam hubungan suami istri, terdapat unsur *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (belas kasihan). Ini menunjukkan pentingnya memiliki cinta yang tulus dan belas kasihan yang mendalam satu sama lain, sebagai fondasi dari keberhasilan hubungan pernikahan. Hal ini termaktub di dalam al-Qur'an pada Surah ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rūm/30: 21)

Selain itu, Al-Qur'an menyebutkan bahwa suami dan istri adalah "*libās*" atau pakaian satu sama lain. Dengan analogi ini, Al-Qur'an menjelaskan bahwa hubungan tersebut berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai elemen yang dapat membahayakan, baik itu panas maupun dingin. Selain itu, seperti halnya pakaian yang

---

<sup>62</sup> Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhudhy," *Analytica Islamica* 2, no. 1 (2013), hlm. 179, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jai.v2i1.402>.

<sup>63</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 12.

menutupi tubuh, hubungan suami istri juga berfungsi untuk menjaga privasi dan menyembunyikan segala sesuatu yang bisa dianggap aib atau keburukan.<sup>64</sup> Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah: 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS. al-Baqarah/2: 187)

Selanjutnya, Al-Qur'an menegaskan pentingnya perlakuan adil terhadap istri, bahkan ketika istri berada dalam kondisi ekonomi yang lemah atau "*misykīna*". Ini mengindikasikan bahwa suami memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan istri dengan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan, terlepas dari kondisi ekonomi

<sup>64</sup> Kerwanto, "Visualisasi Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Kesalingan (Qirā'ah Mubādalah)," *Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial* 1, no. 1, (2022), hlm. 657.

atau status sosialnya. Hal ini disebutkan Al-Qur'an dengan *'āsyiruhuna bil ma'rūf* yang termaktub pada Surah an-Nisa: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. an-Nisa/4: 19)

### 2.1.2 Relasi Suami dan Istri Sebagai Orang Tua

Sebagai orang tua, relasi suami istri juga memegang peranan penting dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka menuju masa depan yang cerah. Dengan memberikan teladan yang baik, dukungan yang tak terbatas, dan cinta yang mendalam, pasangan suami istri dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi anak-anak mereka.

Tanggung jawab orang tua meliputi banyak aspek dalam mendidik, melindungi, dan membimbing anak-anak mereka. Ini mencakup memberikan perlindungan fisik dan emosional kepada anak-anak dari bahaya dan penelantaran serta memberikan dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk memberikan arahan dan mendidik anak-anak tentang nilai-nilai yang baik dan perilaku yang benar serta

memberikan cinta, perhatian, dan dukungan emosional kepada mereka.<sup>65</sup>

Ibu memiliki tanggung jawab atas anak, namun mereka juga mempunyai hak untuk diperlakukan dengan baik oleh anak-anaknya. Dimana ada banyak ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Diantaranya terdapat pada Surah Luqman: 12:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: “Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Luqman/31: 12)

## 2.2 Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga

### 2.2.1 Pengertian Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga

Kedudukan dalam bahasa Arab disebut dengan مقام (*maqam*) merujuk pada “tempat” atau “posisi” dan sering digunakan untuk menggambarkan status atau kedudukan seseorang dalam konteks sosial atau spiritual.<sup>66</sup> Kata ini dapat menunjukkan posisi dalam hierarki atau tingkat kehormatan. Dalam kamus al-Muhit مقام juga bisa menunjukkan makna “tempat” dalam konteks lebih umum.<sup>67</sup> Selain itu, kata lain yang menunjukkan arti kedudukan adalah مكانة (*makānah*) dalam kamus modern menjelaskan “status” atau “kedudukan” seseorang dalam masyarakat atau suatu organisasi. Ini mencakup aspek penghargaan, prestise, atau posisi dalam struktur sosial.<sup>68</sup> kedudukan yang dimaksud disini adalah kedudukan yang

<sup>65</sup> Saharudin Daving, Evita Jumiati Al Barokah, “Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak,” *Yustisi* 9, no. 2, (2022), hlm. 7.

<sup>66</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Vol. 3, (Beirut: Dar: al-Sadir), hlm. 146.

<sup>67</sup> Mohammad Fairuzabadi, *Al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 789.

<sup>68</sup> Rohi Baalbaki, *Al-Mawarid: A Modern Arabic-English Dictionary*, (Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin, 2005), hlm. 600.

merujuk pada posisi seseorang dalam sebuah struktur sosial yang nantinya akan berpengaruh pada peran dan tanggung jawab yang ia jalani.

Ketika berbicara dalam konteks rumah tangga, kedudukan perempuan dalam rumah tangga berarti status atau posisi yang perempuan tempati setelah menikah yang akan mengikatnya dengan berbagai hak, peran dan tanggung jawabnya. Menurut Imam al-Ghazali peran perempuan dalam rumah tangga adalah bagian dari tanggung jawabnya dalam membangun keluarga yang harmonis. Perempuan memiliki kedudukan penting dalam rumah tangga sebagai istri, ibu, dan pengurus rumah tangga.<sup>69</sup>

Sejalan dengan pandangan al-Ghazali, Sayyid Qutb juga menekankan pentingnya kedudukan perempuan dalam Islam, khususnya dalam pernikahan. Sayyid Qutb, seorang cendekiawan Muslim kontemporer, dalam tafsirnya *Fī Zilāl al-Quran* menjelaskan bahwa Islam menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat mulia dalam pernikahan. Menurutnya, Islam memberikan hak-hak kepada perempuan yang seimbang dengan kewajiban mereka. Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan rumah tangga dan mendidik anak-anak.<sup>70</sup>

Selain perspektif agama, pandangan sosiologis juga memberikan wawasan yang mendalam tentang peran gender dalam rumah tangga, seperti yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Talcott Parsons, seorang sosiolog terkenal, mengembangkan teori structural functionalism yang membahas peran gender dalam keluarga. Menurut Parsons, perempuan dalam rumah tangga biasanya memainkan peran ekspresif, yang berkaitan dengan pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan hubungan emosional di dalam keluarga. Peran ini dianggap melengkapi peran instrumental

---

<sup>69</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Vol. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 160.

<sup>70</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, terj. Yasin As'ad, Abdul Aziz Salim Basyarahi, dan Muchotob Hamzah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 307-308.

yang biasanya dimainkan oleh laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Meskipun teorinya menerima kritik karena memperkuat stereotip gender, Parsons berargumen bahwa peran-peran ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam keluarga.<sup>71</sup>

Melengkapi pandangan Parsons, Judith Butler menawarkan perspektif yang berbeda mengenai peran gender dalam rumah tangga. Judith Butler, seorang filsuf dan teoretikus gender, dalam karyanya *Gender Trouble* memperkenalkan konsep bahwa peran gender, termasuk peran perempuan dalam rumah tangga, adalah hasil dari konstruksi sosial dan performativitas, bukan sesuatu yang alami atau tetap. Butler menekankan bahwa identitas gender, termasuk kedudukan perempuan sebagai istri atau ibu, adalah sesuatu yang diciptakan dan dipertahankan melalui tindakan berulang dalam masyarakat. Pandangan ini mengundang perdebatan tentang fleksibilitas dan variabilitas peran gender dalam rumah tangga.<sup>72</sup>

Lebih jauh, perspektif patriarkal yang dikemukakan oleh Sylvia Walby mengkritik struktur kekuasaan dalam rumah tangga yang seringkali merugikan perempuan. Sylvia Walby, seorang sosiolog yang dikenal atas karyanya tentang patriarki, menyatakan bahwa kedudukan perempuan dalam rumah tangga sering kali ditentukan oleh struktur patriarkal yang memperkuat kekuasaan laki-laki. Dalam bukunya *Theorizing Patriarchy*, Walby mengidentifikasi “patriarki privat,” di mana kontrol atas perempuan terjadi terutama dalam lingkup rumah tangga, dengan laki-laki sebagai kepala keluarga. Dia menyoroti bagaimana norma-norma ini membatasi peran perempuan di luar rumah dan mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kekuasaan.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Talcott Parsons, *Family Socialization and Interaction Process*, (New York: The Free Press, 1955), hlm. 25.

<sup>72</sup> Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, (New York: Routledge, 1990), hlm. 140-142.

<sup>73</sup> Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, (Oxford: Basil Blackwell, 1990), hlm. 62.

Uraian di atas memberikan sebuah deskripsi bahwa kedudukan dalam konteks bahasa Arab, yang sering disebut dengan *maqam* (مقام) atau *makānah* (مكانة), merujuk pada posisi, status, atau tempat seseorang dalam hierarki sosial atau spiritual. Istilah ini mencakup aspek penghormatan dan tanggung jawab yang diemban oleh individu berdasarkan posisi mereka dalam struktur sosial. Dalam konteks rumah tangga, kedudukan perempuan menggambarkan peran dan status mereka setelah menikah, yang meliputi hak, tanggung jawab, dan peran penting sebagai istri, ibu, dan pengurus rumah tangga. Pandangan ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Imam al-Ghazali, yang menekankan pentingnya peran perempuan dalam menjaga keharmonisan keluarga, dan Sayyid Qutb, yang menggarisbawahi kemuliaan kedudukan perempuan dalam Islam. Di sisi lain, sosiolog seperti Talcott Parsons mengaitkan peran perempuan dengan fungsi ekspresif dalam keluarga, sementara Judith Butler dan Sylvia Walby menyoroti bagaimana peran gender dalam rumah tangga merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal.

Peneliti melihat kedudukan perempuan dalam rumah tangga sebagai suatu posisi yang mencakup peran, tanggung jawab, dan hak yang diemban oleh perempuan setelah menikah. Kedudukan ini sering dipahami sebagai peran sentral dalam menjaga kesejahteraan keluarga, menjalankan tugas-tugas pengasuhan dan perawatan, serta memelihara hubungan emosional dalam rumah tangga. Perspektif ini juga mencerminkan pandangan yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial, dimana terkadang terdapat norma-norma patriarkal dan struktur kekuasaan dalam rumah tangga dapat membatasi peran dan akses perempuan terhadap sumber daya dan kekuasaan, sebagaimana dikritisi oleh beberapa sosiolog. Sehingga, perlu adanya pembahasan yang mendalam untuk melihat apakah kedudukan perempuan dalam rumah tangga, beserta tanggung jawab yang melekat padanya, mempersempit ruang gerak perempuan atau tidak. Pembahasan ini penting untuk memahami apakah struktur dan norma-norma yang ada memungkinkan perempuan menjalankan



peran mereka tanpa kehilangan kesempatan untuk berkembang di luar lingkup rumah tangga, atau justru membatasi mereka dalam kerangka tanggung jawab domestik semata.

Meskipun peran dan kedudukan perempuan dalam rumah tangga seringkali terkait erat, ada perbedaan penting di antara keduanya. Peran mengacu pada aktivitas konkret yang dilakukan oleh perempuan, sementara kedudukan mencerminkan posisi atau status mereka dalam struktur keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan mungkin memiliki peran yang kuat dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga tetapi memiliki kedudukan yang kurang kuat dalam hal pengambilan keputusan atau kontrol atas sumber daya keluarga.

### **2.2.2 Perempuan Sebagai Partner Suami**

Hubungan antara suami dan istri tidak hanya berpusat pada ibadah kepada Allah, tetapi juga melibatkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya, dan sebaliknya. Semua ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menciptakan keluarga yang damai dan bahagia.<sup>74</sup>

Perempuan sebagai partner suami dalam Islam bukanlah sekadar sebagai pendamping atau pelengkap, tetapi juga sebagai mitra yang setara yang berperan dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Dengan memahami dan menjalankan peran mereka sesuai dengan ajaran Islam, perempuan dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian bagi suami serta keluarga mereka. Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seorang perempuan seharusnya berperilaku sebagai partner suami. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21.

Dari ayat tersebut, kita dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang peran yang penting perempuan sebagai mitra bagi suami. Perempuan dianggap sebagai pasangan hidup yang dianugerahi oleh Allah SWT untuk memberikan ketenangan batin

---

<sup>74</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 159.

kepada suami. Ini menyoroti signifikansi perempuan dalam memberikan dukungan emosional yang penting bagi suami. Al-Qur'an menegaskan pentingnya rasa kasih sayang yang kuat antara suami dan istri. Perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan saling pengertian dengan suami mereka.

Sebagai partner suami, perempuan diharapkan untuk terlibat secara aktif dalam segala aspek kehidupan keluarga, termasuk dalam pengambilan keputusan, merawat anak-anak, dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Kesetiaan dalam hubungan pernikahan adalah nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Perempuan diharapkan untuk tetap setia kepada suami mereka dan menjaga kehormatan keluarga sebagai bagian dari kewajiban mereka. Meskipun suami sering kali memiliki peran sebagai pemimpin keluarga, perempuan juga diharapkan untuk berkolaborasi dengan suami dan memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan keluarga.

Setiap peran yang melekat pada seseorang tentu saja tidak terlepas dari hak dan tanggung jawabnya.<sup>75</sup> Hak dan tanggung jawab istri merujuk pada peran, kewajiban, dan hak-hak yang melekat pada seorang perempuan dalam konteks pernikahan dan keluarga. Hak dan tanggung jawab istri saling berdampingan dan saling melengkapi. Sebagai contoh, seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan dukungan emosional dari suaminya, dan sebagai tanggung jawabnya, diharapkan untuk memberikan dukungan dan perhatian yang sama kepada suaminya. Keseimbangan antara hak dan tanggung jawab merupakan bagian integral dari sebuah rumah tangga dan individu di dalamnya.

#### 1. Hak istri menerima mahar

Mahar adalah sebuah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang diwajibkan oleh hukum. Mahar merupakan salah satu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, baik

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Raja Grafindo, 2010), hlm. 113.

itu dalam bentuk simbolis atau langsung, dalam bentuk tunai maupun tidak tunai. Landasan hukum tentang mahar dalam pernikahan diperoleh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 4, Allah SWT menyatakan: *“Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan sukarela. Jika mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin itu kepada kamu, maka nikmatilah pemberian itu dengan penuh kerelaan hati”* (QS. an-Nisa: 4). Selain itu, dalam Surah al-Baqarah ayat 237 disebutkan *“Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka, padahal kamu telah menetapkan maskawinnya, maka bayarlah mahar itu meskipun separuhnya”* (QS. al-Baqarah: 237).<sup>76</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut menjadi landasan hukum yang tegas, menegaskan bahwa laki-laki wajib memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya, guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

## 2. Hak istri diperlakukan dengan baik

Hak istri yang diperlakukan dengan baik menempati posisi yang penting karena akan berpengaruh pada dinamika rumah tangga pasangan suami istri. Hak ini tidak hanya milik istri, tetapi juga merupakan hak suami. Dalam ajaran Islam, hubungan intim antara suami dan istri dianggap sebagai bentuk ibadah, sehingga satu-satunya cara ibadah yang melibatkan unsur seksualitas adalah dalam konteks pernikahan. Memperlakukan istri dengan baik dalam hubungan intim mendapat pahala jika dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai ajaran Islam. Islam mengakui bahwa dorongan seksual adalah bagian dari kodrat manusia. Karena itu, Islam menetapkan pernikahan sebagai solusi untuk mengendalikan dorongan-dorongan tersebut agar tidak melampaui batas yang ditetapkan, serta untuk melindungi kehormatan dan kesucian individu.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga* (Padang: UMSB Press, 2021), hlm. 100.

<sup>77</sup> Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hlm. 101.

### 3. Hak mendapatkan nafkah

Hak mendapatkan nafkah oleh istri adalah hak yang diakui dalam hukum Islam, yang memberikan istri hak untuk menerima dukungan finansial dari suaminya. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab suami untuk memberikan pemenuhan kebutuhan ekonomi istri dan keluarga mereka.

Dalam konteks ini, nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri mencakup berbagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Suami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa istri dan keluarga mereka memiliki kondisi kehidupan yang layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hak mendapatkan nafkah oleh istri juga mencerminkan prinsip kesetaraan dalam hubungan suami dan istri, di mana suami memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan finansial kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah bagian dari keseimbangan tanggung jawab dan hak-hak yang diakui dalam Islam, yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan dalam keluarga. Nafkah tersebut meliputi:

#### a. Nafkah tempat tinggal

Suami harus menyediakan tempat tinggal yang layak untuk keluarganya, bahkan jika hanya mampu menyewa rumah. Hal terpenting adalah keluarganya terlindungi, merasa nyaman, terlindung dari bahaya dan memiliki keamanan. Di dalam Surah at-Thalaq ayat 6 menegaskan betapa pentingnya menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan. Istri juga memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan diri dan suaminya. Meskipun tidak ada ketentuan pasti tentang besaran nafkah, yang terpenting adalah nafkah tersebut mencukupi kebutuhan dasar keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.<sup>78</sup>

#### b. Nafkah pakaian

Nafkah pakaian atau *kiswah* merujuk pada kebutuhan pakaian atau sandang, termasuk kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh.

---

<sup>78</sup> Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hlm. 107.

Suami diamanatkan memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya, termasuk pakaian untuk menutup aurat. Selain itu, nafkah *kiswah* juga mencakup biaya-biaya pemeliharaan fisik, kesehatan, perhiasan, rekreasi, pendidikan anak dan kebutuhan tak terduga lainnya. Kewajiban suami untuk menyediakan makanan dan pakaian bagi istri diatur dalam Al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 233 sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi secara layak. Tempat tinggal, makanan, dan pakaian adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri dan anak-anaknya demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan keluarga.<sup>79</sup>

### 2.2.3 Perempuan Sebagai Ibu

Tugas seorang perempuan sebagai seorang ibu terbagi menjadi aspek kodrati dan non-kodrati. Secara kodrati, perempuan ditakdirkan untuk mengalami peran yang mulia sebagai pembawa kehidupan, tugas-tugas ini melibatkan proses biologis seperti kehamilan, melahirkan, menyusui, dan merawat anak secara fisik. Sebagai ibu, perempuan bertanggung jawab untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, memberikan perawatan kesehatan yang diperlukan, serta memberikan kasih sayang dan dukungan emosional yang stabil. Di dalam al-Qur'an hal ini termaktub di antaranya pada Surah al-Ahqaf: 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ  
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ  
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي  
دُرِّيبي إِي تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai

<sup>79</sup> Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hlm. 108.

empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. (QS. al-Ahqaf/46: 15)

Ayat ini menyoroti pentingnya peran kodrati seorang ibu dalam proses kehamilan dan menyusui. Allah memerintahkan umat manusia untuk menghormati dan memperlakukan kedua orang tua dengan baik, sambil menekankan betapa beratnya beban yang ditanggung oleh ibu dalam proses mengandung dan menyusui anak. Ayat di atas menegaskan bahwa peran ibu sangat krusial pada tahap awal kehidupan setiap anak yang lahir. Allah menjelaskan tentang kelemahan yang dialami oleh ibu selama proses kehamilan yang bertambah-tambah seiring berjalannya waktu. Selain itu, penyebutan mengenai periode menyusui selama dua tahun juga menekankan pentingnya pemberian nutrisi dan perawatan yang diberikan oleh ibu kepada anak-anak mereka pada awal kehidupan.

Di samping itu, tugas non-kodrati sebagai ibu melibatkan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral anak, memberikan pendidikan dan bimbingan yang sesuai dengan perkembangan anak, serta membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitifnya. Seorang ibu juga memiliki peran penting dalam membentuk hubungan yang sehat antara anggota keluarga, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara holistik. Selain itu, sebagai ibu, perempuan juga dapat menjadi panutan bagi anak-anaknya dalam mempraktikkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan empati. Semua tugas ini membentuk fondasi yang kuat untuk perkembangan anak dan keselarasan keluarga yang harmonis.

Perempuan berperan sebagai ibu dengan memberikan kasih sayang yang mendalam, mendidik dengan baik, dan menanamkan nilai-nilai moral yang luhur. Ibu ideal adalah wanita yang bijaksana dalam mendidik anak-anaknya, menyadari bahwa tanggung jawab ibu dalam membimbing dan membentuk kepribadian anak-anak jauh lebih besar daripada tanggung jawab ayah.<sup>80</sup> Ibu memiliki peran sentral sebagai pengasuh utama di banyak rumah tangga, dan penerimaan sumber daya ini memiliki dampak pada gaya pengasuhan anak. Sebagai contoh, pendidikan ibu telah terkait dengan peningkatan perhatian terhadap kesehatan pra-natal dan pengasuhan yang otoritatif.<sup>81</sup>

Al-Qur'an memperkenalkan istilah ibu dengan *al-umm*, peran perempuan sebagai ibu, yang melahirkan dan menjaga anak-anaknya, tercermin dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Ada beberapa wanita yang memegang peran penting sebagai ibu, seperti istri-istri Nabi Ibrahim, istri Imran, Ummi Musa, dan Maryam.<sup>82</sup>

Ummi Musa adalah contoh perempuan yang penuh kasih terhadap bayinya, yang menyelamatkan anaknya dari ancaman pembunuhan oleh penguasa, serta responsif terhadap isyarat Allah. Meskipun diliputi kecemasan dan ketakutan saat bayinya belum kembali, dia tetap tabah. Sementara itu, Maryam, ibu dari Nabi Isa, juga memiliki peran yang sangat penting dalam Al-Quran. Maryam adalah satu-satunya perempuan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, bahkan menjadi judul sebuah surah (surah Maryam). Perannya tidak hanya sebagai ibu yang mulia, tetapi juga sebagai wanita yang penuh kehormatan dalam sejarah agama Islam.

Namun demikian, tantangan menjadi seorang ibu tidaklah ringan. Selain harus memenuhi harapan sosial dan agama untuk menjadi teladan dalam mendidik anak-anak, ibu juga harus menghadapi berbagai rintangan praktis sehari-hari. Mulai dari

---

<sup>80</sup> Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Muslimah Ideal* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm. 251-252.

<sup>81</sup> Ahmad Chalabi, "Hak Asasi Perempuan...", hlm. 146.

<sup>82</sup> Ahmad Chalabi, "Hak Asasi Perempuan...", hlm. 137.

mengelola waktu antara pekerjaan domestik rumah tangga dan pekerjaan di ruang publik, hingga mengatasi tekanan finansial dan menghadapi perubahan hormonal serta emosional yang dialami selama masa kehamilan dan setelah melahirkan. Selain itu, adanya ekspektasi yang tinggi terhadap kemampuan ibu dalam memimpin dan membentuk karakter anak-anak bisa memberikan beban psikologis yang berat.

Oleh karena itu, menjadi seorang ibu bukanlah tugas yang bisa dianggap sepele. Hal ini menegaskan perlunya pengakuan dan dukungan yang lebih luas dari masyarakat dalam menghargai peran penting yang dimainkan oleh ibu dalam membentuk generasi mendatang. Diperlukan juga upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ibu agar dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan lebih baik, baik melalui kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender maupun melalui dukungan sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi keluarga.

### **2.3 Konsep Kesetaraan dan Keadilan antara Suami-Istri**

Konsep kesetaraan dan keadilan adalah prinsip-prinsip yang mendasari hubungan sosial yang adil dan seimbang di antara individu atau kelompok. Kesetaraan merujuk pada pengakuan bahwa setiap individu memiliki nilai, hak, dan perlakuan yang setara di mata hukum dan masyarakat. Ini mencakup kesetaraan dalam hal hak asasi manusia, kesempatan, perlakuan, dan kewajiban. Kesetaraan menekankan bahwa tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau faktor lainnya.

Kesetaraan tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus menjalani peran yang sama persis. Sebaliknya, kesetaraan tersebut menunjukkan bahwa hak dan tanggung jawab individu tidak ditentukan oleh jenis kelamin mereka. Kesetaraan ini mencerminkan pengakuan akan persamaan serta keberagaman di antara individu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menghargai baik



persamaan maupun perbedaan di antara keduanya. Karena persepsi dan pemahaman tentang gender dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang beragam.<sup>83</sup>

Keadilan adalah prinsip yang menuntut perlakuan yang adil dan seimbang terhadap individu atau kelompok berdasarkan kebutuhan, hak, dan kontribusi mereka. Keadilan mempertimbangkan konteks dan situasi yang berbeda, serta mengupayakan distribusi sumber daya, kesempatan, dan hukuman yang adil sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu atau kelompok.

Dalam konteks hubungan antara suami dan istri, Al-Qur'an sering kali menegaskan konsep "*ba'dhukum min ba'adh*" ("sebagian dari kamu berasal dari sebagian yang lain"). Istilah ini menggambarkan kesetaraan, kerjasama, dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki belumlah sempurna tanpa kehadiran pasangannya, demikian juga perempuan. Keduanya hanya menjadi utuh ketika bersatu dengan pasangan mereka.<sup>84</sup>

konsep kesetaraan dan keadilan menuntut bahwa keduanya memiliki hak, tanggung jawab, dan perlakuan yang sama di dalam pernikahan mereka. Dengan kata lain, suami dan istri memiliki hak yang sama untuk dihormati, didengarkan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keadilan dalam hubungan pernikahan berarti pembagian tanggung jawab yang adil di antara suami dan istri, serta saling menghormati dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan peran masing-masing.

Substansi dari keadilan antara suami dan istri mencakup prinsip-prinsip yang menyediakan landasan untuk hubungan yang seimbang, adil, dan harmonis di dalam rumah tangga. Prinsip kesetaraan menjadi dasar utama, memastikan bahwa keduanya

---

<sup>83</sup> Yulianti Yulianti and Umami Ulfatus Syahriyah, "Melawan Konstruksi Sosial Dan Budaya Terhadap Perempuan: Mewujudkan Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 4, no. 2 (2023), hlm. 83, <https://doi.org/10.15408/jisi.v4i2.37129>.

<sup>84</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera hati, 2007), hlm. 149.

memiliki hak yang sama untuk dihargai dan didengarkan dalam pengambilan keputusan serta akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Pembagian tanggung jawab yang adil juga menjadi fokus utama, dengan memperhitungkan kemampuan, minat, dan kebutuhan individu untuk mencapai keseimbangan yang optimal dalam pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan tanggung jawab finansial.

Kerjasama dan kolaborasi menjadi kunci, di mana suami dan istri bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan masalah, mengatasi tantangan, dan membuat keputusan yang mempengaruhi keluarga. Penghargaan terhadap kontribusi masing-masing juga penting, memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai atas peran dan kontribusinya, baik itu dalam pekerjaan domestik, pekerjaan di luar rumah, atau dukungan non-materi lainnya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi prinsip terakhir, mengingatkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan dukungan dan penghargaan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi yang seimbang dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka di dalam rumah tangga. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini bersama, suami dan istri dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan harmonis di dalam rumah tangga, yang membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga.

## **2.4 Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga**

### **2.4.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan dalam Bahasa Arab disebut dengan **تمكين** (*tamkīm*) berasal dari akar kata **مكن** (*makana*) yang berarti “kuat” atau “kokoh”. Secara istilah, *tamkīm* merujuk pada proses memberikan kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan kepada seseorang atau kelompok untuk mengendalikan, memimpin, atau memanfaatkan sumber daya mereka sendiri.<sup>85</sup> Dalam konteks yang lebih luas, pemberdayaan (**تمكين**) juga mencakup tindakan

---

<sup>85</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Vol. 13, (Dar al-Ma’arif, 1984), hlm. 415.

meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dengan cara yang mandiri.

Konsep pemberdayaan ini juga berlaku dalam lingkungan yang lebih spesifik, seperti rumah tangga, di mana proses penguatan perempuan menjadi sangat penting. Dalam literasi Islam, pemberdayaan terhadap perempuan dapat kita lihat dari karya-karya ulama yang membahas tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Misalnya, Ibnu Qayyim yang membahas tentang hak-hak perempuan dalam Islam, termasuk hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Ia juga menekankan pentingnya hak perempuan dalam pendidikan dan partisipasi dalam keputusan keluarga.<sup>86</sup>

Sejalan dengan pengertian tersebut, perspektif modern memberikan wawasan tambahan tentang pemberdayaan. Amartya Sen mendefinisikan pemberdayaan perempuan dalam konteks kapasitas individu untuk melakukan pilihan dan kebebasan. Menurut Sen, pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan individu untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.<sup>87</sup>

Lebih jauh, Martha Nussbaum menganggap pemberdayaan perempuan sebagai pengembangan “kemampuan dasar” yang diperlukan agar individu dapat hidup dengan penuh dan bermartabat. Ia berfokus pada aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap kesempatan.<sup>88</sup>

Gita Sen, di sisi lain, mengartikan pemberdayaan perempuan sebagai perubahan dalam struktur kekuasaan dan hubungan sosial

---

<sup>86</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfatul Mawrud bi Ahkam al-mawrud wa I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Da al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 340.

<sup>87</sup> Amartya Sen, *Development as Freedom*, (Amerika: Alfred A. Knopf, 1999), hlm. 16.

<sup>88</sup> Martha Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, (Cambridge: Belknap Press, 1954), hlm. 42.

yang memungkinkan perempuan untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan memiliki kontrol atas sumber daya.<sup>89</sup>

### **2.4.2 Esensi dan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan**

Menurut para ahli, pemberdayaan adalah suatu metode dimana individu, organisasi, dan komunitas dibimbing untuk mampu mengendalikan kehidupan mereka. Pemberdayaan merujuk pada peningkatan kapasitas, khususnya untuk kelompok yang rentan dan kurang berdaya, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini memberikan mereka kebebasan, tidak hanya untuk menyuarakan pendapat, namun, pemberdayaan mencakup kebebasan dari kelaparan, kebodohan, dan penyakit. Ini juga memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya produktif guna meningkatkan pendapatan, mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.<sup>90</sup>

Menurut Odutolu sebagaimana dikutip oleh Zakiyah pemberdayaan perempuan adalah proses meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas agar perempuan memiliki partisipasi, kekuasaan, dan pengawasan yang lebih besar terhadap pembuatan keputusan serta bertindak untuk menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Ini melibatkan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat tingkat yang berbeda: di dalam keluarga, masyarakat, pasar, dan negara. Posisi perempuan akan mengalami peningkatan hanya jika mereka dapat mandiri dan memiliki kontrol atas keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Gita Sen, "Poverty, Gender, and Development: Evidence from the ILO" dalam *Women, Gender and Development: Critical Concepts in Development Studies*, (London: Routledge, t.t.), hlm. 70-74.

<sup>90</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 210.

<sup>91</sup> Zakiyah, "Pemberdayaan Perempuan Oleh Lajnah Wanita Dan Putri Al-Irsyad Surabaya," *Analisa* 17, no. 1 (2010), hlm. 44, <https://doi.org/10.18784/analisa.v17i1.113>.

Pemberdayaan perempuan merupakan strategi penting untuk mengoptimalkan potensi mereka dan memperkuat peran mereka di kedua ranah, baik dalam domain publik maupun dalam lingkup domestik. Ada beberapa strategi untuk mewujudkan hal ini. Pertama, perlu membongkar mitos yang menganggap perempuan hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Ini melibatkan penolakan terhadap konsepsi lama yang melihat perempuan sebagai “teman di belakang” bagi suami, serta pandangan bahwa nasib mereka tergantung sepenuhnya pada suami. Kedua, memberikan beragam keterampilan kepada perempuan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan mengurangi ketergantungan pada laki-laki. Keterampilan seperti menjahit, menyulam, dan keterampilan wirausaha seperti pembuatan kain batik dan makanan dapat diajarkan kepada perempuan. Ketiga, memberikan kesempatan pendidikan sebanyak mungkin bagi perempuan. Hal ini penting karena masih ada pandangan bahwa pendidikan perempuan hanya akan membuat mereka kembali ke dapur. Oleh karena itu, upaya ini bertujuan untuk mengatasi rendahnya tingkat pendidikan perempuan yang masih terjadi.<sup>92</sup>

Selain itu, pemberdayaan perempuan menjadi fokus utama dalam rencana pembangunan jangka menengah 2005-2025. Hal ini didasarkan pada evaluasi bahwa partisipasi perempuan dalam proses pembangunan masih belum mencapai tingkat yang diharapkan.<sup>93</sup> Pemberdayaan perempuan sering dihubungkan dengan proses pembangunan karena peran mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan suatu negara.

Terdapat beberapa alasan yang menjelaskan mengapa pemberdayaan perempuan berhubungan erat dengan proses pembangunan. Pertama, secara ekonomi, perempuan merupakan

---

<sup>92</sup> Rosramadhana et al., *Model Pemberdayaan Perempuan (Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan)* (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 21

<sup>93</sup> Fuad Hasyim dan Syahdara Anisa Makruf, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Literasi Di Era Digital,” *JUKESHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2022), hlm. 46, <https://doi.org/10.51771/jukeshum.v2i1.175>.

komponen penting dari angkatan kerja suatu negara. Dengan memberdayakan perempuan secara ekonomi, potensi produktivitas ekonomi suatu negara dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Selanjutnya, dalam hal kesehatan dan pendidikan, perempuan yang diberdayakan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara tersebut. Di samping itu, perempuan yang diberdayakan juga lebih aktif dalam pengambilan keputusan, baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat. Hal ini memungkinkan suara dan kebutuhan perempuan diakui dan dipertimbangkan dalam setiap tahap pembangunan. Selain itu, pemberdayaan perempuan juga dapat berkontribusi pada stabilitas sosial suatu negara. Perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi cenderung lebih stabil secara sosial, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas politik dan keamanan negara tersebut.

Untuk dapat berperan dalam pembangunan, perempuan harus memiliki sikap mandiri serta kemampuan untuk menghargai semua potensi yang dimilikinya. Saat ini, profil perempuan Indonesia berada dalam situasi dilematis karena di satu sisi mereka diharapkan berperan di berbagai sektor, namun di sisi lain mereka juga diharapkan menjalankan peran tradisional sebagai ibu rumah tangga. Sebagai contoh, seorang wanita karier menghadapi tantangan ganda: mereka merasa terpanggil untuk mengabdikan bakat dan keahliannya demi kemajuan bangsa dan negara, namun di sisi lain mereka juga harus menjalankan peran sebagai istri dan ibu di rumah.<sup>94</sup>

Menurut Loekman Soetrisno sebagaimana yang dikuti oleh Oktarina, dipenyebab situasi dilematis perempuan Indonesia:

---

<sup>94</sup> Oktarina Dwi Handayani, "Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Salah Satu Sarana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pedesaan Menurut Pandangan Islam" dalam *The 1<sup>st</sup> UICIHSS* (Jakarta: UHAMKA Press, 2017), hlm. 365.

Pertama, Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis dan budaya. Kedua, pluralisme ini menyebabkan munculnya pandangan yang menggeneralisasi bahwa perempuan memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ketiga, situasi dilematis ini muncul akibat interaksi berbagai faktor sosial dan politik yang berkembang di negara kita.<sup>95</sup>

Indonesia yang kaya akan keberagaman etnik dan budaya menghadirkan tantangan tersendiri bagi perempuan. Pluralisme budaya ini kerap kali menghasilkan stereotip yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Stereotip ini memperkuat ketidaksetaraan gender dan menghambat perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, faktor sosial dan politik yang saling berinteraksi di Indonesia turut memperkuat situasi dilematis ini. Kebijakan yang mungkin tidak selalu mendukung kesetaraan gender serta norma sosial yang masih kental dengan patriarki membuat perempuan sulit untuk maju tanpa menghadapi hambatan-hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi situasi ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perubahan pandangan sosial, kebijakan yang lebih inklusif, dan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, termasuk dalam rumah tangga.

Untuk memahami bagaimana perempuan diberdayakan, penting untuk mempertimbangkan beberapa pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isu gender dalam pembangunan. Menurut Caroline Moser (1989), yang dikutip oleh James Midgley (1995), ada lima pendekatan yang dapat diidentifikasi:<sup>96</sup>

1. Pendekatan kesejahteraan: Melihat perempuan sebagai penerima pasif dari pembangunan yang berfokus pada peran tradisional mereka sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Pemerintah biasanya membuat program untuk

---

<sup>95</sup> Oktarina Dwi Handayani, "Kegiatan Pemberdayaan Perempuan...", hlm. 365.

<sup>96</sup> Zakiyah, "Pemberdayaan Perempuan Oleh...", hlm. 42-43

mempromosikan kegiatan domestik atau menyediakan layanan terkait reproduksi dan perawatan anak.

2. Pendekatan kesetaraan: Berusaha meningkatkan status perempuan dan mengakui kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam akses terhadap pekerjaan, upah yang setara, dan kesempatan yang sama. Namun, pendekatan ini seringkali sulit diterapkan di negara-negara berkembang karena dianggap sebagai ancaman terhadap laki-laki dan sebagai gagasan yang diimpor dari Barat.
3. Pendekatan anti-kemiskinan: Lebih menekankan pada mendukung peningkatan pekerjaan mandiri di kalangan perempuan miskin dengan menciptakan program-program usaha kecil untuk mereka. Harapannya, program-program ini dapat meningkatkan status ekonomi perempuan.
4. Pendekatan efisiensi: Mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan karena mereka dianggap sebagai sumber produktif bagi pertumbuhan ekonomi.
5. Pendekatan pemberdayaan: Melihat subordinasi perempuan sebagai hasil dari sistem patriarki, imperialisme, dan neoliberalisme. Pendekatan ini mendorong perempuan untuk mandiri dan mengambil alih kendali atas keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Untuk mencapai tujuan ini, perempuan harus melakukan mobilisasi melalui berbagai strategi seperti kampanye dan pengorganisasian serta bersama-sama menentang segala bentuk penindasan terhadap perempuan.



### **BAB III**

## **KAJIAN AL-QUR'AN TENTANG KEDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA**

### **3.1 Penelusuran Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Kedudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga**

Pada sub bab ini, peneliti akan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an terkait kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga serta menjelaskan ayat-ayat yang akan dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini. Kita akan mengeksplorasi berbagai ayat yang secara eksplisit maupun implisit menggambarkan kedudukan perempuan dalam konteks rumah tangga dan pemberdayaan perempuan.

Metode dalam mengidentifikasi teks-teks Al-Qur'an di antaranya terangkum dalam karya-karya para *Usūl al-Fiqh* dari generasi awal. Setidaknya terdapat empat tingkatan pemahaman terhadap suatu teks; pertama, *ibārah* (pernyataan) 'Ibārah merujuk pada pemahaman teks secara langsung sesuai dengan ungkapan yang terdapat di dalamnya. Kedua, *isyārah* (indikasi), Pemahaman *isyārah* memiliki pendekatan yang lebih fleksibel, yaitu dengan menangkap makna melalui inferensi yang didasarkan pada konteks teks. Dalam hal ini, sebuah teks tidak hanya dimaknai secara eksplisit seperti yang dinyatakan, tetapi juga dengan mengupayakan pemahaman inferensial yang dimaksudkan oleh teks tersebut. Ketiga, *dilālat al-nas* (implikasi), pemaknaan teks ditentukan oleh struktur linguistiknya, bukan penalaran deduktifnya. Hal ini karena struktur dinilai memiliki bentuk yang dapat dipahami dan juga makna yang dikandung struktur tersebut. Keempat, *dilālat al-iqtidā* (denotasi), metode ini digunakan untuk memahami ungkapan yang tidak terstruktur secara lazim dan sempurna. Terkadang sebuah teks

disusun secara singkat untuk menekankan poin tertentu, sehingga beberapa bagian yang dianggap sudah dipahami bisa diabaikan.<sup>97</sup>

Untuk menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas kedudukan perempuan dalam rumah tangga, kita dapat memulai dengan menelusuri ibarah lafadz atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan identitas perempuan. Selain itu, penting untuk melihat konteks pembicaraan ayat tersebut, termasuk situasi historis saat ayat diturunkan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode isyarah dan ibarah dalam mengidentifikasi ayat tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kata yang digunakan untuk mengistilahkan kedudukan dalam bahasa Arab adalah "*maqam*" dan "*makānah*," sedangkan untuk pemberdayaan digunakan kata "*tamkīn*" yang berasal dari akar kata "*makana*." Namun, perlu dicatat bahwa frasa ini dalam Al-Qur'an tidak digunakan untuk menunjukkan konsep kedudukan dan pemberdayaan sebagaimana yang ingin peneliti kaji. Meskipun istilah-istilah ini memiliki makna yang kuat dalam konteks bahasa dan budaya, penggunaan spesifiknya dalam Al-Qur'an tidak secara langsung merujuk pada konsep pemberdayaan dalam konteks modern seperti yang dipahami saat ini.

Maka, cara yang digunakan untuk mengkaji konsep pemberdayaan dalam Al-Qur'an adalah dengan mencari ayat-ayat yang secara implisit atau eksplisit memberikan isyarat tentang peran, tanggung jawab, dan hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial dan rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis konsep pemberdayaan melalui pemahaman yang lebih luas mengenai peran perempuan yang diakui dalam Al-Qur'an, meskipun istilah "*tamkīn*" sendiri tidak digunakan secara langsung dalam teks suci tersebut. Dengan menelusuri ayat-ayat yang relevan, peneliti dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip yang menunjukkan kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga.

---

<sup>97</sup> Samsul Bahri dan Zainuddin, *Kesetaraan Gender Perspektif...*, hlm. 5-6.

Peneliti memulai penelusuran dengan menggunakan frasa yang dipakai Al-Qur'an untuk merujuk pada perempuan, serta mengkaji konteks pembicaraan dalam ayat-ayat terkait. Mufradat yang dipakai di dalam Al-Qur'an untuk perempuan adalah *الانثى/al-untsā* dan *النساء/an-nisā'* yang merupakan bentuk jamak dari *المرأة/al-mar'ah* atau *إمراة/imra'ah*. Kata *al-untsā* merujuk pada jenis kelamin perempuan secara keseluruhan, mulai dari bayi hingga usia tua. Sedangkan kata *an-nisā'* mengacu pada perempuan yang telah mencapai usia dewasa atau kematangan.<sup>98</sup>

Kata *an-nisā'* hanya dipakai untuk merujuk pada perempuan dalam konteks jender dan istri-istri. Dalam Al-Qur'an, istilah ini biasanya mengacu pada perempuan yang sudah berkeluarga. Seperti halnya *al-mar'ah*, *an-nisā'* tidak digunakan untuk perempuan yang masih di bawah usia dewasa.<sup>99</sup>

Istilah *al-mar'ah*, *imra'ah* dan *an-nisā'* tidak dapat dipertukarkan dengan *al-untsā*. Semua kata *al-mar'ah*, *imra'ah* dan *an-nisā'* termasuk dalam kategori *al-untsā*, tetapi tidak sebaliknya. Perempuan diistilahkan sebagai *al-mar'ah*, *imra'ah* dan *an-nisā'* ketika memenuhi standar sosial dan budaya tertentu, seperti usia dewasa, status berumah tangga, atau memiliki peran khusus dalam masyarakat.<sup>100</sup> Maka ibarah *al-untsā* dikecualikan dalam penelitian ini.

Kata *إمراة* tersebut sebanyak 25 kali terdapat pada QS. al-Baqarah/2: 282, QS. Ali 'Imran/3: 35, 40, QS. an-Nisa/4: 12, 128, QS. al-A'raf/7: 83, QS. Hud/11: 71, 81, QS. Yusuf/12: 21, 30, 51, QS. al-Hijr/15: 60, QS. Maryam/19: 5, 8, QS. an-Naml/27: 23, 57, QS. al-Qasas/28: 9, 23, QS. al-'Ankabut/29: 32-33, QS. al-Ahzab/33: 50, QS. ad-Dzariyat/51: 29, QS. at-Tahrim/66: 10-11, al-Lahab/111: 4.

Setelah penulis telusuri, kata *إمراة* merupakan bentuk mufrad dari kata *النساء*. Setelah ditelusuri, hampir seluruh frasa *إمراة*

<sup>98</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 143.

<sup>99</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 147.

<sup>100</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 155.

bermakna istri, hal ini sebagaimana disebutkan juga oleh Nasaruddin Umar dalam bukunya.<sup>101</sup> Di dalam Al-Qur'an frasa *imra'ah* secara umum merujuk kepada istri, namun penggunaannya seringkali disertai dengan bentuk *idhafah* atau penghubung. Seperti *أَمْرَأَتِ عِمْرَانَ* (QS. Ali 'Imran/3: 35), *أَمْرَأَتِ الْعَزِيزِ* (QS. Yusuf/12: 51), *أَمْرَأَتِ فِرْعَوْنَ* (QS. al-Qasas/28: 9), *أَمْرَأَتِ نُوحٍ وَأَمْرَأَتِ لُوطٍ* (QS. at-Tahrim/66: 10).

Bentuk *idhafah* ini menunjukkan hubungan spesifik antara perempuan dengan nama yang menyertainya, *ibarah* ini menunjukkan pembicaraan kepada konteks yang lebih spesifik dalam suatu ayat. Misalnya *imra'atu Luth* mengidentifikasi Istri Nabi Luth secara khusus dalam kisah yang berkaitan dengan beliau.

Bentuk *idhafah* ini memberikan konteks yang lebih sempit dan terfokus, menggambarkan istri dalam narasi yang spesifik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, rujukan pada kata *imra'ah* tidak akan digunakan karena maknanya yang terfokus pada konteks tertentu. Sebagai gantinya, fokus akan diarahkan pada istilah yang lebih umum dan aplikatif dalam menjelaskan kedudukan perempuan dalam konteks rumah tangga secara lebih luas.

Adapun term *النساء* di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 51 kali, yaitu pada QS. al-Baqarah/2: 49, 187, 222, 223, 226, 231, 235, 236, QS. Ali 'Imran/3: 14, 42, 61, QS. an-Nisa/4: 1, 3, 4, 7, 11, 15, 19, 22, 23, 24, 32, 34, 43, 75, 98, 127, 129, 176, QS. al-Maidah/5: 6, QS. al-A'raf/7: 81, 127, 141, QS. Ibrahim/14: 6, QS. an-Nur/24: 31, 60, QS. an-Naml/27: 55, QS. al-Qasas/28: 4, QS. al-Ahzab/33: 30, 32, 52, 55, 59, QS. Ghafir/40: 25, QS. al-Fath/48: 25, QS. al-Hujurat/49: 11, QS. al-Mujadilah/58: 2-3, QS. at-Talaq/65: 1, 4.

Setelah ditelusuri, ayat yang mengandung frasa *النساء* yang berbicara tentang perempuan di dalam rumah tangga dalam berbagai konteksnya ada pada beberapa ayat, berikut klasifikasinya:

---

<sup>101</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*, hlm. 146.

Tabel 1 kata *An-nisā'* dalam konteks rumah tangga

No	Nama Surah	Petunjuk Ayat
1	QS. al-Baqarah/2: 187	هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ
2	QS. al-Baqarah/2: 222	قَلَّ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
3	QS. al-Baqarah/2: 223	نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ
4	QS. al-Baqarah/2: 231	وَإِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ
5	QS. an-Nisa/4: 1	وَبَيْتٌ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
6	QS. an-Nisa/4: 3	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا
7	QS. an-Nisa/4: 4	وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً
8	QS. an-Nisa/4: 19	لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا
9	QS. an-Nisa/4: 34	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
10	QS. an-Nisa/4: 129	وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
11	QS. an-Nur/24: 31	وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
12	QS. al-Ahzab/33: 30	يُنِسَاءَ النَّبِيِّ
13	QS. al-Ahzab/33: 32	يُنِسَاءَ النَّبِيِّ
14	QS. al-Mujadilah/58: 2	الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ
15	QS. al-Mujadilah/58: 3	وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
16	QS. at-Talaq/65: 1	إِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
17	QS. at-Talaq/65: 4	وَأَلِيَّ يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ

Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas konteks rumah tangga secara umum tanpa menyebutkan istilah "*An-Nisā'*" dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 2 Ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks rumah tangga

No	Nama Surah	Petunjuk Ayat
1	QS. al-Baqarah/2: 228	وَلِهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
2	QS. Al-Baqarah/2: 229	أَطْلُقْ مَرَّتَانِ
3	QS. an-Nisa/4: 31	وَأَخْذِنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
4	QS. An-Nahl/16: 72	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
5	QS. An-Nur/24: 32	وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَى مِنْكُمْ
6	QS. ar-Rum/30: 21	أَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا
7	QS. At-Tahrim/66: 6	قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Peneliti memilih dua ayat dari Surah an-Nisa untuk menjelaskan kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam Islam, karena struktur dan kandungan ayat-ayat tersebut mencerminkan konsep penting terkait hal ini. Dalam kedua ayat tersebut, terdapat makna “*makana*” yang menunjukkan kedudukan perempuan yang terhormat dalam rumah tangga dan masyarakat, di mana perempuan harus diperlakukan dengan adil, penuh hormat, dan bermartabat. Selain itu, konsep “*tamkīn*” atau pemberdayaan juga tercermin dalam perintah agar perempuan diberi hak dan perlindungan yang memadai, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan bebas dari penindasan dan memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan serta dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua konsep ini memperlihatkan bahwa perempuan memiliki peran yang penting dan dihargai dalam Islam, bukan hanya sebagai istri dan ibu, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak dan tanggung jawab sendiri. Dengan demikian, ayat-ayat ini dipilih untuk menekankan bahwa Islam tidak hanya mengakui kedudukan perempuan, tetapi juga secara aktif mendorong pemberdayaan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan definisi yang diberikan oleh kamus Arab mengenai konsep “*makana*” dan “*tamkin*”. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan dan kehormatan perempuan dalam struktur sosial dan rumah tangga.

Selain mempertimbangkan makna tekstual dari QS. an-Nisa ayat 19 dan 34, peneliti juga memperhatikan *asbabun nuzul* (sebab-sebab turunnya) kedua ayat tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. QS. an-Nisa ayat 19 turun dalam konteks masyarakat Arab pada masa itu yang sering kali mempraktikkan perlakuan tidak adil terhadap wanita, dan ayat ini muncul sebagai respons untuk mengatur dan memperbaiki perilaku tersebut, serta menegaskan hak-hak istri. Sementara itu, QS. an-Nisa ayat 34 diwahyukan dalam situasi di mana terdapat kebutuhan untuk menetapkan aturan yang jelas mengenai tanggung jawab suami

sebagai pemimpin dan pelindung keluarga. Memahami *asbabun nuzul* kedua ayat ini memberikan wawasan tambahan mengenai konteks historis dan sosial di mana ayat-ayat tersebut diterima, sehingga membantu dalam menggali dan menerjemahkan makna yang lebih tepat serta relevansi ajaran-ajaran tersebut dalam pembahasan struktur dan fungsi perempuan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an.

### **3.2 Kedudukan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an**

Menikah dan menjadi istri merupakan proses di mana seorang perempuan menggabungkan identitas personalnya dengan identitas sosial yang baru sebagai bagian dari sebuah keluarga. Ini tidak hanya melibatkan perubahan status hukum dan sosialnya, tetapi juga transformasi peran dan kedudukan di dalam rumahnya dan masyarakat. Penjelasan mengenai kedudukan dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga berlandaskan pada QS. an-Nisa ayat 19 dan QS. an-Nisa ayat 34.

#### **3.2.1 Analisis Linguistik dan Interpretasi Terhadap QS. An-Nisa Ayat 19**

Surah an-Nisa termasuk dalam kelompok surah Madaniyah.<sup>102</sup> Dinamakan Surah an-Nisa yang dari segi bahasa bermakna perempuan karena ia dimulai dengan uraian tentang hubungan *silah ar-rahim* dan sekian banyak ketentuan hukum tentang wanita antara lain pernikahan, anak-anak wanita dan ditutup lagi dengan ketentuan hukum tentang mereka.<sup>103</sup>

QS. an-Nisa ayat 19 yang menggambarkan pandangan komprehensif tentang hubungan antara suami dan istri dalam Islam. Ayat ini secara khusus menyoroti peran dan hak perempuan sebagai

---

<sup>102</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, Terj. Yasin As'ad, Abdul Aziz Salim Basyarahi, dan Muchotob Hamzah, Jilid 4 ((Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 83.

<sup>103</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 ((Tangerang: Lentera hati, 2006), hlm. 327.

bagian integral dari sebuah rumah tangga. Dalam konteks ayat ini, kesetaraan, saling pengertian, dan kerjasama antara suami dan istri ditekankan sebagai pondasi yang penting untuk membangun keluarga yang kokoh dan berkelanjutan. Dengan demikian, peneliti memilih untuk menekankan ayat ini karena memberikan perspektif yang lebih inklusif dan memperluas pemahaman tentang peran perempuan dalam Islam, mengimbangi pandangan yang mungkin lebih dominan terhadap ayat-ayat lain yang secara lebih khusus menyoroti kewenangan laki-laki dalam rumah tangga.

Ayat ini sebagai tatanan pernikahan yang bertujuan mengangkat martabat perempuan.<sup>104</sup> Pada masa Arab Jahiliyah, seperti juga dalam sistem sosial jahiliyah lainnya di sekitarnya, kaum perempuan diperlakukan dengan sangat tidak adil. Mereka tidak memiliki hak-hak kemanusiaan yang layak, sehingga derajat mereka jauh di bawah laki-laki. Selain itu, mereka juga dibebani tugas-tugas berat dan sering menjadi sasaran fitnah serta pelecehan. Ketika Islam datang, agama ini mengangkat martabat perempuan, mengembalikan mereka ke posisi yang lebih proporsional dalam keluarga dan masyarakat, serta memberi mereka peran yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang ditetapkan pada awal surah ini. Allah berfirman pada surah an-Nisa ayat 1:<sup>105</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama

<sup>104</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an...*, hlm. 161.

<sup>105</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, Juz 5 (Beirut: Darusy-Syuruq, 1992), hlm. 71.



lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa/4: 1)

Kemudian Allah meningkatkan nilai kemanusiaan pada perempuan dalam kehidupan rumah tangga dari posisi yang rendah ke posisi yang lebih tinggi. Dia melindungi mereka dengan penghargaan, cinta kasih sayang dan interaksi yang baik, serta memperkuat hubungan mereka sehingga tidak mudah putus saat menghadapi masalah.<sup>106</sup> Adapun bunyi QS. An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa/4: 19)

### 3.2.1.1 Analisis Linguistik

Sebelum jauh melangkah uraian tafsir, peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis unsur sintaksis ayat ini untuk memahami struktur kalimat. Penjelasan ini meliputi identifikasi subjek (*fā'il, muftada'*), predikat (*fi'il, khabar*), objek (*maf'ul bih*), serta penggunaan huruf *jar*, huruf *athaf*, dan *dhamir* (kata ganti).

Kata *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* kedudukan i'rabnya adalah nashab, karena merupakan *munada* dalam bentuk *nakirah ghairu maqsudah* (objeknya bersifat umum dan tidak spesifik). Struktur ini

<sup>106</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an...* hlm. 71.

menekankan bahwa panggilan ditujukan kepada kelompok yang luas, yakni orang-orang beriman secara umum, tanpa mengarah kepada individu atau kelompok tertentu. Ini menciptakan kesan inklusif dan universal, yang berarti bahwa pesan tersebut relevan bagi semua orang yang beriman.

Kata **لَا يَحِلُّ لَكُمْ** merupakan *jumlah fi'liyah* yang kedudukan i'rabnya *rafa'*. Huruf لا merupakan *lam nafi mahdhah* yang masuk pada *fi'il mudhari'* tanpa beramal. Jumlah *fi'liyah* yang menunjukkan ketegasan larangan dalam hukum. Struktur ini menegaskan bahwa tindakan tertentu dilarang secara mutlak, dan bentuk *rafa'* menunjukkan pernyataan yang bersifat indikatif dan pasti.

Kata **أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ** huruf **أَنْ** adalah '*amil nashab* yang masuk pada *fi'il mudhari'*, **تَرِثُوا** adalah *fi'il mudhari'* yang dii'rab *nashab* dengan di buang nun, fa'ilnya adalah dhamir *antum* yang terkandung pada *taritsū*. Sedangkan **النِّسَاءَ** adalah *maf'ul bih nya*. Penggunaan **أَنْ** sebagai '*amil nashab* yang masuk pada *fi'il تَرِثُوا* dan penjelasan bahwa **النِّسَاءَ** adalah *maf'ul bih* menunjukkan bahwa tindakan yang dilarang memiliki objek yang spesifik, yaitu perempuan. Struktur ini memperjelas larangan terhadap tindakan mewarisi perempuan secara paksa, menekankan perlindungan hak-hak perempuan.

Kata **كَرِهًا** dii'rab *nashab* sebagai *hāl*, yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan pelaku dalam hal ini merujuk pada fa'il *taritsū*. menjelaskan kondisi atau keadaan dalam konteks kalimat, yang mengindikasikan bahwa tindakan pewarisan yang dilakukan secara paksa (dalam keadaan tidak disukai) adalah yang dilarang. Struktur ini menambah kedalaman makna dengan menunjukkan bahwa paksaan dalam keadaan apapun tidak dibenarkan.

Kata **لَا تَعْضُلُوهُنَّ** merupakan *fi'il nahi* kedudukan i'rabnya *jazam*. *Fi'il nahi* adalah struktur kalimat dalam bahasa Arab yang bermakna larangan. Struktur kalimat larangan dengan *fi'il nahi* memiliki makna tegas. *Jazam* pada *fi'il* ini memperkuat makna larangan, memberikan efek bahwa perintah ini harus dipatuhi tanpa pengecualian.

Kata *لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ* huruf *lam* di awal kata adalah *lam kay* merupakan *āmil* yang pada *fi'il mudhari'* dan menjadikannya dibaca *nashab*. *Lam kay* bermakna alasan atau dalam bahasa Arab disebut dengan *'illat*. kata *لَتَذْهَبُوا* adalah *fi'il mudhari'* yang *manshub*. *Ātāitumūhunna* adalah *jumlah fi'liyah*, yang mengandung zaman *madhi* (kata kerja lampau). Struktur ini menjelaskan motif di balik larangan, yaitu untuk mencegah pengambilan kembali sebagian dari apa yang telah diberikan kepada perempuan, menekankan keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan.

Selanjutnya merupakan *kalam istisna'* *إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ* jenis kalamnya adalah *kalam taam manfi'*. Adapun *mustasna minhu* adalah kata *لَا تَعْضُلُوهُنَّ*. Sedangkan kata *بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ* merupakan *jumlah jar-majrur* dan huruf *ba* disini adalah *ba sababiyah* yang mengindikasikan sebab-akibat dalam sebuah unsur kalimat. Struktur ini menunjukkan pengecualian dari larangan sebelumnya dengan menambahkan sebab akibat melalui huruf *ba sababiyah*. Ini memberikan syarat khusus di mana larangan bisa dikecualikan, memperlihatkan fleksibilitas dalam hukum sesuai kondisi yang ada.

Kata *عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* merupakan *fi'il amar* (kalimat perintah) kedudukan i'rabnya *jazam*. Kata *فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ* kedudukan i'rabnya adalah *rafa'*. Huruf *إِنْ* pada awal kata merupakan huruf syarat, ia tidak memengaruhi i'rab kalimat setelahnya. Namun, membutuhkan jawab syaratnya. Jika suatu kalimat sudah dimasuki huruf syarat maka disebut dengan *jumlah syartiyah*. *Jumlah* setelahnya merupakan jawab syaratnya yaitu kata *فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا* yang ditandai dengan adanya huruf *fa* di awal katanya. Kata *أَنْ تَكْرَهُوا* adalah *fi'il mudhari'* yang dibaca *nashab* karena didahului huruf *an*, kata *شَيْئًا* adalah *maf'ul bih*. *Jumlah fi'liyah* ini juga sekaligus menduduki posisi *i'rab rafa'* sebagai *fa'il* dari kata *عَسَى*. Struktur *jumlah syartiyah* yang melibatkan kondisi dan konsekuensi. Struktur ini menunjukkan bahwa jika suatu kondisi terpenuhi, maka ada jawaban atau tindakan yang sesuai yang harus diambil. Ini menambah dimensi logis dan kondisi dalam penerapan hukum.

Selanjutnya adalah وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا yang kedudukan i'rabnya *nashab*, hal ini dikarenakan terdapat *waw athaf* yang berarti mengikuti i'rab kalimat sebelumnya. Kata *khairan katsiran* adalah *na'at-man'ut* yang menduduki i'rab *nashab* sebagai *maf'ul yaj'ala*. Penggunaan *waw athaf* menunjukkan hubungan antara perbuatan dengan hasil yang diharapkan, yakni kebaikan yang banyak. Struktur ini mempertahankan kesinambungan makna antara tindakan yang dilakukan dan konsekuensi positif yang mungkin terjadi, memberikan harapan dan motivasi bagi pelaku.

### 3.2.1.2 Interpretasi Teks

Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya dalam surat ini adalah relevansi konteksnya. Sebelumnya, Allah swt melarang praktik-praktik yang berkaitan dengan adat istiadat zaman jahiliyah dalam urusan anak yatim dan hartanya, kemudian Allah mengikutinya dengan larangan pemaksaan terhadap perempuan yang lazim dilakukan dalam tradisi mereka, baik terhadap diri mereka sendiri maupun harta mereka.<sup>107</sup>

Adapun historitas ayat ini dapat dilihat dari sebab turunnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan Nasa'i dari Ibnu Abbas ra. ia berkata “dahulu jika ada seorang laki-laki meninggal dunia, maka para wali laki-laki tersebut lebih berhak terhadap istri laki-laki tersebut, jika sebagian dari mereka yang ingin menikahinya, maka ia menikahinya dan jika ingin maka mereka menikahkannya, karena para wali tersebut memang lebih berhak terhadap janda tersebut dari pada para wali si janda itu sendiri”. Lalu turunlah ayat ini berkaitan dengan kebiasaan tersebut.<sup>108</sup>

Riwayat lain juga diterangkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud: “Dahulu, ketika seorang pria meninggal, keluarganya memiliki hak yang lebih tinggi atas istrinya. Jika mereka ingin, salah

---

<sup>107</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz 4 (Mesir: Dar Al-Manar, 1948), hlm. 452-453.

<sup>108</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikri Al-Mu'ashir, 1991), hlm. 300.

satu dari mereka bisa menikahinya, dan jika mereka mau, mereka bisa menikahkannya kepada siapa saja yang mereka inginkan, atau mereka bisa tidak menikahkannya sama sekali. Oleh karena itu, mereka memiliki hak yang lebih tinggi atasnya daripada keluarganya. Oleh karena itu, turunlah ayat ini mengenai hal tersebut.”<sup>109</sup>

Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari Zaid bin Aslam, yang berkata: “Penduduk Yatsrib dahulu, jika seorang pria meninggal di antara mereka pada zaman jahiliyyah, istrinya akan diwariskan kepada siapa pun yang mewarisi hartanya. Dia kemudian akan menyandera istrinya tanpa ada kebutuhan dengannya, dan menunggu sampai dia meninggal untuk mewarisi harta wanita tersebut.” Ibnu Zaid juga meriwayatkannya dari Ikrimah, yang berkata: “Ayat ini turun tentang seorang pria yang menahan seorang wanita tanpa alasan yang jelas dan menunggu kematian wanita tersebut untuk mewarisi hartanya.”<sup>110</sup>

Frasa “*al-karh*” dalam konteks ini bukan sekedar larangan, tetapi sebuah penjelasan terhadap praktik yang benar-benar terjadi. Pada masa itu suku Arab menganggap remeh perempuan dan memperlakukannya sebagai bagian dari harta, termasuk dalam warisan dan kehormatan. Bahkan, keluarga dekat bisa mewarisi istri seseorang yang meninggal seperti mereka mewarisi harta orang tersebut. Penggunaan kata “*karh*” di sini bukan sekedar larangan, melainkan penjelasan tentang kenyataan bahwa mereka benar-benar melakukan warisan terhadap istri tanpa persetujuan atau keinginan mereka.<sup>111</sup>

Para ulama tafsir menyatakan bahwa pada masa Jahiliyah dan awal Islam di Madinah, jika seorang laki-laki meninggal dunia dan ada istri yang ditinggalkan, anak laki-laki dari istrinya yang lain atau kerabatnya dari jalur ayah biasanya datang untuk menutupkan pakaiannya kepada istri yang ditinggalkan, menunjukkan bahwa

---

<sup>109</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-manar...*, hlm. 453.

<sup>110</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-manar...*, hlm. 453.

<sup>111</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar...*, hlm. 454.

mereka merupakan ahli waris yang paling berhak atas istri yang ditinggal suami itu. Mereka memiliki pilihan untuk menikahi istri itu tanpa memberikan mahar baru selain yang telah diberikan oleh suami yang meninggal, atau menikahkan istri tersebut dengan orang lain dan mengambil mahar tersebut untuk diri mereka sendiri tanpa memberikannya kepada istri. Mereka juga bisa menghalanginya untuk menikah dengan orang lain sampai dia memberikan tebusan dari harta peninggalan suaminya.<sup>112</sup>

Dari peristiwa *asbabun nuzul* dan penjelasan ulama tafsir di atas menggambarkan sebuah sejarah kelam tentang *public treatment* terhadap perempuan yang sudah menikah. Dimana ia tidak memiliki kedudukan dan hak apapun bahkan hak atas dirinya sendiri. Maka melalui ayat ini ditegaskan tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga, perempuan memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi dalam kehidupan rumah tangga.

Untuk lebih memahami maksud dari QS. an-Nisa ayat 19, peneliti akan mengelompokkan dalam beberapa topik pembahasan:

1. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan

Sebagaimana yang telah di sebutkan pada *asbabun nuzul* di atas, bahwa ayat ini turun sebagai respon terhadap kekerasan struktural yang dialami perempuan sebagai istri. Eksploitasi terhadap istri pada saat itu mengakar kuat di kalangan orang Arab. Turunnya ayat ini menghapus praktik nikah *al-dhaizan* atau nikah *al-maqt* yaitu pernikahan yang dilakukan oleh anak sulung terhadap istri-istri ayahnya yang sudah meninggal. Pada zaman jahiliyah Arab, anak sulung memiliki hak untuk menikahi janda-janda ayahnya, yang artinya mereka menikahi ibu tirinya.<sup>113</sup>

Pada kalimat berikutnya disebutkan “dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”. Kata “menyusahkan” disini

<sup>112</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, hlm. 300.

<sup>113</sup> Abu Qasim, *Al-Kasyaf* (Riyadh: Maktabah Al-'Abikan, 1998), hlm.

artinya jangan menyulitkan mereka dan jangan menyiksa mereka sehingga kalian dibenci oleh mereka.<sup>114</sup> Hal ini berkenaan dengan praktik sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Zaid, yang menyebutkan “bahwa pada zaman Jahiliyah, suku Quraisy di Makkah sering memberikan hak kepada seorang pria untuk menikahi wanita yang terhormat. Pria tersebut kemudian bisa meninggalkan wanita itu dan menghalanginya menikah tanpa izinnya. Saksi-saksi akan menghadirkan situasi ini dan mencatatnya dalam surat nikah. Jika pria itu mengajukan lamaran kepada wanita itu, mereka bisa menikah. Jika wanita itu setuju dan bersedia, izin akan diberikan kepadanya; jika tidak, dia akan dicegah menikah dengan orang lain. Pembatasan ini sering kali digunakan untuk memperoleh uang tebusan.”<sup>115</sup>

Perempuan-perempuan yang tersebut di atas akan terpaksa menebus diri mereka. Di masa lalu, orang-orang sering kali menikahi wanita karena mereka tertarik pada kecantikannya, tetapi juga terkadang menahan atau memperlambat pernikahan sampai wanita tersebut membayar sejumlah uang tebusan. Uang ini bisa berasal dari warisan yang diwariskan oleh kerabat yang meninggal, mahar pernikahan, atau kombinasi dari keduanya. Terkadang, mereka membebaskan jumlah yang lebih tinggi jika mereka tahu bahwa wanita tersebut mampu membayar. Praktik ini dilarang dalam ayat ini, yang disebut sebagai "*al-'adl*" (menyusahkan).<sup>116</sup>

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa pesan ini ditujukan kepada mereka yang menghalangi seseorang untuk menikah. Hal ini bisa mencakup pasangan perempuan itu, atau wali-wali yang mewarisi perempuan dan menghalanginya menikah sampai kematiannya, lalu mereka mewarisi perempuan tersebut. Pesan ini juga dapat ditujukan kepada wali-wali si perempuan. Hal ini karena para wali tidak memberikan apapun, tetapi mereka justru mengambil

---

<sup>114</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar...*, hlm. 454.

<sup>115</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, hlm. 301.

<sup>116</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar...* hlm. 454.

sebagian dari apa yang telah diberikan kepada perempuan tersebut.<sup>117</sup>

Al-sya'rawi dalam tafsirnya memberikan contoh yang lain, ketika seorang pria membenci istrinya dan mengancamnya dengan kata-kata seperti: “Demi Allah, saya tidak akan menceraimu, tetapi saya akan membuatmu hidup dalam ketergantungan dan terikat, saya tidak akan melaksanakan kewajiban suami dan tidak akan membiarkanmu menikah.” Ini dilakukan sampai istrinya membayar tebusan untuk melepaskan kewajiban nafkah dan mahar yang tertunda. Islam memberikan perlindungan kepada perempuan dan mengharamkan perilaku semacam itu.<sup>118</sup>

Kemudian Allah memberikan pengecualian, disebutkan “terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”. Beberapa ulama mengatakan bahwa suami memiliki hak untuk meminta sesuatu dari istrinya sebagai ganti melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, seperti dengan memberikan uang atau bentuk lainnya, jika istrinya melakukan perbuatan tercela seperti perzinahan atau perilaku buruk dalam perkawinan. Proses ini dikenal sebagai *khulu'* (pemberian talak) dan merupakan bentuk perceraian di mana suami meminta imbalan tertentu dari istrinya.<sup>119</sup>

Makna dari “*bi fāhisyatin mubayyinatin*” adalah ketika seorang istri telah jelas dan terbukti melakukan tindakan yang termasuk dalam perbuatan keji, seperti berzina, mencuri, nusyuz atau perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan norma sosial yang berlaku. Disini ditekankan bahwa kesalahan yang dilakukan istri harus benar-benar terbukti nyata, hal ini dimaksudkan agar suami tidak melakukan hukuman yang tidak adil hanya berdasarkan kecurigaan dan tuduhan semata karena rasa cemburu yang berlebihan dan kelalaiannya dalam menghakimi istri yang

---

<sup>117</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*... hlm. 301–302.

<sup>118</sup> Muhammad Mutawaly Al-Sya'rawi, *Khawātiru Hawla Al-Qur'ān Al-Karīm*, Jilid 4 (Kairo: Akhbar El-Youm Press, 1997), hlm. 2080.

<sup>119</sup> Muhammad Mutawaly Al-Sya'rawi, *Khawātiru Hawla Al-Qur'ān*..., hlm. 2080-2081.



sebenarnya tidak bersalah.<sup>120</sup> Maka penilaian subjektif suami terhadap kesalahan istri itu tidak dibenarkan.

Islam juga mengatur ketentuan ini dalam hukum hudud, dimana jika seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan keji seperti berzina tanpa bukti dan saksi, maka dia akan diberi hukuman karna membuat tuduhan palsu. Hal ini dikenal dengan *jarimah qadzaf*, ketentuan ini berlandaskan kepada QS. an-Nūr ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. an-Nur/24: 4)

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan beberapa aspek yang relevan dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan. Pertama, penolakan terhadap praktik jahiliyah dimana ayat ini turun sebagai respon terhadap praktik-praktik yang merugikan perempuan dalam pernikahan. Praktik seperti nikah al-dhaizan (anak sulung menikahi janda ayahnya) dan penghalangan terhadap perempuan untuk menikah kembali setelah ditinggal mati suaminya dengan meminta tebusan, menunjukkan ketidakadilan dan penindasan yang sistematis terhadap perempuan.

Kedua, larangan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Al-Qur'an menegaskan bahwa suami tidak boleh menghalangi istri dalam memperoleh kembali hak-haknya, kecuali jika terbukti bahwa istri melakukan perbuatan tercela yang nyata. Aturan ini menunjukkan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak perempuan untuk mengontrol harta mereka sendiri dan kebebasan untuk

<sup>120</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, hlm. 302.

memulai kembali kehidupan mereka setelah perceraian atau kematian suami.

Ketiga, keadilan dalam perceraian (*khulu'*) konsep *khulu'* yang disinggung di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan alternatif bagi perempuan yang ingin melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang tidak sehat.

Keempat, pencegahan terhadap tuduhan palsu, Al-Qur'an tidak hanya melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan tetapi juga mengatur konsekuensi bagi mereka yang membuat tuduhan palsu terhadap istri mereka yang dikenal dengan jarimah qadzaf. Hal ini menunjukkan kehati-hatian dalam menangani tuduhan terhadap perilaku buruk dalam pernikahan dan mendorong penggunaan bukti yang kuat sebelum mengambil tindakan hukum.

Kelima, pembaruan sosial dan keadilan, ayat ini menunjukkan bagaimana Islam memperkenalkan pembaruan sosial dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan. Dengan menetapkan aturan yang jelas dan adil, Islam menghapus praktik-praktik yang merugikan perempuan.

## 2. Suami dan istri berinteraksi dengan cara baik

Pada bagian kedua ini peneliti akan menjelaskan tentang interaksi antara suami istri harus didasarkan pada perlakuan yang baik. Hal ini dijelaskan melalui redaksi وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ “dan bergaullah dengan mereka secara patut.”

Tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa memperlakukan istri dengan baik berarti hidup berdampingan dengan mereka secara baik. Para suami diwajibkan memperlakukan istri-istri mereka dengan baik, mengikuti norma-norma yang dikenal dan memahami sifat-sifat mereka. Hal ini tidak boleh ditentang dari segi agama, adat, atau moralitas. Segala bentuk pembatasan dalam memberikan nafkah, menyakiti istri dengan kata-kata atau perbuatan, serta sikap dingin bertentangan dengan perlakuan yang baik.<sup>121</sup>

Hubungan pernikahan bermakna partisipasi dan kesetaraan. Artinya, suami harus memperlakukan istri dengan baik, dan

---

<sup>121</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar...*, hlm. 456.

sebaliknya. Beberapa tokoh salaf bahkan menyarankan agar suami berhias untuk istrinya, sebagaimana istri berhias untuk suaminya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama dalam kehidupan rumah tangga. “*Ma'ruf*” juga mencakup pembagian tugas dalam hal pengeluaran, berbicara, dan bertindak secara umum. Makna kebaikan bergantung pada apa yang diketahui perempuan tanpa penolakan dan sesuai dengan kedudukan serta karakteristik masing-masing dalam masyarakat.<sup>122</sup>

“kebaikan” dalam konteks ini harus disesuaikan dengan pemahaman, norma dan ekspektasi yang dikenal istri dalam masyarakatnya. Artinya, tindakan-tindakan baik haruslah sesuai dengan apa yang dianggap baik dan diterima oleh istri tanpa adanya penolakan. Selain itu, kebaikan tersebut juga harus mempertimbangkan kedudukan sosial dan karakteristik masing-masing individu dalam masyarakat. Jadi, perlakuan baik haruslah relevan dan sesuai dengan konteks sosial serta pribadi istri.<sup>123</sup>

Al-sya'rawi menjelaskan bahwa kata “*ma'ruf*” lebih luas maknanya dari “*mawaddah*”. *Mawaddah* berarti cinta dan kebahagiaan bersama, sementara *ma'ruf* mencakup perlakuan baik bahkan tanpa adanya cinta. Ketika orientalis mencari kontradiksi dalam al-Qur'an, mereka sering salah memahami perbedaan antara *mawaddah* dan *ma'ruf*. *Mawaddah* melibatkan cinta, sementara *ma'ruf* adalah kebaikan yang bisa diberikan meskipun tanpa cinta. Contohnya, seseorang bisa memberikan makanan kepada orang yang lapar tanpa menyukainya. Dalam konteks ini, *ma'ruf* adalah tindakan kebaikan yang memecahkan banyak masalah dalam kehidupan pernikahan.<sup>124</sup>

Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa Allah memerintahkan untuk bersikap baik kepada istri sebagai respons terhadap kekerasan dan perlakuan kasar terhadap wanita pada zaman

---

<sup>122</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar...*, hlm. 456.

<sup>123</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar...*, hlm. 455.

<sup>124</sup> Muhammad Mutawaly Al-Sya'rawi, *Khawātir Hawla Al-Qur'ān...*, hlm. 2081.

Jahiliyah. Jika ada ketidakpuasan terhadap istri karena kekurangan dalam karakter atau kelakuan mereka, suami harus bersabar dan tidak terburu-buru melakukan tindakan yang merugikan atau berpisah. Kadang-kadang, Allah dapat menciptakan kebaikan dari situasi tersebut, misalnya dengan membuat istri menjadi patuh atau memberikan anak-anak yang saleh. Nabi Muhammad ﷺ bersabda bahwa seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah karena satu sifat yang tidak disukai, karena pasti ada sifat lain yang menyenangkan. Suami harus memaafkan dan berlapang dada, mengabaikan kekurangan yang tidak disukai demi kebahagiaan keluarga. Memahami dan mengamalkan ajaran ini akan menghindarkan perselisihan dan perpisahan yang tidak diinginkan, serta menciptakan keluarga yang bahagia.<sup>125</sup>

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda:<sup>126</sup>

حَيْرِكُمْ حَيْرِكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرِكُمْ

Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini dapat dimaknai bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang terbaik sikapnya terhadap istri. Dan Nabi adalah laki-laki terbaik dalam memperlakukan istrinya. Dari penjelasan di atas, ada beberapa substansi yang dapat kita uraikan. Pertama, kesetaraan dan partisipasi. Dalam konteks pernikahan Islam, perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Perlakuan baik (*ma'ruf*) yang dijelaskan dalam teks mencerminkan prinsip partisipasi dan kesetaraan antara suami dan istri. Kedua, belah pihak diharapkan saling memperlakukan dengan baik, berbagi tanggung jawab, dan bekerja sama untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Kedua, Perempuan dalam rumah tangga memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik oleh suami. Ini mencakup hak untuk

<sup>125</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*... hlm. 303.

<sup>126</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, (Jordan: baitul Afkar ad-Dauliyah, t.t.), hlm. 214.

menerima nafkah yang cukup, bebas dari perlakuan kasar, dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang.

Ketiga, perlindungan dari kekerasan dimana perlakuan baik juga merupakan respon terhadap kekerasan dan perlakuan kasar terhadap perempuan pada zaman jahiliyah. Dalam konteks modern, ini berarti perempuan dalam rumah tangga harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan verbal. Suami juga harus menghindari sikap dan tindakan yang merugikan istri. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>127</sup>

Keempat, Perlakuan baik mencakup penghargaan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam rumah tangga. Suami diharapkan memahami dan menghargai sifat-sifat istri, serta menghormati kedudukan sosial dan karakteristik individu istri dalam masyarakat. Hal ini menciptakan rasa saling menghormati dan penghargaan dalam hubungan suami istri.

Kelima, pentingnya komunikasi dan toleransi. Dalam menghadapi ketidakpuasan atau perbedaan, suami diharapkan bersabar, memaafkan, dan berlapang dada. Perlakuan baik (*ma'ruf*) yang tidak selalu didasarkan pada cinta (*mawaddah*) menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik dan toleransi dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, konflik dapat diatasi dengan cara yang konstruktif dan tidak merugikan salah satu pihak. Kita juga diajak untuk tidak kaku dalam melihat kebaikan dalam pernikahan, dengan berbagai sudut pandang. Misalnya dalam beberapa kasus, kebaikan dari situasi yang sulit dihadapi dapat terwujud dalam bentuk anak-anak yang salih.

---

<sup>127</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Terhaentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” hlm. 2.

### 3.2.2 Analisis Linguistik dan Interpretasi Terhadap QS. An-Nisa Ayat 34

Pembahasan mengenai kedudukan perempuan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun di ranah publik, selalu menarik minat peneliti, terutama saat merujuk pada Qur'an Surah an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. an-Nisa/4: 34)

#### 3.2.2.1 Analisis Linguistik

Pada ayat ini peneliti tidak akan menguraikan semua unsur di dalam ayatnya, namun hanya pada kalimat **الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ** saja.

Kata **الرِّجَالُ قَوَّامُونَ** I'rabnya rafa' yang merupakan jumlah ismiyah yang terdiri dari muftada dan khabar. **الرِّجَالُ** sebagai muftada' dan **قَوَّامُونَ** sebagai kabarnya. Struktur ini menegaskan bahwa pernyataan mengenai peran laki-laki sebagai "qawwamun" (pemimpin atau penanggung jawab) adalah sebuah fakta atau kenyataan yang ditegaskan dalam konteks ayat ini. Penempatan kata "al-rijal" sebagai muftada menunjukkan subjek utama dalam ayat

ini, sementara "qawwamun" sebagai khabar memberikan sifat atau keadaan yang melekat pada subjek tersebut.

Kata قَوَّامُونَ merupakan isim fa'il dalam bentuk shifhat mubalaghah yang menunjukkan makna intensitas. Dengan unsur ini kata tersebut dapat beramal sebagaimana amalan fi'il. Struktur ini memberikan makna bahwa peran laki-laki sebagai qawwam tidak hanya sekadar pemimpin atau penanggung jawab, tetapi dengan intensitas yang lebih besar, mengindikasikan tanggung jawab yang signifikan dan berkelanjutan.

Kata عَلَى النَّسَاءِ i'rabnya jar, karena terdapat huruf jar dan secara otomatis kata setelahnya menjadi isim majrur. Selain itu, kata ini juga menduduki posisi i'rab nashab sebagai maf'ul dari kata قَوَّامُونَ. Ini berarti perempuan adalah objek dari tindakan "qawwam", yang menunjukkan relasi kepemimpinan atau pengawasan yang dipegang oleh laki-laki terhadap perempuan dalam konteks ayat ini.

Kata بِمَا terdiri dari jar majrur, namun مَا adalah isim mabni yang berupa isim maushul musytarak. Huruf bi disini merupakan *bi sababiyah* yang digunakan untuk mengindikasikan hubungan sebab-akibat antar unsur dalam kalimat. Penggunaan *ba sababiyah* penting untuk memahami alasan atau justifikasi yang mendasari suatu aturan, perintah atau pernyataan.

Kata فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Jumlah fi'li muta'adi, yang terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Kata فَضَّلَ sebagai fi'il madhi mengindikasikan bahwa tindakan Allah memberikan kelebihan kepada sebagian dari mereka sudah terjadi dan selesai. Lafadh *jalalah* (اسم الجلالة) sebagai fa'il menunjukkan bahwa tindakan ini dilakukan oleh Allah sendiri, memberikan legitimasi dan otoritas pada pernyataan ini. بَعْضُهُمْ sebagai maf'ul menunjukkan bahwa sebagian dari mereka diberi kelebihan atas sebagian yang lain, memperkuat konsep diferensiasi peran berdasarkan kelebihan yang diberikan oleh Allah.

Kata وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ Waw adalah huruf 'athaf, بِمَا adalah ma'thuf dari kata بِمَا sebelumnya. kata أَنْفَقُوا sebagai fi'il mudhari' yang fa'ilnya adalah dhamir yang terkandung pada fi'ilnya

yakdirnya هُمْ. Pengulangan بِمَا dalam وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ mengulangi hubungan sebab-akibat yang sebelumnya. Kali ini, justifikasi diberikan bahwa peran qawwam laki-laki juga didasarkan pada tanggung jawab finansial mereka (nafkah). Struktur ini menegaskan bahwa tanggung jawab finansial adalah alasan utama yang mendukung peran kepemimpinan laki-laki, memberikan penjelasan yang logis dan mendasar dalam konteks sosial dan keluarga.

### 3.2.2.2 Interpretasi Teks

Ayat ini menjadi asas diskusi kritis di kalangan para pemikir dan peneliti ketika membahas tentang kedudukan perempuan. Frasa “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita” merupakan konsekuensi dari “Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Historitas ayat ini berkenaan dengan laporan seorang istri kepada Rasulullah saw yang menjadi korban kekerasan suaminya. Ibnu Abi Hatim menceritakan “bahwa ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah untuk mengadukan suaminya yang telah memukulnya. Rasulullah menyarankan agar suami tersebut dikenai hukuman kisas. Kemudian, Allah menurunkan ayat-Nya yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Wanita itu kemudian pulang ke rumahnya tanpa membawa perintah untuk membalas perbuatan suaminya.”<sup>128</sup>

Ibnu Jarir meriwayatkan dari beberapa sumber, yang berasal dari Hasan, “bahwa ada seorang lelaki yang menampar istrinya. Wanita tersebut kemudian mendatangi Rasulullah untuk mengadukan peristiwa tersebut dan meminta kisas atas suaminya. Rasulullah awalnya menyetujui permintaannya, tetapi kemudian Allah menurunkan ayat yang menegaskan agar Rasulullah tidak terburu-buru dalam membaca Al-Qur’an sebelum wahyu selesai.

---

<sup>128</sup> Imam Al-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir maqasid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 138.



Selain itu, turun juga ayat yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita.” Kisah serupa ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dan As-Suddi.<sup>129</sup>

Al-Thabari menjelaskan makna dari “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan” adalah kaum laki-laki bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing istri mereka dalam menjalankan kewajiban mereka kepada Allah dan suami.<sup>130</sup> Selanjutnya Allah menjelaskan argumen dari diberikannya posisi ini kepada laki-laki yaitu, “karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Al-Razi dalam tafsirnya menjelaskan makna “kelebihan” dalam ayat ini bahwa laki-laki memiliki keunggulan atas wanita karena beberapa faktor, seperti karakteristik fisik dan ketetapan agama. Secara karakteristik, keunggulan lelaki terutama terlihat dalam pengetahuan yang lebih luas dan kekuatan fisik yang lebih besar. Ini mencakup keterampilan dalam berbagai bidang seperti kepemimpinan spiritual (nabi, ulama, imam dan berjihad) dan kemampuan fisik seperti menulis, berkuda, dan memanah. Lelaki juga memiliki keunggulan dalam masalah hukum seperti warisan, perceraian, dan jumlah istri yang diizinkan, menunjukkan dominasi mereka dalam pernikahan. Alasan lain adalah karena lelaki bertanggung jawab untuk memberikan mahar dan membiayai keluarga mereka, sebagaimana disebutkan dalam ajaran agama.<sup>131</sup> Secara singkat, Al-Razi menjelaskan bahwa alasan kedua di balik tanggung jawab kepemimpinan laki-laki atas wanita, seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut, adalah kewajiban mereka untuk memberikan mahar dan membiayai kehidupan istri.<sup>132</sup>

---

<sup>129</sup> Imam Al-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab...*, hlm. 138.

<sup>130</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Al-thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wil Āyi Al-Qur'ān*, Jilid 8, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 290.

<sup>131</sup> Fakhruddin Al-Razi, *Maḥāṭib Al-Gaīb*, Jilid 10, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 91.

<sup>132</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 190.

Selaras dengan Al-Razi, Al-Thabari juga menegaskan bahwa kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki terhadap istri-istri mereka adalah karena mereka memberikan mahar, menyediakan nafkah dari harta mereka, dan memenuhi kebutuhan istri-istri mereka. Karena tanggung jawab ini, laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan pelaksana kewajiban yang Allah tetapkan dalam urusan keluarga mereka. Al-Thabari juga memperkuat argumennya dengan menyertakan hadis-hadis yang mendukung penafsirannya tersebut.<sup>133</sup>

Dua mufassir di atas mewakili penafsiran era klasik yang fenomenal pada masanya dimana al-Razi dengan model *bil ra'yi* dan al-Thabari dengan model *bil ma'tsūr*. Pandangan ini merupakan pandangan umum di kalangan para mufassir, al-Qurthubi, al-Syaukani dan Zamakhsyari adalah beberapa diantaranya.<sup>134</sup> termasuk para mufassir kontemporer seperti Wahbah a-Zuhaili dan al-Sya'rawi.

Argumentasi lainnya adalah bahwa “Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka,” al-Thabari menjelaskan makna *anfaqū* disini adalah para laki-laki memberikan mahar kepada perempuan dan juga memberikan nafkah kepada mereka.<sup>135</sup>

Meskipun pandangan ini sudah populer di kalangan para mufassir, namun di sisi lain penafsiran seperti ini dianggap sebagai produk tafsir yang sepenuhnya bias gender karena dampak yang timbul cukup signifikan, kata *qawwam* yang diartikan sebagai pemimpin sering kali menempatkan perempuan di posisi kedua dalam berbagai aspek, baik dalam urusan rumah tangga maupun di luar rumah. Di antara yang mengkritisnya adalah Amina Wadud Muhsin, Asma Barlas, Riffat Hassan, Nasaruddin Umar, Hussein Muhammad.

---

<sup>133</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Al-thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wil...*, hlm. 290.

<sup>134</sup> Wahab dan Pambayun, “Teori Tafsir Dengan...”, hlm. 274.

<sup>135</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Al-thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wil...*, hlm. 292.

Amina Wadud menyimpulkan bahwa superioritas laki-laki atas perempuan dalam ayat 34 surat an-Nisā' tidaklah absolut. Hal ini hanya berlaku jika laki-laki memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Al-Qur'an. Artinya, laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan jika mereka memiliki kelebihan dan memberikan nafkah dari harta mereka untuk membiayai kehidupan perempuan. Namun, perempuan juga bisa memiliki kelebihan jika memenuhi syarat yang sama. Jika laki-laki tidak memenuhi salah satu dari dua syarat tersebut, superioritasnya atas perempuan tidak berlaku.<sup>136</sup>

Riffat Hassan menyoroti implikasi teologis dan psikologis yang menegaskan superioritas laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan persepsi bahwa perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dan biasanya berada dalam posisi subordinat di bawah laki-laki. Riffat juga mempertanyakan interpretasi umum tentang kata "*qawwamun*" yang lebih condong mengartikannya sebagai pemimpin atau penguasa daripada sebagai penopang atau pelindung.<sup>137</sup>

Adapun Amina Wadud, Azizzah al-Hibri dan Riffat Hassan mengemukakan bahwa konsep *qawwamun* secara etimologis mengacu pada "penyedia nafkah" atau individu yang bertanggung jawab atas menyediakan sarana atau dukungan hidup. Asma Barlas dalam konteks ini menekankan bahwa ayat tersebut memberi pedoman kepada laki-laki untuk memenuhi kebutuhan ekonomi perempuan, yang persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.<sup>138</sup>

Menurut Nasaruddin Umar, *Nayat* Surah an-Nisa ayat 34 menyatakan bahwa tanggung jawab utama laki-laki sebagai kepala rumah tangga terkait dengan superioritas mereka dalam konteks

---

<sup>136</sup> Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Melurus Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 121.

<sup>137</sup> Haikal Fadhil Anam, "Tafsir Feminisme Islam," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019), hlm. 172, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3071>.

<sup>138</sup> Nuril Fajri, "Asma Barlas Dan Gender Perspektif Dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa/4: 34," *Aqlam* 4, no. 2 (2019), hlm. 279, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/1016>.

tertentu. Ayat ini diturunkan setelah insiden di mana Sa'ad ibn al-Rabi' menampar istrinya, yang melaporkannya kepada Nabi karena kegemparan di masyarakat Madinah pada saat itu. Meskipun awalnya Nabi menyarankan balasan (*qiṣaṣ*), ayat ini kemudian diturunkan untuk menenangkan situasi dan menghindari kekerasan terhadap perempuan. Menurut Nasaruddin, ayat ini tidak dimaksudkan untuk mendominasi perempuan tetapi menegaskan tanggung jawab laki-laki sebagai *qawwam*, yaitu yang bertanggung jawab atas nafkah dan keadaan rumah tangga.<sup>139</sup>

Nasaruddin menjelaskan bahwa penggunaan kata *al-rijal* dan *al-nisā'* dalam Surah an-Nisā' ayat 34 seharusnya dipahami sebagai merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan fungsi dan hubungan gender. Ini memungkinkan konsep relasi gender menjadi lebih dinamis dengan mempertimbangkan faktor sosio-kultural. Sebagai contoh, seseorang yang secara biologis perempuan dapat mengambil peran sebagai laki-laki dalam konteks relasi gender, seperti suami yang bekerja di rumah untuk merawat anak dan mengurus rumah tangga. Sebaliknya, istri yang bersama suaminya memutuskan untuk bekerja di luar rumah atau mengejar karier juga bisa memainkan peran yang biasanya dianggap sebagai laki-laki dalam konteks relasi gender.<sup>140</sup>

Sebagaimana dibahas dalam kerangka teori, penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional dan teori marxis sosial. Dalam menganalisis relasi antara laki-laki dan perempuan seperti yang disebutkan di atas, teori struktural fungsional digunakan untuk melihat bagaimana struktur sosial, dalam hal ini keluarga, berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keteraturan.

Dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 34, laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin bagi perempuan, berdasarkan tanggung jawab laki-laki sebagai penyedia nafkah. Menurut teori struktural fungsional, fungsi ini penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan dalam rumah tangga. hal ini juga menggambarkan

---

<sup>139</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 200.

<sup>140</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 142-143.

bahwa finansial keluarga sangat penting sehingga tanggung jawab ini dibebankan pada laki-laki.

Penafsiran klasik mengukuhkan struktur ini dengan memberikan legitimasi religius dan historis. Mereka menegaskan bahwa peran laki-laki sebagai pemimpin adalah hal yang wajar dan alami, mendukung fungsi keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Namun, kritik dari pemikir kontemporer seperti Amina Wadud dan Riffat Hassan menunjukkan bahwa struktur ini mungkin tidak selalu berfungsi dengan baik dalam konteks modern. Mereka menekankan fleksibilitas peran gender dan tanggung jawab yang dapat berubah sesuai dengan kondisi sosio-kultural. Teori struktural fungsional juga mengakui bahwa struktur sosial harus dapat beradaptasi untuk mempertahankan stabilitas. Jadi, pandangan kontemporer yang lebih egaliter ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menyesuaikan struktur keluarga agar tetap fungsional dalam konteks zaman sekarang.

Adapun jika kita analisis dengan teori feminis marxis-sosialis, dalam QS. an-Nisa ayat 34, laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin bagi perempuan karena kelebihan tertentu yang Allah berikan kepada mereka dan karena mereka bertanggung jawab atas nafkah. Dari perspektif Marxis sosialis, ketetapan ini mencerminkan struktur patriarki yang didukung oleh kontrol ekonomi laki-laki atas perempuan.

Penekanan pada tanggung jawab laki-laki untuk menyediakan nafkah mencerminkan hubungan ekonomi di mana laki-laki memegang kendali finansial. Teori Marxis mengidentifikasi bahwa kontrol atas sarana produksi (dalam hal ini, sumber daya ekonomi) adalah sumber utama kekuasaan. Dengan laki-laki sebagai penyedia nafkah, mereka memiliki kekuasaan lebih besar dalam keluarga dan masyarakat, sementara perempuan menjadi bergantung secara ekonomi.

Situasi semacam ini diyakini benar oleh konstruksi sosial dengan justifikasi dalil agama, karena norma-norma dan nilai-nilai yang diterima secara luas oleh masyarakat seringkali dibentuk oleh struktur kekuasaan yang ada. Namun, sebenarnya hal ini sangat

berbanding terbalik dengan praktik yang diinginkan oleh agama. Meskipun QS. an-Nisa ayat 34 menetapkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dengan alasan kelebihan tertentu dan tanggung jawab ekonomi, penafsiran yang mengarah pada dominasi dan ketidaksetaraan gender bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang diinginkan oleh agama.

Kewajiban memberi nafkah yang dibebankan pada laki-laki berada pada ranah kuantitas bukan kualitas. Posisi perempuan sebagai penerima nafkah tidak menunjukkan kualitasnya lebih rendah dari laki-laki. Kuantitas meliputi aspek yang bersifat buatan dan duniawi, sedangkan kualitas ditentukan oleh hal-hal yang bersifat sakral dan esensial.

Dalam konteks hubungan pernikahan, benang merah yang mengikat kedua belah pihak adalah tanggung jawab dan hak yang terdistribusi dengan jelas. Laki-laki menjadi pemberi nafkah, sementara perempuan adalah penerima nafkah. Dalam konteks ini, nafkah merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki terhadap perempuan. Namun, ini tidak berarti bahwa perempuan sepenuhnya menggantungkan ekonominya pada laki-laki. Sebaliknya, laki-laki memiliki ketergantungan yang signifikan karena selama ia memiliki istri, ia tidak pernah lepas dari kewajiban untuk menjamin kecukupan finansial istrinya.

Nafkah yang disediakan oleh suami kepada istri adalah hak yang sepenuhnya milik istri, yang bebas digunakan dan dikelola oleh istri tanpa campur tangan suami.<sup>17</sup> Hal ini menekankan bahwa meskipun perempuan adalah penerima nafkah, mereka memiliki otonomi penuh atas penggunaannya, yang memperkuat posisi mereka dalam hubungan pernikahan. Sebagai konsekuensinya, perempuan memiliki tanggung jawab untuk menaati suami selama masih dalam bingkai syari'ah. Ini mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan menurut hukum syari'ah.

Namun, hukum syari'ah juga memberikan mekanisme perlindungan bagi perempuan. Jika seorang suami tidak mampu

memenuhi kewajibannya untuk menyediakan nafkah, perempuan memiliki otoritas untuk menentukan nasib pernikahannya. Dalam situasi ini, perempuan berhak memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan pernikahan karena tujuan syari'ah pernikahan, yaitu menjaga kesejahteraan dan kecukupan finansial, tidak tercapai.<sup>141</sup>

Meskipun QS. an-Nisa ayat 34 banyak dikaji untuk menjelaskan kedudukan perempuan dalam rumah tangga, namun peneliti menilai bahwa ayat ini sebenarnya lebih berfokus pada peran dan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga. Ayat ini menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan melindungi istrinya, serta bertanggung jawab atas keberhasilan dan keharmonisan keluarga. Poin utama dari ayat ini adalah pemberian otoritas kepada suami dalam konteks rumah tangga, yang dalam tradisi Islam dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang besar.

Tafsir QS. an-Nisa ayat 19 dan ayat 34 memberikan sudut pandang yang berbeda tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga, masing-masing dari perspektif ontologis dan epistemologis. Ayat 34, yang sering kali dipahami sebagai ayat yang mengatur hubungan suami istri, menyatakan bahwa suami memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga dan memberikan otoritas kepada mereka atas istri mereka. Dalam konteks ini, ontologi dari ayat ini menunjukkan bahwa struktur hierarkis dalam rumah tangga diatur dengan cara yang mengakui otoritas laki-laki sebagai pemimpin, berdasarkan keyakinan bahwa ini adalah bentuk tatanan sosial yang dikehendaki oleh Allah.

Namun, ketika kita mempertimbangkan QS. an-Nisa ayat 19, yang menggarisbawahi kesetaraan antara suami dan istri dalam aspek kebaikan dan kasih sayang, pandangan epistemologis menjadi lebih jelas. Ayat ini menekankan bahwa hubungan antara suami dan istri seharusnya didasarkan pada saling pengertian, kerja sama, dan

---

<sup>141</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj., Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 83.

tolong-menolong dalam mencapai kebaikan dan taqwa. Ini mencerminkan epistemologi yang menekankan pentingnya pengetahuan dan pemahaman yang sama antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, di mana keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.

Secara ontologis, ayat 34 menegaskan struktur dan hierarki dalam keluarga Islam yang tradisional, sementara epistemologi ayat 19 menyoroiti nilai-nilai seperti kesetaraan, saling pengertian, dan kerjasama yang menjadi landasan bagi harmoni dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam konteks epistemologis, ayat 19 menegaskan bahwa pemahaman bersama antara suami dan istri akan mendorong keberhasilan dalam mencapai tujuan hidup bersama dan memahami peran masing-masing secara seimbang.

Dengan demikian, memahami kedudukan perempuan dalam rumah tangga dari perspektif QS. an-Nisa ayat 34 dan ayat 19 tidak hanya memberikan wawasan tentang struktur hierarkis yang ada dalam Islam tetapi juga menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dan saling pengertian dalam hubungan suami istri, menciptakan dasar yang kokoh untuk membangun keluarga yang harmonis.

### **3.3 Upaya Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga**

Pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga mencakup berbagai aspek yang dapat dipahami dari berbagai perspektif. Beberapa bentuk pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga yang dijelaskan para ahli, diantaranya dijelaskan oleh Anwar yang menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga dengan memberikan hak kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Ini meliputi diskusi dan persetujuan Bersama dalam hal-hal penting seperti Pendidikan anak, keuangan dan perencanaan masa depan.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Muhammad Hamid Anwar, *Gender, Islam, Islam and The State: The Political Economy of Women's Rights*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 82-85.



Berlanjut dari sini, Amina Wadud menekankan pentingnya pendidikan untuk perempuan sebagai sarana untuk pemberdayaan. Dalam konteks rumah tangga, akses ke pendidikan dan pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan, tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi secara efektif dalam kehidupan keluarga.<sup>143</sup>

Selain itu, kesehatan dan kesejahteraan merupakan aspek dari pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga. Naeem menguraikan bagaimana kesehatan dan kesejahteraan perempuan berkaitan erat dengan pemberdayaan mereka. Dalam rumah tangga, pemberdayaan perempuan mencakup akses ke layanan kesehatan yang memadai, pendidikan kesehatan, dan dukungan untuk kesejahteraan fisik dan mental.<sup>144</sup>

Sejalan dengan itu, Hassan menekankan bahwa pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga melibatkan hak untuk mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi mereka. Ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam diskusi keluarga dan menyampaikan pandangan mereka secara bebas, tanpa adanya penekanan atau diskriminasi.<sup>145</sup>

Terakhir, Al-Badawi menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap perempuan untuk menyeimbangkan tanggung jawab kerja dan rumah tangga. Pemberdayaan perempuan dalam konteks ini termasuk kebijakan yang memungkinkan fleksibilitas dalam pekerjaan serta dukungan dari anggota keluarga untuk memenuhi tanggung jawab domestik dan profesional.<sup>146</sup>

Dari berbagai aspek yang disebutkan oleh para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam

---

<sup>143</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (Inggris: Oxford University Press, 1999), hlm. 50-53.

<sup>144</sup> Muhammad Latif Hussain Naeem, *Women's Empowerment and Health: The Role of Education and Economic Participation*, (Berlin: Springer, 2016), hlm. 105-108.

<sup>145</sup> Syed R. Hassan, *The Role of Women's Voices in Family Dynamics*, (London: Palgrave Macmillan, 2019), hlm. 133-137.

<sup>146</sup> Nadia Rasha Al-Badawi, *Work-Life Balance and Women's Empowerment: A Holistic Approach*, (London: Routledge, 2021), hlm 88-91.

rumah tangga dapat dilakukan dengan langkah-langkah strategis yang meliputi beberapa poin kunci yang akan dijelaskan selanjutnya dan menjadi bagian dari sub bab ini.

### **3.3.1 Mengakui Peran Penting perempuan dalam Rumah Tangga**

Hampir setiap individu hidup terikat dalam jalinan kewajiban dan hak keluarga yang dikenal sebagai hubungan peran (*role relations*). Kesadaran akan hubungan ini terbentuk melalui proses sosialisasi sejak masa kanak-kanak, di mana seseorang belajar memahami harapan anggota keluarga lain, yang akhirnya mengembangkan kesadaran akan kebenaran yang diharapkan. Namun, ada juga orang yang merasa kewajiban ini sebagai beban atau tidak peduli terhadap hak-hak tersebut. Hal ini didukung oleh pendapat Goode yang menyatakan bahwa terdapat keanekaragaman tingkah laku di semua lapisan masyarakat mengenai kewajiban anak dan orang tua, suami dan istri, serta keponakan dan paman. Masalah ini sering muncul dalam masyarakat yang sedang menuju tahap industrialisasi, terutama terkait kewajiban wanita.<sup>147</sup>

Dalam teori hubungan peran, perempuan memiliki sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan dalam menjalankan perannya di dalam rumah tangga. Pertama, perempuan wajib mentaati suami selama masih dalam bingkai syari'ah. Kedua, perempuan memiliki kewajiban kodrati yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Selain kewajiban yang ditetapkan oleh syari'ah, banyak perempuan juga mengambil tanggung jawab dalam peran domestik, seperti mengurus rumah tangga.

Meskipun peran domestik ini sering dilakukan, namun menurut syari'at, hal tersebut bukanlah kewajiban perempuan. Hal ini disepakati oleh mayoritas ulama, seperti Syafi'iyah, Al-

---

<sup>147</sup> Rudy Catur Rohman Kusmayadi "Kontribusi Pekerja Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Keluarga," *Iqtishodia* 2, no. 1, (2017), hlm. 105-106, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i1.80>.

Hanabilah, dan beberapa mazhab Al-Malikiyah, berpendapat bahwa istri tidak diwajibkan untuk melayani atau mengurus rumah tangga.<sup>148</sup> Pemahaman ini penting untuk mengakui dan menghargai kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks hubungan peran, perempuan sering kali menghadapi situasi yang rumit dan harus menangani masalah-masalah secara spontan. Salah satu contohnya adalah perannya sebagai pengelola keuangan yang terampil dalam mengatur keuangan keluarga. Hal ini terkait dengan kondisi ekonomi sosial yang tidak stabil, di mana gaji suami sering kali tidak mencukupi pada akhir bulan atau bahkan hanya cukup sampai pertengahan bulan. Perempuan adalah yang paling merasakan dampaknya, dan mereka yang berusaha mencari solusi agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan lancar.<sup>149</sup>

Peran perempuan dalam rumah tangga sangatlah krusial, namun sering kali niat mereka untuk membantu justru berbalik menjadi tantangan. Saat seorang perempuan berusaha memenuhi kebutuhan finansial keluarga, ia sering kali mendapat kritikan karena tugas domestiknya terabaikan. Apabila ia bekerja untuk memberdayakan dirinya, ia dianggap tidak bersyukur karena sudah ada nafkah dari suaminya. Namun, jika ia bekerja karena suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, ia mendapat pujian. Ironisnya, jika ia tidak berkontribusi, ia akan dicemooh karena dianggap tidak berperan.

Kondisi ini menggambarkan dilema yang kerap dihadapi perempuan dalam rumah tangga. Di satu sisi, mereka berupaya memberdayakan diri dan berkontribusi secara finansial, namun di sisi lain, mereka harus menghadapi kritik dan tekanan sosial. Oleh karena itu, pengakuan dan apresiasi terhadap peran perempuan

---

<sup>148</sup> Sarwat, *Istri Bukan Pembantu* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 47.

<sup>149</sup> Rudy Catur Rohman Kusmayadi "Kontribusi Pekerja Wanita...", hlm. 106.

dalam segala aspek rumah tangga, baik finansial maupun domestik, sangatlah penting. Dukungan yang memadai diperlukan agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan lebih baik dan tanpa beban.

Langkah-langkah yang mengakui dan menghargai peran perempuan dalam rumah tangga merupakan bagian penting dari upaya pemberdayaan perempuan. Dengan memberikan penghargaan atas kontribusi perempuan dalam aspek-aspek domestik dan ekonomi, serta mengakui hak mereka untuk tidak terbebani oleh kewajiban-kewajiban yang tidak ditetapkan oleh syari'ah. Kita memberdayakan perempuan untuk memiliki suara dan kendali lebih besar dalam kehidupan rumah tangga mereka.

### **3.3.2 Kerjasama antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga**

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, kerjasama antara suami dan istri dalam rumah tangga merupakan pondasi yang sangat penting. Kerjasama ini tidak hanya sekedar pembagian tugas, tetapi juga mencerminkan sikap saling menghargai dan mendukung peran masing-masing, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga tidak hanya menguntungkan individu perempuan itu sendiri, tetapi juga membawa dampak positif bagi seluruh keluarga dan masyarakat.

Komunikasi dan kebersamaan dalam membuat keputusan menjadi kunci hubungan suami-istri yang baik. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek musyawarah dalam keluarga. Dalam konteks ini, istri perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk setiap masalah keluarga. Dengan kata lain, istri berhak untuk dimintai pendapat dan persetujuannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama dalam rumah tangga.<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup> Ahmad Chalabi, "Hak Asasi Perempuan... hlm. 241.

Diskusi yang kontinu antara suami dan istri penting dilakukan untuk menjaga kesehatan rumah tangga.<sup>151</sup> Komunikasi antara anggota keluarga juga harus dipelihara dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman dalam menjalankan aktivitas demi mencapai tujuan pribadi dan keluarga. Komunikasi merupakan faktor penting yang memungkinkan fungsi manajemen berjalan efektif dalam rumah tangga. Efektivitas komunikasi antar anggota keluarga sangat mempengaruhi hubungan interpersonal di dalam keluarga. Jika setiap anggota keluarga mau saling menghargai, memahami peran, tanggung jawab, serta kewajibannya, maka komunikasi yang efektif dapat tercapai.<sup>152</sup>

Kerjasama dalam keluarga dapat direalisasikan melalui manajemen keluarga yang efektif. Menetapkan dasar manajemen yang kuat dalam kehidupan keluarga sangat krusial untuk mencapai keharmonisan. Penetapan tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek akan menjadi lebih mudah dengan pengaturan yang baik. Dengan perencanaan yang cermat dalam membangun keluarga, kehidupan keluarga tidak akan terganggu oleh gejolak dunia. Setiap anggota keluarga akan saling berpartisipasi aktif dan menyadari posisi dan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Selain itu, para anggota keluarga akan merasa memiliki, sehingga jika ada ancaman dari luar yang mencoba merusak kehidupan keluarga, mereka akan berusaha untuk mempertahankannya.<sup>153</sup>

Dengan membagi tugas rumah tangga secara adil, suami dan istri dapat bekerja sama untuk menjaga kebersihan rumah, memasak, mencuci, dan merawat anak-anak. Pembagian tugas yang adil ini memberikan waktu dan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri, baik dalam bidang pendidikan, karir, maupun kegiatan sosial. Selain itu, suami yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak memberikan contoh positif bagi

---

<sup>151</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, hlm. 34.

<sup>152</sup> Diah Retnowati, "Memaknai Kegiatan Rumah...", hlm. 207.

<sup>153</sup> Diah Retnowati, "Memaknai Kegiatan Rumah Tangga Dengan Melaksanakan Fungsi-Fungsi Manajemen," *Majalah Ilmiah Ekonomika* 12, no. 4 (2009), hlm. 200.

anak-anak, mengajarkan mereka tentang pentingnya kesetaraan gender sejak dini.

### 3.3.3 Mendorong Kemandirian Perempuan

Belakangan ini, ada perdebatan tentang pilihan antara menjadi ibu rumah tangga atau perempuan karier. Sebagian menganggap bahwa menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang sangat berharga. Sementara itu, ada pandangan lain yang mempertanyakan relevansi pendidikan tinggi perempuan jika akhirnya memilih menjadi ibu rumah tangga dan tidak mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya. Diskusi ini menyoroti bagaimana perempuan masih menghadapi tantangan terkait ekspektasi budaya tentang peran ideal perempuan, meskipun peran mereka telah membawa kontribusi nyata dalam pembangunan saat ini.<sup>154</sup>

Penting untuk mendorong kemandirian perempuan dalam rumah tangga, sejalan dengan ajaran bahwa tidak ada perbedaan kapasitas individual antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama dalam hubungannya dengan Allah dan dalam mewujudkan aspirasi pribadi. Setiap individu, terlepas dari gendernya, memiliki kualitas karakter, jiwa, dan kemampuan yang serupa, memungkinkan perempuan untuk berpikir dan memiliki impian yang sama sebagaimana laki-laki.<sup>155</sup>

Ketika sistem sosial menekankan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sering kali disimpulkan bahwa ada perbedaan dalam potensi spiritual dan kemampuan lainnya. Namun, tidak ada indikasi dalam Al-Qur'an yang mengarahkan kita untuk memahaminya sebagai adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>156</sup>

Kemandirian perempuan dalam rumah tangga tidak hanya relevan tetapi juga esensial untuk menciptakan lingkungan keluarga

---

<sup>154</sup> Rudy Catur Rohman Kusmayadi "Kontribusi Pekerja Wanita...", hlm. 106.

<sup>155</sup> Carol Tavris and Carole Wade, *The Longest War: Sex Differences in Perspective* (Orlando: Harcourt Brace Jovanovich, 1984), hlm. 2.

<sup>156</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan...* hlm. 66.

yang seimbang dan adil. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan mempunyai kapasitas yang sama untuk mencapai kedekatan dengan Allah dan berkontribusi secara signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga.

Pada sisi lain, ada pemahaman dan praktik umum masyarakat Indonesia terkait kewajiban istri mengurus rumah tangga. Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kewajiban istri meliputi: “a. mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya; b. menjaga ketahanan keluarga; dan c. memperlakukan suami dan anak dengan baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Permasalahan dalam pasal ini adalah adanya frasa “amanah mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya” yang hanya masuk dalam kewajiban istri tetapi tidak termasuk dalam kewajiban suami. Pasal ini dipahami dan dipraktikkan oleh banyak orang untuk menuntut seorang istri tinggal di rumah dan berperan sebagai ibu rumah tangga sebaik mungkin atau tidak bekerja.<sup>157</sup>

Hal ini juga melahirkan stereotip di masyarakat bahwa setelah menikah tempat perempuan adalah di sumur, di dapur, dan di kasur. Hal ini bisa menegaskan stereotip bahwa tanggung jawab rumah tangga adalah tugas perempuan, sementara laki-laki mungkin tidak dianggap bertanggung jawab dalam konteks yang sama.

Kenyataannya, tidak kita temukan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa ranah domestik adalah kewajiban perempuan. Selain itu, mayoritas ulama, seperti Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan beberapa mazhab Al-Malikiyah, berpendapat bahwa istri tidak diwajibkan untuk melayani atau mengurus rumah tangga. Namun, istri memiliki kewajiban untuk tunduk, melayani suami dalam hal hubungan seksual, menerima nasihat suami ketika terjadi perselisihan, meminta izin saat keluar rumah atau bepergian, dan

---

<sup>157</sup> Feni Arifiani, “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021), hlm. 548, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213>.

tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah tanpa izin suami.<sup>158</sup> Kecenderungan istri mengerjakan tugas-tugas rumah tangga merupakan bagian dari adat dan budaya yang berkembang di Indonesia, berdasarkan konsep keluarga yang konservatif.

Perlu diketahui bahwa dalil yang menyebutkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab laki-laki tidak berarti perempuan dilarang untuk mencari nafkah. Penekanan utama dalam dalil tersebut adalah bahwa tanggung jawab utama untuk menyediakan nafkah keluarga berada pada laki-laki. Namun, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan atau kebolehan bagi perempuan untuk bekerja dan berkarir. Meskipun perempuan memilih untuk berkarir, mereka tidak memiliki kewajiban yang sama dalam hal nafkah seperti laki-laki. Tanggung jawab mereka dalam mencari nafkah adalah pilihan dan bukan kewajiban yang dibebankan oleh hukum atau norma agama.

Oleh karena itu, ketika perempuan memilih untuk bekerja, mereka melakukannya bukan karena kewajiban, tetapi lebih sebagai bentuk kontribusi dan pemberdayaan diri. Keterlibatan mereka dalam dunia kerja harus dilihat sebagai bentuk dukungan dan kemitraan dalam keluarga, bukan sebagai pelanggaran terhadap norma atau tanggung jawab tradisional yang telah ditetapkan.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa tugas utama wanita adalah mendidik anak-anak dengan penuh kasih seperti yang diajarkan oleh agama. Namun, ini tidak mengharamkan perempuan (baik sebagai ibu atau istri) untuk bekerja di luar rumah, yang penting adalah jenis pekerjaan dan cara kerja yang dilakukan oleh perempuan tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama. Terdapat pekerjaan tertentu yang sesuai untuk perempuan dan pekerjaan lain yang tidak sesuai untuk perempuan.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Sarwat, *Istri Bukan Pembantu*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 47.

<sup>159</sup> Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2014), hlm. 183-186.



Syariat Islam memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk bekerja dan mencari nafkah di dunia ini, tanpa membedakan hak antara keduanya, sesuai dengan ajaran yang diterangkan dalam al-Qur'an Surah an-Nisā' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa/4: 32)

Ayat ini menegaskan larangan terhadap iri hati terhadap keberhasilan dan harta milik orang lain serta larangan untuk berdoa meminta rezeki yang sama atau lebih baik dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Kisah Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Saw, mencerminkan permohonan kepada Allah agar wanita juga diberi kesempatan untuk memperoleh pahala seperti yang diperoleh pria, namun Allah menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, akan menerima ganjaran yang sepadan dengan perbuatannya.<sup>160</sup>

Dalam konteks ini, ayat tersebut juga menunjukkan bahwa wanita memiliki hak untuk bekerja. Sejarah hidup Rasulullah Saw mencatat partisipasi aktif wanita dalam berbagai aspek, termasuk dalam peperangan dengan tugas-tugas seperti pengobatan dan perawatan para prajurit, serta dalam bidang perniagaan dan pertanian yang mendukung kegiatan ekonomi keluarga.<sup>161</sup>

Ada berbagai jenis profesi yang dilakukan perempuan pada masa Nabi saw. Misalnya, Ummu Salim binti Malhan bekerja

<sup>160</sup> Ibnu 'Abbas, *Tanwir Al-Miqbas Min Tafsir Ibn 'Abbas* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 90-91.

<sup>161</sup> Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam...", hlm. 71.

sebagai penata rias pengantin. Dalam bidang perdagangan, Khadijah binti Khuwailid dikenal sebagai pengusaha sukses. Zainab binti Jahsy terlibat dalam penyamakan kulit dan menjual hasil karyanya. Raithat, istri Abdullah bin Mas'ud, bekerja karena suaminya dan anak-anaknya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Pada masa Khalifah Umar ra., Al-Syifa, seorang wanita yang pandai menulis, ditugaskan oleh Amirul Mukminin untuk mengelola pasar di Kota Madinah. Wanita yang bekerja pada masa Nabi saw dan masa Khilafah tidak hanya karena keadaan darurat, tetapi juga sebagai cara untuk mengaktualisasikan keahlian mereka sendiri.<sup>162</sup>

Dengan memahami sejarah dan konteks kultural, dapat kita simpulkan bahwa kemandirian perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat bukan hanya memungkinkan, tetapi juga didukung oleh ajaran Islam. Menghargai kemampuan dan potensi perempuan untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah, adalah langkah penting untuk mencapai keseimbangan dan keadilan. Kemandirian perempuan tidak berarti mengesampingkan kerjasama dan dukungan dari suami atau anggota keluarga lainnya, melainkan menegaskan bahwa perempuan juga memiliki hak dan kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pembangunan rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, mendukung kemandirian perempuan adalah bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu dapat mencapai potensi penuh yang telah dianugerahkan oleh Allah.

### **3.3.4 Kesejahteraan Reproduksi**

Kesejahteraan reproduksi perempuan adalah isu penting yang seringkali berada di persimpangan antara hak asasi manusia, kesehatan, dan agama. Kesehatan reproduksi merujuk pada keadaan kesehatan yang mencakup aspek fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh terkait dengan sistem dan fungsi reproduksi,

---

<sup>162</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 275-276.

serta proses-proses yang terlibat di dalamnya. Hal ini tidak hanya berarti keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan semata.<sup>163</sup>

Kesehatan reproduksi melibatkan tiga aspek utama: fisik, mental, dan sosial, yang berkaitan dengan sistem dan proses reproduksi. Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesehatan dalam ketiga aspek tersebut, bebas dari rasa sakit fisik, tekanan, paksaan, dan diskriminasi.<sup>164</sup>

Hak kesehatan reproduksi perempuan berarti memiliki kendali atas keputusan yang berkaitan dengan kesehatannya, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang terkait dengan reproduksi. Hak ini tidak memaksa, sehingga perempuan dapat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya, selama tidak mengganggu hak orang lain.<sup>165</sup> Dalam Islam, hak reproduksi perempuan adalah hak yang harus menjamin fungsi reproduksinya. Hak-hak ini seimbang secara kualitatif dengan hak-hak yang dimiliki laki-laki sebagai pengemban fungsi produktif.

Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah menjeaskan bahwa Mansour Faqih dan Masdar F. Mas'udi merumuskan tiga kategori hak-hak perempuan dalam fungsi reproduksi. Pertama, hak atas keselamatan dan kesehatan terkait penggunaan organ reproduksinya. Hak ini sangat penting mengingat risiko yang signifikan yang dihadapi perempuan saat menjalani fungsi reproduksi, seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Kedua, hak atas kehidupan yang layak atau jaminan kesejahteraan, tidak hanya selama proses vital reproduksi berlangsung (kehamilan, persalinan, dan menyusui), tetapi juga di luar masa-masa itu dalam perannya sebagai istri dan ibu. Ketiga, hak untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan mereka, khususnya dalam proses

---

<sup>163</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Noura Books, 2016), hlm. 34.

<sup>164</sup> Naimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender," *EGALITA* 10, no. 1 (2015), hlm. 3, <https://doi.org/10.18860/egalita.v10i1.4538>.

<sup>165</sup> Naimah, "Perlindungan Hukum Terhadap...", hlm. 3.

reproduksi.<sup>166</sup> Dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَيَّ سَنَةٍ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. al-Baqarah/2: 223)

Tafsir yang umum dikenal menggambarkan perempuan sebagai tempat di mana laki-laki dapat memenuhi kebutuhan seksual mereka dan melanjutkan keturunan.<sup>167</sup> Namun, Abdul Mustaqim menyarankan bahwa seseorang seharusnya tidak sembarangan dalam memilih pasangan, seperti seorang petani yang bijak memilih tanah yang subur dan menyesuaikan penanaman dengan waktu yang tepat. Penanaman benih saja tidak cukup, penting untuk terus merawat ladang agar terhindar dari rumput liar dan serangan hama. Bahkan setelah buah dipanen, perlu membersihkannya dengan baik. Selain itu, jangan menyalahgunakan ladang jika hasil panen tidak sesuai harapan. Bukan kesalahan istri jika anak yang lahir berjenis kelamin perempuan sementara yang diinginkan adalah laki-laki. Analogi ini menekankan pentingnya menghormati dan memperlakukan istri dengan baik, menghindari kesalahpahaman bahwa perempuan hanya

---

<sup>166</sup> Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 9, no. 01 (2022), hlm. 100, <https://doi.org/10.32678/jsga.v9i01.6060>.

<sup>167</sup> Mintarsih dan Pitrotussaadah, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan...", hlm. 97.

dapat disamakan dengan ladang yang diproses semata untuk tujuan tertentu.<sup>168</sup>

Beranjak dari analogi ini, penting juga untuk memahami bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan kehamilan mereka sendiri. Hak ini meliputi keputusan mengenai kapan dan berapa banyak anak yang ingin mereka miliki. Menghormati hak ini berarti memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam keputusan-keputusan yang menyangkut tubuh dan kesehatan mereka. Dalam konteks ini, kehamilan bukan hanya tentang melanjutkan keturunan, tetapi juga tentang kesejahteraan dan otonomi perempuan dalam hubungan.

Kehamilan hingga persalinan merupakan serangkaian proses reproduksi yang memberikan beban besar bagi perempuan. Karenanya, perempuan berhak untuk mengatur jarak dan waktu kehamilan mereka untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, baik untuk diri mereka sendiri maupun anak yang akan dilahirkan. Salah satu cara untuk mengatur reproduksi adalah melalui program keluarga berencana dengan menggunakan metode kontrasepsi, yang lebih sering diterapkan pada perempuan. Hal ini disebabkan karena program tersebut umumnya diikuti oleh perempuan, yang berarti mereka harus menanggung kekhawatiran dan konsekuensi yang terkait. Sementara itu, peran suami dalam program ini sering kali terbatas hanya pada memberikan izin atau dukungan, dengan jarang sekali suami yang bersedia menggunakan kontrasepsi kecuali dalam situasi mendesak ketika tidak ada alternatif lain yang dapat diambil oleh istri.<sup>169</sup>

Meskipun demikian, ada pandangan agama yang menganjurkan untuk memiliki banyak anak, seperti tersebut dalam hadis Nabi “Nikahilah perempuan yang berpotensi melahirkan banyak anak dan yang mesra, karena aku akan berbangga dengan

---

<sup>168</sup> Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki: Telaah Kritis Atas Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasan* (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), hlm. 47–48.

<sup>169</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan...*, hlm. 219.

kamu di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat,” tidak dapat dijadikan pedoman sepenuhnya. Kebanggaan yang dimaksud oleh Rasulullah tentu terkait dengan kualitas, karena itulah kualitas ini yang harus diutamakan. Jika hanya banyak tanpa kualitas, hal itu tidak akan membanggakan, bahkan sebaliknya. Kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa saat ini tidak ditentukan oleh jumlah penduduk, melainkan oleh kualitasnya. Banyak kelompok kecil yang berkualitas dapat mengungguli kelompok besar yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, pengaturan kelahiran dapat dibenarkan untuk kualitas pendidikan anak. Bahkan, Imam Ghazali membenarkan *'azl (coitus interruptus)* dengan alasan untuk menjaga kecantikan perempuan.<sup>170</sup>

Lebih jauh lagi, keputusan mengenai kehamilan dan kelahiran seharusnya lebih mempertimbangkan pendapat istri daripada suami. Mengingat bahwa perempuan yang menjalani kehamilan dan menghadapi risiko serta tantangan fisik dan emosional yang besar, suara mereka harus menjadi yang utama dalam menentukan kapan dan berapa banyak anak yang akan dimiliki. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya memiliki kontrol atas tubuh dan kesehatan mereka, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dukungan suami sangat penting, namun penghormatan terhadap keinginan dan kesejahteraan istri harus menjadi prioritas utama dalam keputusan mengenai reproduksi.

Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa Islam dan regulasi hukum di Indonesia memberikan landasan yang kokoh untuk menguatkan peran perempuan dalam rumah tangga, dengan memberikan mereka hak-hak yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, nilai-nilai *maqāshid al-Qur'an*, yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan penghargaan terhadap setiap individu,

---

<sup>170</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan...*, hlm. 222.

memberikan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan, di mana perempuan memiliki peran yang kuat dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Kedudukan perempuan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa/4: 19 dan 34, adalah setara dengan suaminya. Meskipun demikian, baik suami maupun istri memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi satu sama lain. Perbedaan dalam kedudukan dan peran yang mereka jalani tidak berarti adanya perbedaan dalam kualitas yang membuat kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Justru, peran yang berbeda ini menunjukkan kompleksitas dan keragaman dalam tugas-tugas rumah tangga yang saling melengkapi. Berumah tangga tidak seharusnya menjadi penjara bagi perempuan, di mana mereka merasa terkurung dan terintimidasi dalam rumah suaminya. Sebaliknya, rumah tangga harus menjadi ruang di mana perempuan dapat berperan aktif dan dihargai atas kontribusinya.

Pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga meliputi pengakuan terhadap peran penting mereka dalam membangun keluarga yang kuat, kerjasama yang harmonis antara suami dan istri, serta dorongan untuk kemandirian dan kesejahteraan reproduksi. Dengan mengakui kontribusi perempuan dan membagi tanggung jawab dengan adil, suami dan istri dapat menciptakan lingkungan rumah tangga yang lebih sehat, aman, dan harmonis. Dukungan terhadap kemandirian perempuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berdampak positif pada keseluruhan dinamika keluarga. Rumah tangga yang sehat adalah rumah tangga yang memberikan ruang bagi setiap anggotanya untuk berkembang dan berkontribusi, tanpa ada yang merasa terpinggirkan atau direndahkan.


### **4.2 Saran**

Peneliti menyadari bahwa meskipun telah berupaya maksimal dalam mengkaji topik ini, karya ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi kedalaman kajian literatur maupun hasil



analisis yang mungkin belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan terbuka menerima kritik yang konstruktif agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik. Selain itu, peneliti juga melihat adanya variabel-variabel yang belum sepenuhnya terjelajahi dan masih menyisakan ruang untuk penelitian lanjutan.

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbeda sebagai landasan argumen. Sebagai contoh, penelitian bisa mengadopsi QS. An-Nahl (16:72) yang berbicara tentang penciptaan manusia dari jenis yang sama dan perannya dalam pembentukan keluarga. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengeksplorasi topik seperti "Kedudukan dan Hak-Hak Perempuan dalam Rumah Tangga: Studi Perbandingan antara Tafsir Klasik dan Tafsir Kontemporer". Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang perbedaan interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam konteks hak-hak perempuan di dalam rumah tangga, serta implikasinya dalam praktik sosial saat ini.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- 'Abbas, Ibnu, *Tanwīr Al-Miqbas Min Tafsir Ibn 'Abbas*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992.
- Ainin, Moh, *Metodologi Penelitian Bahasa Arab*, Semarang: Hilal Pustaka, 2010.
- Al-Akkad, Abbas Mahmoud, *Wanita Dalam Al-Quran*, Terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya. *Fath Al-Wahhāb*, Juz II, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Dilema Wanita di Era Modern (Wanita di Persimpangan Islam dan Tradisi)*, Terj. Heri Purnomo, Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003.
- Al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*, Surabaya, Dunia Ilmu, 1997.
- Al-Hasyimi, muhammad Ali. *Muslimah Ideal*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- . *Syakhshiyātu Al-Mar'ah Al-Muslimah Kamā Yasuguhu Al-Islām Fī Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, Terj. M. Abdul Gaffar. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Juz 5. Jakarta: Pustaka al-kautsar, t.t.
- Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad, *Akhlāk Al-USrah Al-Muslimah Buhus Wa Fatawā*, Terj. Habiburrahin, Erlangga, 2008.
- Al-Qazwini, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Jordan: baitul Afkar ad-Dauliyah, t.t.

Al-Razi, Fakhrudin. *Mafātih Al-Gāib*. Jilid X. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

Al-Suyuthi, Imam, *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawaly, *Khawātīr Hāwla Al-Qur'an Al-Karīm*, Jilid 4, Kairo: Akhbar El-Youm Press, 1997.

Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jāmī' Al-Bayān Fī Ta'wil Āyi Al-Qur'ān*, Jilid 4, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islami Waādillātuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

———, *Tafsir Al-Munīr*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikri Al-Mu'ashir, 1991.

———, *Tafsir Al-Munīr Fi Al-'Adiqah Wa Al-Syar'iyah*, Jilid 2, Damaskus: Darul Fikri, 2009.

An-nawawi, Syekh Muhammad bin umar, *Syarah Uqūdullujain*. Jakarta: Pustaka Amani, t.t.

*Anotasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan*, Jakarta Pusat: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi republik Indonesia, 2018.

Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, Noura Books, 2016.

Bahri, Samsul, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2024.

———, dan Zainuddin, “Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an”

dalam *Al-Qur'an dan Problematika Umat Islam Kontemporer*, Banda Aceh: Padebooks, 2023.

Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga*, Padang: UMSB Press, 2021.

Dimyathy, Sayyid Muhammad Syatha, *I'ānatut Thālibīn*, Juz 3, Indonesia: Haramain, 2007.

Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Hanafi, Agustin, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2021.

Hanafi, Muchlis M., *Asbabun Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017.

Handayani, Oktarina Dwi, "Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Salah Satu Sarana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pedesaan Menurut Pandangan Islam" dalam *The 1st UICIHSS*, Jakarta: UHAMKA Press, 2017.

"Hukum Perkawinan," In *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Katsir, Ibnu, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Adzīm*, Jilid 2, Mesir: Maktabah Mashr, t.t.

Marwing, Anita, dan Yunus, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.

- Mernissi, *The Veil and Male Elite*, Terj. M. Masyhur Abadi, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Mustaqim, Abdul, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki: Telaah Kritis Atas Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasan*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003.
- Qasim, Abu, *Al-Kasyāf*, Riyadh: Maktabah Al-'Abikan, 1998.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Perempuan*, Jakarta: Lentera hati, 2007.
- , *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, Tangerang: Lentera hati, 2006.
- Quthb, Sayyid, *Fī Zhilālil-Qur'ān*, Terj. Yasin As'ad, Abdul Aziz Salim Basyarahi, dan Muchotob Hamzah, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- , Sayyid, *Fi Zhilalil-Qur'an*, Juz 4, Beirut: Darusy-Syuruq, 1992.
- , Sayyid, *Fi Zhilalil-Qur'an*, Juz 5, Beirut: Darusy-Syuruq, 1992.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manār*, Juz 4, Mesir: Dar Al-Manar, 1948.
- Rosramadhana, Sudirman, Zulaini, Muhammad Iqbal, Purnama Sari, Rahmat Siregar, dan Sulistia Rachmah. *Model Pemberdayaan Perempuan (Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan)*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2022.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Salim, Abd. Mu'in. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sarwat. *Istri Bukan Pembantu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2019.

Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2003.

———, *Perempuan*, Jakarta: Lentera hati, 2007.

———, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Tangerang: Lentera hati, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Raja Gafindo, 2010).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Syaltut, Mahmud. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Edited by Herry Noer Ali. Bandung: Diponegoro, 1990.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tavris, Carol, and Carole Wade. *The Longest War: Sex Differences in Perspective*. Orlando: Harcourt Brace Jovanovich, 1984.

Thahhan, Musthafa Muhammad, *Tantangan Politik Negara Islam*, Malang: Pustaka Zamzami, 2003.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Salinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Jakarta, 2004.

Wadud, Amina. *Quran Menurut Perempuan: Melurus Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

Zubaidah, Siti. *Pemikiran Fatima Mernissi (Kedudukan Wanita Dalam Islam)*. Medan: CV. Widya Puspita, 2018.

**Tesis:**

Hanif, Muhammad Abdul. “Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Qur’an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman).” Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2022.

**Disertasi:**

Chalabi, Ahmad. “Hak Asasi Perempuan Dalam Keluarga Berbasis Al-Qur’an.” Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2021.

**Jurnal :**

Anam, Haikal Fadhil, “Tafsir Feminisme Islam: Kajian atas Penafsiran Riffat Hassan Terhadap Q. S Al-Nisa [4]: 34,” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 161-176, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3071>.

Arifiani, Feni, “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 533-554, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213>.

Asriaty, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam.” *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2014): 166-189, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/240>.

Bahri, Samsul, “Kesaksian Perempuan Menurut Al-Qur’an: Ajaran Yang Bias Gender?,” *Jurnal Islam Futura* 7, no. 1 (2018), 108-127, <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3059>.

Dahlia, Yeti, dan Ahmad Ishom Pratama Wahab, “Makna

Mitsaqan Galizhan Perspektif Tafsir Al-Munir (Kajian Atas Surah An-Nisa: 21),” *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 257-270, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i2>.

Daving, Saharudin, dan Evita Jumiati Al Barokah, “Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak,” *Yustisi* 9, no. 2, (2022): 1-29, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i2.8354>.

Fajri, Nuril, “Asma Barlas Dan Gender Perspektif Dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa/4: 34,” *Aqlam* 4, no. 2 (2019): 236-290, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/1016>.

Farid, Diana, Muhammad Husni Abdullah Pakarti, Mohammad Hilal Nu'man, Hendriana, dan Iffah Fathiah, “Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga,” *Tahkim* 6, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849>.

Haramain, Muhammad, “Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019): 218-235, <https://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1403>.

Hasyim, Fuad, dan Syahdara Anisa Makruf, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Literasi di Era Digital,” *Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 46-52, <https://doi.org/10.51771/jukeshum.v2i1.175>.

Herlena, Wincheh, dan Muads Hasri. “Tafsir QS. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza),” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 14, no. 2 (2020): 205-220, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7010>.

Irawati, dan Tengsoe Tjahjono, “Ketidakadilan Terhadap Perempuan Dalam Kumpulan Cerita Kitab Kawin Karya Laksmi Pamuntjak: Kajian Gender,” *Bapala* 9, no. 7 (2022): 1–



15. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/>.

Islam, MA Qoharuddin, "Peran Wanita Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an Surat Al Ahzab Ayat 33 Studi Pemikiran Quraish Shihab," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan* 3, no. 2 (2022): 130-138  
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/702>

Islamiyah, "Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir," *al-Thiqah* 5, no. 2 (2022): 25-41,  
<http://dx.doi.org/10.56594/althiqah.v5i2>.

Izzati, Arini robbi, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM," *Al-Mawarid* 11, no. 2 (2011): 241-254, [10.20885/almawarid.vol11.iss2.art7](https://doi.org/10.20885/almawarid.vol11.iss2.art7).

Kerwanto, "Visualisasi Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Kesalingan (Qirā'ah Mubādalah)," *Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial* 1, no. 1, (2022): 653-663, <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs>.

Kusmayadi, Rudy Catur Rohman, "Kontribusi Pekerja Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Keluarga," *Iqtishodia* 2, no. 1, (2017): 103-113, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i1.80>.

Mattalattang, Andi Nurfaahmi, dan St. Magfirah Nasir, "Hak Perempuan Untuk Memilih Pasangan Hidup (Studi Fiqh Al-Hadis Dan Fikih Munakahat)," *Ushuluna* 7, no. 2 (2021): 183-206, [10.15408/ushuluna.v7i2.21722](https://doi.org/10.15408/ushuluna.v7i2.21722).

Mintarsih, Mimin, dan Pitrotussaadah, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 9, no. 01 (2022): 93-110,  
<https://doi.org/10.32678/jsga.v9i01.6060>.

Mubarak, Muhammad Fuad, dan Agus Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender

- Perspektif Maqasid Syariah,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93-108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1>.
- Muslimah, Hamdanah, dan Nina, “Science in Islamic Perspective,” *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences* 7, no. 6 (2020): 66-71, <https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n6.1010>.
- Naimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender,” *Egalita* 10, no. 1 (2015): 1-9, <https://doi.org/10.18860/egalita.v10i1.4538>.
- Negara, Muhammad Adres Prawira, “Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer),” *Az-Zahra* 2, no. 2 (2022): 74-88, [10.15575/azzahra.v2i2.15840](https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.15840).
- Noor, Al Mujahidin, Husna Nashihin, dan Muslimah, “Teori dan Analisis Wacana Keadilan Serta Kesetaraan Gender pada Perempuan,” *Attractive : Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022): 323-334, <http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/id/eprint/4437>.
- Permana, Tenu, dan Indra Maulana, “Marginalisasi Perempuan Dalam Cerpen ‘Inem’ Karya Pramoedya Ananta Toer (Sebuah Kajian Feminisme),” *Jurnal Salaka : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya Indonesia* 2, no. 1 (2020): 51-61, <https://doi.org/10.33751/jsalaka.v2i1.1837>.
- Rahma, Fataqia, “Konsep Perlindungan Perempuan Dalam Pernikahan (Analisis Pendapat Ibn Qudamah),” *Jurnal Al-Ahkam* 14, no. 1 (2023): 31-41, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/6276/0>.
- Retnowati, Diah, “Memaknai Kegiatan Rumah Tangga Dengan Melaksanakan Fungsi-fungsi Manajemen,” *Majalah Ilmiah*

*Ekonomika* 12, no. 4 (2009): 200-208.

Rodiah Nur, Efa, Agus Hermanto, dan Mufid Arsyad, “Moderasi Beragama Dalam Mendudukan Posisi Perempuan Dalam Rumah Tangga,” *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman* 9, no. 2 (2023): 118-148, <https://doi.org/10.32678/saintifikaislamica.v9i2.7128>.

Wahab, Abdul Jamil, dan Ellys Lestari Pambayun, “Teori Tafsir Dengan Pendekatan Gender,” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* 21, no. 02 (2022): 267-281, <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.393>.

Wardani, Anindya K., dan Maria Benga Geleuk, “Ketidakadilan Gender Pada Pernikahan Dalam Perempuan Patah Hati Yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi Karya Eka Kurniawan,” 3, no. 3 (2020): 229-42. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v3i3.52>.

Yulianti, Yulianti, dan Umami Ulfatus Syahriyah, “Melawan Konstruksi Sosial Dan Budaya Terhadap Perempuan: Mewujudkan Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 4, no. 2 (2023): 72-78, <https://doi.org/10.15408/jisi.v4i2.37129>.

Zaki, Zakiah, “Pemberdayaan Perempuan Oleh Lajnah Wanita Dan Putri Al-Irsyad Surabaya,” *Analisa* 17, no. 1 (2010): 37-56, <https://doi.org/10.18784/analisa.v17i1.113>.

Zuhrah, Fatimah, “Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhudhy,” *Analytica Islamica* 2, no. 1 (2013): 177-192, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jai.v2i1.402>.

### **Media:**

CNN Indonesia. “Kapolri: Ada 21 Ribu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan-Anak Di 2023,” 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231228092233-12->

1042509/kapolri-ada-21-ribu-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-anak-di-2023.

Harahap, Devi. “73% Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Selama 2023 Didominasi KDRT.” Media Indonesia, 2023. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/5b2oVovk-73-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-selama-2023-didominasi-kdrt>.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 150/Un.08/Ps/02/2024

Tentang:  
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024  
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
Kesatu :

- Menunjuk:  
1. Dr. Samsul Bahri, M. Ag  
2. Dr. Khairizzaman, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

Nama : Siti Marwah  
NIM : 221006001  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Kedudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Keliga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 714/Un.08/Ps/09/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 27 Februari 2024  
Direktur



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. IDENTITAS DIRI

Nama : Siti Marwah  
Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh, 12 Februari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
No. Hp : 0823-1220-8958  
Alamat : Ujong Baroh, Aceh Barat

### 2. ORANG TUA/WALI

Nama Ayah : Irwan  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Salmah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### 3. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 18 Meulaboh : 2005-2011  
MTs Darul Hikmah Islamiyah : 2011-2014  
MAS Meurebo : 2014-2017  
STAIN Teungku Di Rundeng : 2017-2022  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry : 2022-2024